

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN DINAS
KESEHATAN KOTA PASURUAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK**

(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

RAYA HIDAYAT

240201210031

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN DINAS
KESEHATAN KOTA PASURUAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK**

(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

RAYA HIDAYAT

240201210031

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raya Hidayat
NIM : 240201210031
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA
PASURUAN DAN DINAS KESEHATAN KOTA
PASURUAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian tesis ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis ini sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Magister dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2026

Peneliti,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number 'B5F33AOX03861-585'.

Raya Hidayat, S.H.

NIM. 240201210031

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Tesis yang Berjudul :

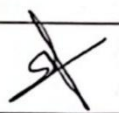
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

yang disusun oleh Raya Hidayat, NIM 240201210031 telah diuji pada tanggal 23 Januari 2026 dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran dari dewan penguji.

Proposal tesis ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan ke tahap penelitian lapangan.

Tim Penguji

Nomor	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Paraf
1	Prof. Dr. Sudirman, MA	Penguji I	3/2 26	
2	Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.	Penguji II/ Ketua	3/2 26	
3	Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum	Pembimbing I	2 Feb 26	
4	Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.	Pembimbing II	21 Feb	

Batu, 3 Februari 2026
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)”, pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji.

Malang, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H.

NIP. 197410292006401001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)” yang disusun oleh Raya Hidayat (240201210031), telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Juni tahun 2026 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Dewan Penguji:

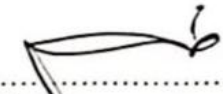
Penguji Utama

Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)

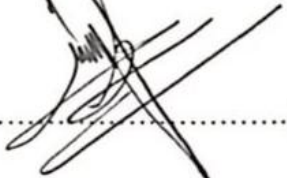
Ketua/Penguji

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)

Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)

Pembimbing II/Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

**“Menolak (mencegah) kerusakan lebih diutamakan daripada meraih
(menarik) kemaslahatan (kebaikan).”**

(Qoqawaidul Fiqhiyyah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan ke *hadirat* Allah SWT. Yang senantiasa memberi kelapangan setelah kesempitan, Yang memberi pelajaran dan hidayah setelah cobaan, Yang memberi kesabaran setelah kegundahan. Peneliti dengan penuh kesadaran menyadari bahwa Allah Swt adalah pusat dari segala daya dan upaya. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas Izin-Nya untuk menjadikan peneliti sebagai hamba-Nya. Kehambaan peneliti pada-Nya adalah kebanggaan peneliti. Sehingga, penelitian dengan judul “**Implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 Dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**” dapat terselesaikan.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Alam yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta telah memberikan keadilan berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakkan hukum. Sehingga merubah umat dari zaman *jahiliyah* hingga zaman terang-benderang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT. *Shalawat* beserta salam semoga senantiasa tercurah Nabi Muhammad SAW., *Habibullah*, *Uswatun Khasanah* bagi seluruh makhluk, Oleh karena berkat Cinta Allah pada Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang di Cintai Allah pula. Sehingga, disalurkan pada kita rahmat dan ampunan-Nya yang tiada terkira. Sungguh, beruntung kita menjadi Ummat Nabi Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan, dengan ini peneliti haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, serta perhatian kepada peneliti selama proses penyusunan penelitian.
4. Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan dorongan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku pembimbing I peneliti yang telah memberikan banyak bantuan berupa nasihat-nasihat dan masukan akademis selama keberlangsungan penelitian. Peneliti ucapkan terimakasih tak terhingga.
6. Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II peneliti telah memberikan nasihat dan semangat motivasi sehingga karya tulis ilmiah ini berjalan dengan baik. Peneliti ucapkan terimakasih tak terhingga.
7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Roy Hidayat dan Ibu Yulia Purnamawati yang selalu memberikan dukungan baik materi dan immateri. Terima kasih atas segala-galanya. Tidak ada tempat yang kutuju, tidak ada tanah yang kupijak, tidak ada arah yang kutempuh, kecuali dibawah doa-doa orang tuaku aku bernaung.. Maka, peneliti persembahkan karya tulis ini kepada orang tua peneliti atas pendidikan yang telah diberikan kepada peneliti. Terima kasih dan maaf atas segala kekurangan peneliti.
8. Tn. Syah Reza Vahlevy/keluarga dan Tn. M. Indera Yudhapremana selaku saudara kandung peneliti. Terima kasih atas bantuan dan nasehat yang diberikan kepada penelti selama masa perkuliahan. Semoga Allah beri balasan berupa kebaikan, *jaza'ul ihsan*. Terima kasih banyak.
9. Seluruh Guru peneliti, baik dari pendidikan formal maupun informal. Semoga senantiasa dicurahkan limpahan rahmat taufik dan Inayah-Nya atas segala ilmu yang diajarkan kepada peneliti. Terima kasih banyak.
10. Seluruh sahabat penelti dari 'Rumah Suami Idaman', GAMMA (Angkatan 5 SMA TRENSAINS), 'Seduluran Group', dan M. AS angkatan 2024 ganjil.

Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sungguh, peneliti berharap kebaikan dan keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penelitian, Maka daripada itu, jikanya terdapat kelebihan dalam penelitian ini, Allah lah tempat segala pujian. Kiranya ditemukan kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti ucapkan permohonan maaf. Oleh karena itu, peneliti mohon masukan dan nasehata agar kiranya hal tersebut menambah kualitas kepenulisan karya ilmiah peneliti kedepannya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. *Alhamdulillah*.

Malang, 20 Mei 2026

Peneliti,

Raya Hidayat

NIM. 240201210031

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	25
1. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam	25

2. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Nasional	29
3. Perkara Dispensasi Kawin.....	34
4. Teori Efektivitas Hukum	36
5. Perjanjian Kerjasama (MoU)	48
C. Kerangka Berfikir.....	52

BAB III

METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Pengolahan dan Analisis Data	60

BAB IV

DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan Kelas IA.....	64
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan	64
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan	67
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan	67
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan	70
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan.....	72
B. Latar Belakang Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan	73
C. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	81
1. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.....	81
2. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan	

Agama Pasuruan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	101
BAB V	
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedoman Transliterasi.....	xix
Tabel 2. Peringkat Perkara Dispensasi Kawin di Jawa Timur tahun 2024.....	5
Tabel 3. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan 2021-2024..	6
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2021 dan 2024.....	7
Tabel 5. Kajian Riset Terdahulu.....	23
Tabel 6. Daftar nama informan.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Indikator Teori Efektivitas Hukum.....	40
Bagan 2. Kerangka berfikir.....	54
Bagan 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan.....	73
Bagan 4. Alur Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dispensasi Kawin.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Wawancara dengan informan.....	139
2.	Dokumentasi Lokasi penelitian	142
3.	Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan.....	144
4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022.....	146
5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Nomor: HK. 01.02/B/27/2022.....	147
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor; W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.....	148
7.	Form Pemeriksaan Kesehatan.....	152
8.	Surat laporan pemeriksaan Kesehatan.....	154
9.	Surat Izin Penelitian dari Pascasarjana UIN Malang.....	159
10.	Surat Balasan Penelitian.....	162
11.	Jurnal bimbingan tesis.....	166

ABSTRAK

Raya Hidayat, NIM 240201210031. Tesis, 2026: **Efektivitas Implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
2. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Perkawinan Anak, Efektivitas Hukum, Pemeriksaan Kesehatan,.

Penelitian ini dilandasi oleh tiga pijakan utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjadi dasar bagi terbentuknya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan dalam rangka pencegahan perkawinan anak dalam perkara dispensasi kawin. Secara sosiologis, fenomena perkawinan anak masih menunjukkan kecenderungan yang tinggi akibat berbagai faktor sosial. Secara filosofis, perjanjian ini merupakan instrumen untuk mewujudkan perlindungan anak dan kemaslahatan sosial. Berangkat dari landasan tersebut, kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menekan praktik perkawinan anak.

Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan implementasi ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Implementasi tersebut selanjutnya akan dianalisa dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.. implementasi pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dalam perkara dispensasi kawin belum memenuhi indikator efektivitas hukum. Hambatan terdapat pada empat faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Pada aspek hukum, ditemukan ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Pada aspek penegak hukum, lemahnya koordinasi serta kurang optimalnya monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Dari sisi masyarakat, masih kuatnya konstruksi sosial dan tekanan budaya mendorong terjadinya perkawinan anak. Sementara itu, dari aspek kebudayaan, terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diusung kebijakan pemerintah dengan nilai yang hidup di masyarakat. Meskipun sarana dan prasarana relatif memadai, faktor tersebut belum mampu mengatasi hambatan pada aspek lainnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini belum sejalan dengan teori efektivitas hukum.

ABSTRACT

Raya Hidayat, NIM 240201210031. Thesis: **The Effectiveness of the Implementation of the Cooperation Agreement between the Pasuruan Religious Court and the Pasuruan City Health Office in Efforts to Prevent Child Marriage (A Study at the Pasuruan Religious Court).** Study Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
2. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Cooperation Agreement, Child Marriage, Legal Effectiveness, Health Examination.

This study is grounded in three main foundations: juridical, sociological, and philosophical. From a juridical perspective, the Circular Letter of the Directorate General of Religious Courts serves as the basis for coordination between the Religious Courts and the Health Office in preventing child marriage in cases of marriage dispensation. Sociologically, the phenomenon of child marriage continues to show a high prevalence due to various social factors. Philosophically, law is not merely understood as a formal set of rules, but also as an instrument to ensure child protection and social welfare. Based on these foundations, the policy of health examinations for prospective brides and grooms through the Cooperation Agreement Number W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 between the Pasuruan Religious Court and the Pasuruan City Health Office is expected to serve as a preventive measure in reducing child marriage practices.

This research focuses on the background and implementation of the mandatory health examination requirement for prospective brides and grooms in child marriage dispensation cases at the Pasuruan Religious Court. The implementation is subsequently analyzed using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and documentation, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant scientific literature. The data were analyzed using a descriptive juridical approach.

The findings indicate that, although the cooperation agreement has strong juridical, sociological, and philosophical foundations and functions not only as an administrative requirement but also as an educational tool and judicial consideration, its implementation has not met the indicators of legal effectiveness. The obstacles are identified in four main factors: legal substance, law enforcement, society, and culture. From the legal aspect, there is ambiguity in the formulation of norms that leads to multiple interpretations. From the law enforcement perspective, weak coordination and inadequate monitoring and evaluation hinder effective implementation. From the societal aspect, strong social constructions and cultural pressures continue to drive child marriage practices. Meanwhile, from the cultural aspect, there is a mismatch between government policy values and prevailing societal values. Therefore, the implementation of this policy has not aligned with the theory of legal effectiveness.

مستخلص البحث

..رايا هدايات ، رقم الطالب: ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٣١. أطروحة، ٢٠٢٦
عالية تنفيذ اتفاقية التعاون بين محكمة باسوروان الشرعية ودائرة الصحة في مدينة باسوروان في جهود الحد
(دراسة في المحكمة الدينية باسوروان) من زواج الأطفال
برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ
المشرفون (١) الأستاذ الدكتور بروفييسور الحاج سيف الله، م. هم ا
(٢) الدكتور الحاج مفتاح الهدى، م. هـ

الكلمات المفتاحية اتفاقية التعاون، زواج الأطفال، فعالية القانون، الفحص الصحي

، تركز هذه الدراسة على ثلاثة أسس رئيسية، وهي الأساس القانوني (اليوردي) والاجتماعي، والفلسفي. فمن الناحية القانونية، يُعدّ التعميم الصادر عن المديرية العامة للمحاكم الدينية أساسًا للتنسيق بين المحاكم الدينية ودائرة الصحة في إطار الوقاية من زواج الأطفال في قضايا الإذن بالزواج. ومن الناحية الاجتماعية، لا تزال ظاهرة زواج الأطفال تشهد معدلات مرتفعة نتيجةً لعوامل اجتماعية متعددة. أما من الناحية الفلسفية، فلا يُنظر إلى القانون بوصفه مجرد نصوص شكلية، بل كأداة لتحقيق حماية الطفل وتحقيق المصلحة الاجتماعية. وانطلاقًا من هذه الأسس يُتوقع أن تُسهم سياسة الفحص الصحي للمقبلين على الزواج، من خلال اتفاقية التعاون رقم بين المحكمة الدينية في باسوروان ودائرة W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 الصحة في مدينة باسوروان، في الحد من ظاهرة زواج الأطفال بشكل وقائي.

تركّز هذه الدراسة على الخلفية وتطبيق متطلبات الفحص الصحي للمقبلين على الزواج في قضايا الإذن بالزواج أمام المحكمة الدينية في باسوروان، استنادًا إلى اتفاقية التعاون المذكورة. وقد اعتمدت الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي باستخدام مقارنة سوسيولوجيا القانون. جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، في حين استُمدّت البيانات الثانوية من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذلك من الأدبيات العلمية. وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية قانونية بوصفها إطارًا تحليليًا Soerjono Soekanto بالاستناد إلى نظرية فعالية القانون التي طرحها لتقييم مدى نجاح تنفيذ هذه السياسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اتفاقية التعاون، رغم امتلاكها أساسًا قانونيًا واجتماعيًا وفلسفيًا قويًا، لا تقتصر على كونها متطلبًا إداريًا فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا تنقيفيًا وتُستخدم كأحد عناصر تقدير القاضي في الفصل في القضايا. ومع ذلك، فإن تنفيذ الفحص الصحي كشرط في قضايا الإذن بالزواج لم يحقق مؤشرات فعالية القانون. وقد تبين أن العوائق الرئيسية تتمثل في

، أربعة عوامل، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على تنفيذ القانون، والعامل الاجتماعي والعامل الثقافي. فمن الناحية القانونية، توجد غموض في صياغة النصوص يؤدي إلى تعدد التفسيرات. ومن ناحية تطبيق القانون، يعيق ضعف التنسيق وقصور المتابعة والتقييم تحقيق التنفيذ الفعّال. أما من الجانب الاجتماعي، فإن قوة البناء الاجتماعي والضغط الثقافية لا تزال تدفع نحو استمرار زواج الأطفال. وفيما يتعلق بالعامل الثقافي، فهناك فجوة بين القيم التي تحملها سياسات الحكومة والقيم السائدة في المجتمع. وعلى الرغم من توافر البنية التحتية والمرافق بشكل نسبي، فإنها لم تكن كافية لتجاوز هذه التحديات، مما يدل على أن تنفيذ هذه السياسة لم يتوافق مع نظرية فعالية القانون.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengatur batasan umur dalam pernikahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.¹ Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa umur yang diperkenankan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.² Walaupun secara normatif demikian, tetapi Indonesia juga menyediakan alternatif bagi para pihak yang belum berumur 19 tahun untuk melakukan pernikahan.³ Para pihak yang belum memenuhi syarat tersebut akan menempuh prosedur dispensasi kawin.

Dispensasi Kawin berlaku dengan mempertimbangkan banyak aspek.⁴ Diantaranya adalah kematangan berfikir (aspek psikologis), kesiapan para pihak dalam mendidik anak, dan termasuk kesediaan orang tua para pihak untuk membimbing. Hal ini dikarenakan regulasi dispensasi kawin adalah wujud kontro

¹ Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita, "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Journal Of Social Science Research* 4 No. 3 (2024): 9838–57, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

² Janeko Janeko dan Uzliah Wahidah, "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.

³ SUKMA AMINDA, "Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Meng," *Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2024): 199–211.

⁴ Khairul Wahyudi, "TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 40–54.

terhadap pernikahan dini.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

PERMA nomor 5 tahun 2019 memberikan pedoman bagi para hakim untuk memutuskan perkara dispensasi kawin. Sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, hakim cenderung menafsirkan secara general dengan menilik kepada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.⁶ Hal ini mengakibatkan masalah dilematis, dimana lembaga yudikatif di lain sisi harus menegakkan hukum dan disaat yang bersamaan dihadapkan fakta bahwa keadaan pihak yang bersangkutan menghendaki pernikahan. Oleh sebab itu, indikator penyelesaian perkara dispensasi kawin yang termuat dalam perma tersebut cukup membantu hakim. Salah satu indikator tersebut adalah pertimbangan terhadap aspek kesehatan.

Dalam PERMA NOMOR 5 tahun 2019 tertera pada Pasal 16 point H telah dijelaskan bahwa hakim perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak.⁷ Berikut adalah bunyi pasalnya,

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

...

h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, DokterjBidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAIjKPAD);

⁵ Wahyudi.

⁶ Afwan Arsyad, Hasbollah Toisuta, dan Much Mualim, "PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA NAMLEA," *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2024): 164–81, <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i2.7966>.

⁷ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pasal 16.

Berdasarkan PERMA tersebut, hakim diperintahkan untuk mempertimbangkan faktor psikologis, sosiologis, budaya, kesehatan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam bidang tersebut. Disebutkan pula pada pasal 15 Perma terkait, hakim juga diperkenankan untuk meminta rekomendasi dari ahli/profesional diluar pengadilan.⁸ Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag MA RI) mengeluarkan surat koordinasi dalam rangka pencegahan pernikahan dini.

Surat Koordinasi dan perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan diterbitkan oleh Dirjen Badilag MA RI pada tanggal 22 April 2022. Surat dengan Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022. Surat ini dimaksudkan agar seluruh Pengadilan Agama di Indonesia melakukan koordinasi dan melakukan perjanjian kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.⁹ Hal ini dimaksudkan agar menjadi langkah yang efektif dalam upaya promotif preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.¹⁰ Atas dasar itu, Pengadilan Agama di Indonesia mengadakan kerjasama dengan dinas lain untuk dimintai rekomendasi terkait kesehatan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama Pasuruan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Kerja sama tersebut berupa Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama

⁸ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022," 2022.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, "Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.01/B/275/2022," 2022.

Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Upaya penanggulangan yang dimaksud dalam MoU tersebut adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Nomor MoU tersebut adalah W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.

Pada perjanjian kerja sama nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 disebutkan dalam Pasal 2 mengenai maksud dan tujuan dari dibentuknya perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut merupakan upaya dalam menekan jumlah perkawinan anak (dibawah umur). Berikut bunyi pasalnya,¹¹

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah melakukan kegiatan upaya preventif dan solutif bagi yang akan melakukan perkawinan anak (di bawah umur)

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menekan jumlah perkawinan anak (di bawah umur) baik di Kota Pasuruan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Pihak pertama adalah Pengadilan Agama Pasuruan. Pihak kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Rangkaian persyaratan administrasi tersebut ditujukan untuk meminimalisir perkawinan anak di Pasuruan.

Pada perjanjian kerja sama nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 disebutkan bahwa Pengadilan Agama Pasuruan berkewajiban untuk mengarahkan agar para pihak yang akan mengajukan dispensasi kawin melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Point 2. Berikut bunyinya,¹²

Pasal 3

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

¹¹ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022,” 2022.

¹² “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

- a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk setiap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
- b. Mewajibkan bagi setiap pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan calon pengantin di Puskesmas sebelum melaksanakan perkawinan.;

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badilag MA RI, Pasuruan merupakan daerah dengan permohonan dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2024. Berikut sajian datanya,¹³

Tabel 2. Peringkat Perkara Dispensasi Kawin di Jawa Timur tahun 2024

Urutan	Nama Pengadilan Agama	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	Pengadilan Agama Pasuruan	897	889
2	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	847	838
3	Pengadilan Agama Banyuwangi	749	728

Data diolah dari: Badan Peradilan Mahkamah Agung RI

Pengadilan Agama Pasuruan menerima 897 Perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2024. Lalu, pada urutan kedua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 847 Perkara. Pada urutan ketiga ditempati oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang menerima 749 perkara

¹³ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya," 2024, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024. diakses pada 1 November 2025.

Fakta sosiologis daripada pernikahan dini di Pasuruan perlu ditanggapi secara serius. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badilag MA RI. Dispensasi Kawin di Kota Pasuruan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir semenjak surat dirjen yang berkaitan dengan rekomendasi kesehatan diterbitkan pada tahun 2022. Berikut sajian data terkait,¹⁴

Tabel 3. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan 2021-2024

Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
2021	735	731
2022	708	703
2023	871	861
2024	897	889

Data diolah dari: Badan Peradilan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan data yang telah disajikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hingga, puncaknya pada tahun 2024 terdapat 897 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Bahkan, kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pasuruan pada tahun 2024 telah menjadikan Pengadilan Agama Pasuruan

¹⁴ Rekap data ini diperoleh melalui Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2022, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022., Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2023, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023., dan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya.” Diakses pada 1 November 2025.

sebagai Pengadilan Agama dengan permohonan dispensasi kawin tertinggi nomor satu di Jawa Timur pada tahun 2024.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2021 dan 2024

Nomor	Alasan Perkara Dispensasi Kawin	Tahun	
		2021	2024
1	Hindari Zina	726	863
2	Adat	0	1
3	Ekonomi	3	0
4	Seks bebas/Hamil	6	33
Jumlah (Perkara)		735	897

Data diolah dari: Pengadilan Agama Pasuruan

Permohonan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh pelbagai faktor sebagaimana yang tertera pada tabel diatas. Perbandingan diatas memilih tahun 2021 sebagai keadaan *'before policy'*. Sehingga, dinilai sebagai keadaan murni sebelum berlakunya kebijakan MoU. Dari keseluruhan perkara dispensasi kawin pada tahun 2021 tersebut, alasan untuk menghindari perbuatan zina menjadi latar belakang yang paling menonjol, yaitu sebanyak 726 permohonan atau setara 98,8% dari total perkara yang masuk. Lalu diikuti oleh alasan ekonomi dan seks bebas/hamil.

Pada tahun 2024, jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk meningkat menjadi 897 perkara. Tahun 2024 ini dipilih karena merupakan bagian dari keadaan *'after policy'*. Bahkan, pada tahun tersebut, Pengadilan Agama pasuruan merupakan Pengadilan Agama dengan permohonan dispensasi kawin tertinggi nomor satu di Jawa Timur. Sama seperti pola pada periode *'before policy'*, pada periode *'after policy'* alasan menghindari perbuatan zina kembali mendominasi dengan 863 permohonan atau 96,2% dari keseluruhan perkara. Hal

tersebut diikuti dengan alasan adat dan seks bebas yang mengalami peningkatan dari periode *'before policy'*.

Selain daripada alasan yang tercatat dalam data Pengadilan Agama Pasuruan, Pemohonan dispensasi kawin tersebut mengalami lonjakan disebabkan oleh banyak faktor. diantaranya adalah hamil diluar nikah yang disebabkan pergaulan yang tidak sehat.¹⁵ Beberapa faktor selain pergaulan bebas yang turut pula mempengaruhi adalah Faktor Ekonomi, Sosial, dan Mindset Orang Tua juga turut mendorong dispensasi kawin.¹⁶ Oleh sebab itu, walaupun telah diberlakukan persyaratan kesehatan dalam dispensasi kawin, ternyata tidak cukup meredakan lonjakan pernikahan dini di Pasuruan. Maka, dalam isu tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahannya agar ditemukan solusi yang tepat demi menekan pernikahan dini di Pasuruan.

Secara filosofis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma administratif yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan. Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlakuan suatu kebijakan hukum ditentukan oleh keselarasan antara substansi norma, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, penerapan rekomendasi kesehatan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, yang

¹⁵ Muhajir Arifin, "Hamil Duluan, Belasan Anak di Kota Pasuruan Ajukan Dispensasi Nikah" (DetikJatim, 2025), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.

¹⁶ RRI – Radio Republik Indonesia, "Permohonan Dispensasi Kawin di Pasuruan Setahun Tembus 697 Perkara" (RRI.com, 2023), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, XVIII (Depok: Rajawali Pers, 2022), 8.

didukung melalui perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, perlu ditelusuri latar belakang dan implementasinya secara empiris, mengingat kebijakan tersebut tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mengandung tujuan perlindungan anak dan menjadi bagian dari pertimbangan objektif hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelusuran ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan rekomendasi kesehatan tersebut berfungsi secara efektif dalam mewujudkan tujuan hukum dan menjawab kebutuhan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui latar belakang, dan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di bawah umur pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Setelah mengetahui implementasi aturan tersebut, penelitian ini akan mengkaji implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 di Pengadilan Agama Pasuruan dengan tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, kiranya produk hukum yang dihasilkan dapat mencapai kemaslahatan bersama dan secara efektif menurunkan angka pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus ini menarik untuk dikaji.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian efektivitas Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak, yang direfleksikan melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Pasuruan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perjanjian kerja sama tersebut diimplementasikan dan berfungsi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup pembahasan mengenai praktik perkawinan anak di luar mekanisme peradilan, seperti perkawinan tidak tercatat atau perkawinan adat, serta tidak mengkaji perkara perkawinan lain yang tidak berkaitan dengan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas efektivitas kebijakan penanggulangan perkawinan anak secara nasional, melainkan dibatasi pada konteks kelembagaan dan kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan sebagai lokasi penelitian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana latar belakang dibentuknya Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah penelitian yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui latar belakang dibentuknya Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Menganalisis Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberi kemanfaatan terhadap keilmuan hukum dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi pelbagai kalangan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, melalui fondasi keilmuan yang kuat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

penelitian ini dijadikan sebagai pembelajaran dan pengembangan penelitian hukum bagi peneliti. Sehingga, wawasan dan keilmuan hukum peneliti terkait persyaratan dispensasi kawin yang berlaku di lokasi penelitian dapat berkembang.

b. Bagi masyarakat dan pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat melaksanakan hukum dengan lebih optimal. Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai sebuah bahan evaluasi agar kebijakan dan hukum yang diberlakukan di masyarakat menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini akan menghasilkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian panneliti lain untuk mengembangkan keilmuan hukum. Sehingga, penelitian hukum dapat secara konsisten berkembang demi peningkatan kualitas hukum di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Perjanjian kerja sama

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian kebijakan (*beleidsovereenkomst*), yakni perjanjian yang dibuat untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Karena memadukan unsur hukum privat dan hukum publik, Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat

dipahami sebagai instrumen perjanjian kebijakan dalam pemerintahan.¹⁸ Menurut Abdukadir Muhammad, pelaksanaan suatu perjanjian diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya bersama untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian.¹⁹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Prof. Dr. Aminah H. Kusuma yang dikenal sebagai ahli administrasi publik menyatakan bahwa keberadaan perjanjian semacam ini mempunyai fungsi strategis dalam mengatur pembagian sumber daya secara efektif sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan proyek kerja sama antar lembaga pemerintah.²⁰

2. Perkawinan Anak

Dalam hukum nasional, istilah perkawinan anak belum diatur secara khusus melalui satu definisi yang tegas dan seragam. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Jika dikaitkan dengan isu perkawinan anak, ketentuan yang lebih relevan untuk dijadikan dasar adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena regulasi tersebut merupakan

¹⁸ H M Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), 144-145.

¹⁹ Maulida Turrahmah, "Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling," *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 1–16.

²⁰ Septi Rose Mayanti Putri Mayshal, "Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur" 1, no. 2 (2023).

aturan terbaru yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²¹

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum yang dimaksud disini adalah gagasan Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan beberapa faktor, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan, integritas dan profesionalitas penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kepatuhan masyarakat, serta nilai-nilai kebudayaan yang berkembang.²² Kelima faktor tersebut saling memengaruhi sehingga kegagalan pada salah satunya dapat menghambat tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I (Pendahuluan) merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan secara komprehensif latar belakang masalah atau kronologi yang melandasi ketertarikan peneliti dalam mengkaji topik yang diangkat. Selain itu, bab ini juga memuat batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan struktur dan alur pembahasan dalam Tesis.

²¹ Mufidah Ch. dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak* (Malang: UIN-Maliki Press, 2023), 39.

²² Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.

BAB II (Kajian Pustaka), tinjauan pustaka adalah Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teori sebagai dasar konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini, dan alur kerangka berpikir. Pada bab ini dibahas pokok-pokok teori yang menjadi kerangka berpikir dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun fokus kajian teoritis meliputi pembahasan mengenai perkawinan anak perspektif hukum islam, perkawinan anak perspektif hukum nasional, perkara dispensasi kawin, Teori Efektivitas Hukum, dan Perjanjian Kerjasama (MoU). Melalui uraian teoritis tersebut, peneliti memperoleh pijakan ilmiah yang kuat sebagai dasar dalam melaksanakan tahapan penelitian berikutnya.

BAB III (Pendekatan dan Metode Penelitian), membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Bab ini berfungsi untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Di dalamnya dijabarkan secara rinci komponen-komponen metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Uraian ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga hasil yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV (Penyajian Data dan Analisis) membahas mengenai penyajian data dan analisis terhadap data lapangan yang didapat. Bagian ini akan menjelaskan berbagai data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi yang

dilakukan pada lokasi penelitian. Seluruh temuan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah serta menguji relevansi antara teori dan praktik di lapangan. Maka daripada itu, data yang diperoleh melalui penelitian terkait Latar Belakang, dan Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan, akan peneliti analisa melalui tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

BAB V (Penutup), merupakan bagian penutup dari keseluruhan penulisan tesis. Bab ini berisi kesimpulan yang disusun secara singkat, padat, dan jelas sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bagian ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya. Di bagian akhir, disajikan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup peneliti sebagai pelengkap dan penunjang keseluruhan karya ilmiah ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Femilya Herviani pada tahun 2021 yang berupa Tesis. Judul penelitian tersebut adalah “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)”. Jenis penelitian tersebut adalah yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke Pengadilan Agama Malang. Penelitian tersebut merupakan penelitian terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dikaji menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.²³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan jenis

²³ FEMILYA HERVIANI, “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021).

penelitian dan topik mengenai dispensasi kawin. Perbedaannya adalah Lokasi penelitian tinjauan yang digunakan, fokus bahasan dari topik dispensasi kawin, dan tinjauan yang digunakan berbeda dengan yang akan peneliti gunakan. Tempat berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda karena objek penelitian lapangan yang berbeda. Peneliti fokus pada perjanjian kerjasama yang dibuat Pengadilan Agama Pasuruan dalam menanggulangi pernikahan dini di Pasuruan pada Tahun 2022.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Hamid Marzuqi pada 2022 yang berupa Disertasi. Penelitian tersebut berjudul “Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian yuridis sosiologis. Teori hukum yang digunakan sebagai analisis yaitu teori keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory* dan teori perlindungan hukum sebagai *apply theory*. Penelitian ini membahas menganalisis kelemahan regulasi dispensasi kawin anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia dan membuat sebuah rekonstruksi dari regulasi tersebut.²⁴ Persamaan penelitian tersebut adalah jenis penelitian dan Penelitian tersebut membahas topik mengenai dispensasi kawin. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah Tinjauan yang digunakan, fokus bahasan topik dari dispensasi kawin, dan lokasi penelitian. Peneliti memiliki fokus penelitian Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan.

²⁴ MUHAMMAD ABDUL HAMID MARZUQI, “REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULA) SEMARANG, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi pada tahun 2022 yang berupa Artikel Jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* (SCOPUS (Q1)). Artikel tersebut berjudul “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah”.²⁵ Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan di Kantor Agama Kabupaten Malang. Penelitian tersebut berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dinas terkait dalam rangka penanggulangan perkawinan anak di kabupaten Malang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada upaya penanggulangan perkawinan anak. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan yang digunakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh ST. Zubaidah pada tahun 2023 yang berupa Disertasi. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach-case approach*. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang membahas permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, dengan jumlah 3.443 perkara..²⁶ Persamaan

²⁵ Erfaniah Zuhriah dan Imam Sukadi, “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

²⁶ ST. Zubaidah, “ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI Banjarmasin, 2023).

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan topik dispensasi kawin. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, dan fokus topik dari dispensasi kawin. Lokasi penelitian yang berbeda akan membawakan objek penelitian yang berbeda. Peneliti menjadikan Kota Pasuruan sebagai penelitian. Lalu, peneliti juga menfokuskan pada Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani pada tahun 2023 yang berupa Artikel Jurnal *The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies* (SCOPUS (Q2)). Artikel tersebut berjudul “*Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur*”.²⁷ Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang berbasis pada studi kepustakaan dengan mengkaji 19 putusan (12 dokumen pengadilan agama (PA) dan 7 dokumen pengadilan negeri (PN)). Putusan-putusan tersebut berkaitan dengan dispensasi kawin di kabupaten Kraksaan dan Sumenep Jawa Timur. Penelitian tersebut berfokus pada argumentasi hakim dalam pertimbangan terkait izin dispensasi kawin. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada topik dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perkawinan anak. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan yang digunakan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Laila Zainab pada tahun 2024 yang berupa Tesis. Penelitian tersebut berjudul “Pemberian Dispensasi Kawin Bagi

²⁷ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

Pihak Married by Accident perspektif Masalah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian tersebut mengkaji membahas tentang pemberian dispensasi kawin bagi pihak married by accident yang berada dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta melihat berbagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin baik bagi pihak yang tidak hamil diluar nikah maupun bagi pihak yang hamil diluar nikah ditinjau dari masalah mursalah..²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang sama dan membahas mengenai dispensasi kawin. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tinjauan yang digunakan, lokasi penelitian, fokus peneliti adalah Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ali Hidayat pada tahun 2025 yang berupa Tesis. Penelitian tersebut berjudul “Pemberian Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tais Bengkulu dalam Pandangan Teori Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda” Penelitian ini metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian ini menggunakan teori masalah sebagai grand theory, untuk menilai kebijakan berdasarkan kemaslahatan anak. membahas tentang masalah dan mafsadah terkait pernikahan dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Tais untuk mendapat izin dispensasi nikah serta diakui pernikahannya secara administrasi

²⁸ Laila Zainab, “PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PIHAK MARRIED by ACCIDENT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

negara, kemudian apa yang menjadi faktor hakim memberi dan menolak izin dispensasi di Pengadilan Agama Tais (Bengkulu).²⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah topik bahasan terkait dispensasi kawin. Perbedaannya adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, dan fokus permasalahannya berbeda. Peneliti mengambil fokus pada Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Pinky Saptandari, Pudjio Santoso, dan Hanif Nur Setyawan pada tahun 2025 yang berupa Artikel Jurnal *BIOKULTUR* (Sinta 3). Artikel tersebut berjudul “Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung, Jember, Jawa Timur”.³⁰ Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan fokus utama pada tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Desa Klungkung, Jember, Jawa Timur. Penelitian tersebut berfokus pada Penelitian ini membahas permasalahan perkawinan usia muda di Desa Klungkung serta berbagai bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi praktik tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada topik penanggulangan perkawinan anak. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan yang digunakan.

²⁹ Ali Hidayat, “PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAIS BENGKULU DALAM PANDANGAN TEORI MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025).

³⁰ Pinky Saptandari et al., “Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung , Jember , Jawa Timur,” *BIOKULTUR* 14, no. 2 (2025): 143–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/bk.v14i2.82241>.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian-penelitian terdahulu,

Tabel 5. Kajian Riset Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Femilya Herviani, <i>Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)</i> , Tesis, 2021	kesamaan jenis penelitian dan topik mengenai dispensasi dispensasi kawin.	Lokasi penelitian tinjauan yang digunakan, fokus bahasan dari topik dispensasi kawin, dan tinjauan yang digunakan berbeda dengan yang akan peneliti gunakan
2	M. Abdul Hamid Marzuqi, Hasbollah Toisuta, Much Muallim, <i>Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan</i> , Disertasi. 2022	jenis penelitian dan Penelitian tersebut membahas topik mengenai dispensasi kawin	Tinjauan yang digunakan, dokus bahasan topik dari dispensasi kawin, dan lokasi penelitian.
3	Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi, <i>Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah</i> , Artikel Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah (SCOPUS (Q1)), 2022	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada upaya penanggulangan perkawinan anak yang digunakan.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan
4	ST. Zubaidah, <i>Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan</i>	kesamaan topik dispensasi kawin	lokasi penelitian, tinjauan yang digunakan, dan fokus

	<i>Agama di Kalimantan Selatan</i> , Disertasi, 2023.		topik dari dispensasi kawin
5	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, <i>Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur</i> ; Artikel Jurnal The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies (SCOPUS (Q2)), 2023	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada topik dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perkawinan anak.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan yang digunakan.
6	Laila Zainab, <i>Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident perspektif Masalah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)</i> , Tesis, 2024	jenis penelitian yang sama dan membahas mengenai dispensasi kawin	tinjauan yang digunakan, lokasi penelitian, fokus peneliti adalah Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan
7	Ali HIDAYAT, <i>Pemberian Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tais Bengkulu dalam Pandangan Teori Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda</i> , Tesis, 2025	topik bahasan terkait dispensasi kawin	jenis penelitian, lokasi penelitian, dan fokus permasalahannya berbeda. Peneliti mengambil fokus pada Perjanjian kerjasama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan
8	Pinky Saptandari, Pudjio Santoso, Hanif Nur Setyawan, <i>Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung, Jember, Jawa Timur</i> ; Artikel Jurnal BIODIKULTUR (Sinta 3), 2025	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berfokus pada topik penanggulangan perkawinan anak.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dari bentuk upaya penanggulangan perkawinan anak, dan tinjauan yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan daripada penelitian terdahulu, maka penelitian mengenai analisa Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di bawah umur pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto adalah sebuah kebaharuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan langkah agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah membawa kemaslahatan. Maka daripada itu, penelitian ini menarik untuk dikaji.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam fikih tidak ditetapkan secara tunggal. Dalam kitab-kitab fikih klasik, perkawinan anak biasanya disebut dengan istilah nikah al-shaghir atau al-shaghirah, yakni perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai fase balig. Secara biologis, balig dalam perspektif fikih ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah pada anak laki-laki, sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi. Namun, jika balig ditentukan melalui ukuran usia, Abu Hanifah menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.³¹

³¹ Mufidah Ch. dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak* (Malang: UIN-Maliki Press, 2023), 32.

Apabila batas minimum usia perkawinan hanya ditentukan berdasarkan tanda-tanda balig biologis, maka ukuran tersebut masih kurang memadai. Sebab, konsep *balagha al-hulum* lebih menunjukkan kematangan fisik dan berfungsinya organ reproduksi, seperti mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Dalam konteks perkawinan, kedewasaan yang lebih relevan adalah *balaghu al-nikah*, yaitu kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hamka menjelaskan bahwa *balaghu al-nikah* tidak hanya bergantung pada umur, tetapi juga berkaitan dengan kematangan akal, mental, sikap, dan perilaku. Pandangan serupa dikemukakan oleh Rasyid Ridha, yang menyatakan bahwa kedewasaan untuk menikah tidak cukup hanya dilihat dari terjadinya *ihtilam*, melainkan juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta adat yang melingkupi seseorang.³²

Ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 dan Q.S. An-Nisa' ayat 6. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, istilah *rushd* dipahami sebagai kesempurnaan akal dan jiwa yang memungkinkan seseorang bertindak secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Al-Maraghi menafsirkan *rushdan* sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta menggunakan harta secara baik, sedangkan *balighu al-nikah* dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang telah mencapai kesiapan untuk menikah. Berdasarkan penafsiran tersebut, kedewasaan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek biologis, tetapi juga mencakup

³² Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani, "TINJAUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 2 (2025).

kematangan akal, tanggung jawab, dan kecakapan dalam menjalankan konsekuensi hukum tertentu, termasuk perkawinan.³³

Jika dikaji lebih lanjut, terdapat tiga pandangan utama ulama mengenai hukum perkawinan anak. Pandangan pertama membolehkan perkawinan anak, dan pendapat ini dianut oleh jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab, kelompok Syiah Zaidiyyah, Imamiyyah, serta Ibadiyyah. Menurut pandangan ini, anak yang belum mencapai usia balig dapat dinikahkan oleh walinya tanpa harus memperoleh persetujuan dari anak tersebut. Meskipun demikian, Imam Syafi'i memberikan penekanan bahwa sebaiknya wali tetap meminta izin kepada anaknya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentuk pemaksaan atau tindakan sewenang-wenang dari wali yang dapat menimbulkan tekanan maupun menyakiti perasaan anak.³⁴

Pandangan kedua menyatakan bahwa perkawinan anak tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakr al-A'samm. Mereka beralasan bahwa menikahkan anak yang belum balig dan belum memiliki kecakapan tidak memberikan manfaat yang nyata, karena anak tersebut belum memiliki kemampuan maupun kebutuhan untuk menjalani kehidupan perkawinan. Sementara itu, pandangan ketiga dikemukakan oleh Ibn Hazm al-Dhahiri, yang membolehkan perkawinan anak perempuan, tetapi tidak bagi anak laki-laki. Menurutnya, dalil yang digunakan dalam persoalan perkawinan anak hanya berkaitan dengan perempuan, sebagaimana kasus Aisyah r.a., dan tidak terdapat dalil yang secara tegas mengatur hal serupa bagi laki-laki. Karena Ibn

³³ Heppy Hyma Puspytasari, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38.

³⁴ Ch. dan Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 76.

Hazm menolak penggunaan qiyas dalam persoalan ini, maka hukum perkawinan anak laki-laki tidak dapat disamakan dengan anak perempuan.³⁵

Perkawinan anak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak karena dapat menghambat terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, kehidupan yang aman dari kekerasan, serta hak untuk hidup secara layak. Oleh sebab itu, pertimbangan mengenai kedewasaan calon suami dan istri menjadi hal penting sebelum perkawinan dilakukan, baik untuk mencegah praktik perkawinan anak maupun untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam perspektif fikih perlindungan anak, kedewasaan tidak cukup hanya diukur dari tercapainya balig, tetapi juga harus memenuhi unsur *rusyd*, yaitu kematangan secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Fikih perlindungan anak sendiri berlandaskan pada nilai kemaslahatan (*al-mashlahah*), prinsip kasih sayang (*al-mawaddah wa ar-rahmah*), pemenuhan kebutuhan dasar (*at-taufir al-hajiyat*), serta perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perkawinan usia dini. Jika dikaitkan dengan tujuan syariat Islam atau *maqashid syariah*, perkawinan anak dinilai kurang sesuai karena berpotensi mengganggu perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), dan keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan demikian, ketentuan batas usia minimal perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipandang sejalan dengan prinsip fikih perlindungan anak sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak.³⁶

³⁵ Ch. dan Izzuddin, 76-77.

³⁶ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH

Pernikahan di bawah umur tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek *maqashid syariah*, misalnya semata-mata untuk mencegah terjadinya zina. Perkawinan juga berkaitan dengan tujuan syariat lainnya, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), dan penjagaan agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan dini tidak semestinya hanya didasarkan pada pencapaian satu kemaslahatan, sementara aspek *maqashid* lainnya justru terabaikan. Penilaiannya harus mempertimbangkan secara seimbang antara unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Meskipun praktik pernikahan dini dapat dikaitkan dengan tujuan tertentu dalam Al-Qur'an, mengutamakan satu aspek *maqashid* dengan mengesampingkan aspek lain bukanlah pendekatan yang tepat, karena dapat mengurangi pemahaman terhadap pesan universal Al-Qur'an secara utuh.³⁷

2. Perkawinan Anak Perspektif Hukum Nasional

Perkawinan menjadi persoalan ketika dilakukan oleh anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perkawinan anak, namun isu ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan

PERLINDUNGAN ANAK,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 349–79, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.

³⁷ Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 65–92.

terhadap anak. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah menetapkan batas usia minimum bagi pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan.³⁸

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya seragam karena setiap peraturan perundang-undangan memberikan batas usia yang berbeda sesuai dengan konteks pengaturannya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan batasan usia 8 tahun sampai sebelum 18 tahun serta belum pernah menikah bagi anak yang berhadapan dengan perkara kenakalan.³⁹

Perbedaan batas usia juga terlihat dalam beberapa ketentuan lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebut anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan anak bekerja pada usia tertentu, yakni mulai 15 tahun. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kewajiban belajar selama 9 tahun, yang umumnya berada pada rentang usia 7 sampai 15 tahun. Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁴⁰

³⁸ Nunung Rahmania et al., “Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia,” *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 6, no. 1 (2025): 27–50.

³⁹ Ch. dan Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 38.

⁴⁰ Ch. dan Izzuddin, 38-39.

Dengan adanya beragam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa definisi anak dalam hukum Indonesia masih bersifat sektoral dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing bidang hukum. Namun, secara umum, batasan anak dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengacu pada *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Akan tetapi, apabila dikaitkan secara khusus dengan isu perkawinan anak, maka rujukan yang lebih tepat adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena aturan tersebut secara mutakhir menetapkan batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁴¹

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menetapkan peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap pentingnya melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama masih menyisakan dilema. Di satu sisi, dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dalam kondisi mendesak, tetapi di sisi lain dapat menjadi celah hukum apabila tidak diawasi dengan ketat.⁴²

Dalam praktiknya, penerapan hukum ini seringkali tidak berjalan efektif karena minimnya kesadaran sosial. Sebagian masyarakat masih memandang dispensasi kawin sebagai sekadar prosedur administratif, bukan sebagai langkah

⁴¹ Ch. dan Izzuddin, 39.

⁴² Aisyah Salsabila Achmad et al., "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 6 (2025): 820–30.

pengecualian yang bersifat luar biasa. Padahal, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak serta bukti kuat bahwa perkawinan tersebut membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sayangnya, implementasi aturan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, tekanan budaya dan sosial, serta keterbatasan peran lembaga keagamaan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.⁴³

Perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya adalah dorongan individu, khususnya perempuan, untuk menghindari pergaulan bebas. Namun, dalam beberapa kasus, justru keterlibatan dalam pergaulan bebas sebelum menikah menjadi pemicu terjadinya kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut sering kali mendorong terjadinya perkawinan pada usia dini sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau upaya menutupi aib keluarga.⁴⁴

Budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap perkawinan pada usia anak sebagai sesuatu yang lazim dan dapat diterima. Pandangan ini berakar kuat dalam nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang diwariskan turun-temurun.⁴⁵ Perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Jika ditarik lebih jauh, permasalahan ini disebabkan oleh praktik sosial yang tidak

⁴³ Achmad et al.

⁴⁴ Fauziyah Putri Meilinda, "Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 73–86.

⁴⁵ Mahasiswa Program pascasarjana Program Studi al-ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim dan editor: Mufidah Ch., *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 151.

mengindahkan ketentuan agama. Sehingga, dalam hal ini menyebabkan ketimpangan gender.⁴⁶

Perkawinan anak berdampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi dan mental perempuan. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti anemia, keguguran, preeklampsia, kelahiran prematur, hingga risiko kematian ibu dan bayi. Kondisi ini terjadi karena organ reproduksi belum matang secara biologis untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, perkawinan anak tidak hanya mengancam keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga menurunkan kualitas kesehatan generasi berikutnya.⁴⁷

Dari aspek psikologis, perkawinan pada usia muda berhubungan erat dengan munculnya gejala kecemasan, stres, depresi, dan trauma yang bersumber dari ketidaksiapan emosional serta tekanan sosial. Minimnya dukungan dari lingkungan sekitar memperburuk kondisi mental perempuan yang menikah di usia dini. Oleh sebab itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu diperkuat melalui peningkatan edukasi, pendekatan berbasis budaya, keterlibatan aktif keluarga, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak perempuan.⁴⁸

Upaya korektif untuk menekan angka perkawinan anak dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, karena keterlibatan

⁴⁶ Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender: Islam, Sosial, dan Konstruksi sosial* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 138-139.

⁴⁷ Jurnal Sosial et al., "Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 9 (2025): 3460–70.

⁴⁸ Sosial et al.

mereka dalam proses belajar akan menunda keinginan menikah dan membuka peluang masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, peningkatan kesadaran moral dan nilai-nilai agama penting sebagai benteng untuk mencegah perilaku menyimpang. Upaya lain yang perlu diperkuat ialah promosi kesetaraan gender dan pendidikan reproduksi, disertai bimbingan pranikah bagi remaja dan calon pengantin di era digital. Dengan arahan yang tepat, remaja dapat memiliki kesiapan fisik dan mental dalam berumah tangga, sehingga perkawinan anak dapat dicegah dan kekerasan seksual diminimalkan.⁴⁹

3. Perkara Dispensasi Kawin

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Dengan adanya ketentuan baru ini, perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berlaku telah dihapuskan. Artinya, pelaksanaan perkawinan kini hanya dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai telah berusia minimal 19 tahun.⁵⁰ Walaupun demikian, bagi para pihak yang belum berumur 19 tahun dan berkehendak untuk melaksanakan

⁴⁹ Sudirman et al., “Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era,” *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 31, no. 2 (2023): 310–28.

⁵⁰ Adellia Mahardhika Widodo dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s,” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–16.

perkawinan, maka dapat mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan izin tersebut diajukan oleh orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengajuan dispensasi dilakukan melalui lembaga peradilan, yakni Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung pada agama dari calon mempelai yang bersangkutan. Apabila kedua calon mempelai masih berusia di bawah 19 tahun, maka pengajuan permohonan wajib dilakukan di pengadilan yang berwenang di wilayah domisili salah satu orang tua atau wali dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan.⁵¹

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perbedaan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin agar tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak. Adapun asas-asas yang dijadikan dasar dalam PERMA tersebut meliputi kepentingan terbaik bagi

⁵¹ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

anak, hak hidup serta tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵²

Sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sering kali menimbulkan dilema dan menjadi bahan perdebatan, karena mengandung dimensi nilai yang kompleks antara kemaslahatan, kemudharatan, dan dinamika perilaku sosial masyarakat. Dari perspektif sosiologis, masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik dalam bentuk maupun tingkatnya. Dalam konteks ini, putusan-putusan Pengadilan Agama yang berorientasi pada upaya pencegahan perkawinan anak mencerminkan langkah progresif untuk membatasi ruang pengajuan perkara sejenis, memperketat proses pemeriksaan dengan meningkatkan beban pembuktian, serta menuntut adanya komitmen para pihak dalam memahami dan menanggulangi dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan anak.⁵³

4. Teori Efektivitas Hukum

a. Latar Belakang

Norma atau kaidah hukum pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Kedamaian tersebut tercermin dari

⁵² Janeko dan Wahidah, “Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019.”

⁵³ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

adanya keserasian antara ketertiban dan ketenteraman, yakni keseimbangan antara keterikatan terhadap aturan dengan kebebasan individu. Ketertiban berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui kepastian dan kepatuhan terhadap norma, sedangkan ketenteraman menekankan rasa aman dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat berdiri pada salah satu nilai secara mutlak, melainkan harus mampu menempatkan keduanya secara seimbang.⁵⁴

Selain pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman, hukum juga dihadapkan pada pasangan nilai lainnya, seperti kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta nilai kelestarian dan inovatisme. Kepentingan umum menuntut perlindungan terhadap kepentingan bersama, sementara kepentingan pribadi berkaitan dengan hak dan kebebasan individu. Demikian pula, nilai kelestarian bertujuan menjaga keberlanjutan tatanan sosial dan norma yang telah ada, sedangkan inovatisme mendorong pembaruan hukum agar selaras dengan perkembangan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam menempatkan nilai-nilai tersebut berpotensi menghambat berfungsinya hukum secara efektif.⁵⁵

Urgensi untuk menyelaraskan berbagai pasangan nilai tersebut menjadi sangat penting dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum yang hanya menekankan ketertiban tanpa memperhatikan ketenteraman, atau mengutamakan kepentingan umum dengan mengabaikan hak individu, dapat menimbulkan ketidakadilan dan resistensi sosial. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk berfungsi sebagai sarana penyeimbang nilai-nilai yang saling berhadapan agar tujuan hukum,

⁵⁴ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵⁵ Soekanto, 2.

yakni terciptanya keteraturan, keadilan, dan kemanfaatan, dapat tercapai secara optimal.⁵⁶

Kerangka pemikiran ini kemudian digunakan sebagai titik tolak dalam membahas persoalan penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial sekaligus cabang dari ilmu hukum empiris. Melalui pendekatan ini, penegakan hukum dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat terwujud secara konkret dan berfungsi dengan baik.⁵⁷

a. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum pada dasarnya merupakan sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. walaupun demikian, beliau tidak secara eksplisit mengemukakan penamaan teori tersebut. Istilah tersebut menjadi banyak digunakan oleh kalangan akademisi yang merujuk pada gagasan soerjono dalam salah satu karyanya. Karya tersebut adalah ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’. Dalam buku tersebut, khususnya pada halaman 9, Soerjono menyebutkan bahwa kelima faktor yang diuraikannya dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai efektivitas suatu hukum.⁵⁸

⁵⁶ Soekanto, 6-7.

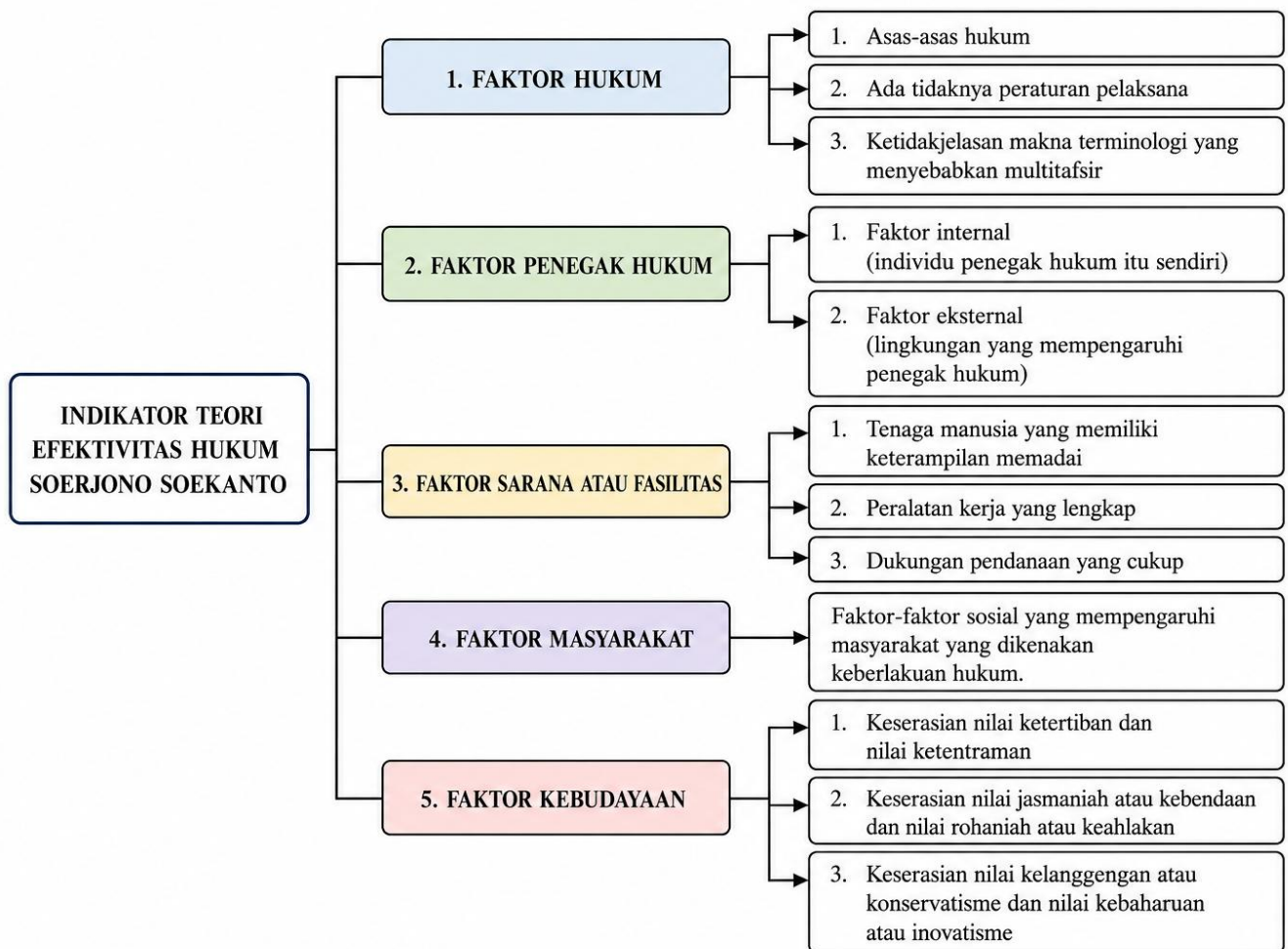
⁵⁷ Soekanto, 3.

⁵⁸ Muhammad Handika Suryanto Fatma Tria Arresti dan Aisyunnada Makky, “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Widya Yutidika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 513–22.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum itu sendiri (substansi atau peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar normatif penegakan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum di lapangan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yaitu segala bentuk dukungan yang menunjang proses penegakan hukum agar dapat berjalan optimal. Keempat, faktor masyarakat, sebagai lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Terakhir, faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya, cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang turut memengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan.⁵⁹

Dalam rangka memudahkan penjelasan mengenai indikator konkret dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berikut peneliti sajikan gambaran umum terkait bagan indikator Teori Efektivitas Hukum,

⁵⁹ Fira Saputri Yanuari dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

Bagan 1. Indikator Teori Efektivitas Hukum

1) Faktor Hukum

Faktor hukum dalam kerangka efektivitas hukum merujuk pada keberadaan norma hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum serta dibentuk oleh otoritas negara yang memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pengertian undang-undang secara materiel, cakupan peraturan perundang-undangan tidak terbatas pada produk legislasi pusat semata, melainkan meliputi berbagai bentuk regulasi yang memiliki daya berlaku tertentu. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara, bagi kelompok masyarakat tertentu, maupun secara umum dalam

ruang lingkup wilayah tertentu dari negara. Selain itu, terdapat pula peraturan yang bersifat lokal atau setempat, yang keberlakuannya dibatasi pada wilayah atau daerah tertentu sesuai dengan kewenangan pembentuknya.⁶⁰

Gangguan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dapat bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain dipicu oleh tidak diterapkannya asas-asas fundamental dalam keberlakuan undang-undang, sehingga norma yang dibentuk kehilangan daya ikat dan kepastian hukumnya. Selain itu, ketiadaan atau keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana yang seharusnya menjadi instrumen operasional undang-undang turut menghambat efektivitas penerapannya di lapangan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya ketidakjelasan makna terminologi dalam rumusan pasal-pasal undang-undang, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, sehingga menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum.⁶¹

2) Faktor penegakan hukum

Istilah penegak hukum dibatasi pada kelompok profesi yang secara langsung menjalankan fungsi penegakan hukum, yang cakupannya tidak hanya berorientasi pada upaya penindakan hukum (law enforcement), tetapi juga pada pemeliharaan ketertiban dan perdamaian masyarakat (peace maintenance). Kelompok tersebut meliputi aparatur dan profesi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan, antara lain lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian,

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, XVIII (Depok: Rajawali Pers, 2022), 11.

⁶¹ Soekanto, 17-18.

advokat, serta institusi pemasyarakatan, yang secara keseluruhan berkontribusi dalam menjamin berjalannya hukum secara efektif dan berkeadilan.⁶²

Hambatan dalam pelaksanaan peran penegak hukum dapat bersumber baik dari faktor internal individu maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Kendala internal tersebut antara lain tercermin dari keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi pihak lain yang menjadi mitra interaksi, sehingga menghambat terciptanya pemahaman yang komprehensif dalam proses penegakan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat aspirasi serta minimnya orientasi terhadap masa depan menyebabkan kesulitan dalam menyusun perencanaan dan proyeksi jangka panjang. Hambatan lain yang juga signifikan adalah belum berkembangnya kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya kebutuhan yang bersifat materiel, yang berpotensi memengaruhi integritas dan profesionalitas. Di samping itu, lemahnya daya inovasi, yang kerap berjalan beriringan dengan sikap konservatif, turut menghambat kemampuan penegak hukum dalam merespons dinamika dan perkembangan masyarakat secara adaptif.⁶³

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan unsur penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Unsur tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, struktur organisasi yang tertata dengan baik, kelengkapan peralatan pendukung, serta dukungan pendanaan yang mencukupi. Apabila komponen-komponen

⁶² Soekanto, 19.

⁶³ Soekanto, 34-35.

tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka proses penegakan hukum akan menghadapi hambatan serius, bahkan berpotensi gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam rangka menciptakan kepastian hukum maupun mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.⁶⁴

Sarana atau fasilitas memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Ketiadaan atau ketidakmemadaiannya sarana dan fasilitas tersebut akan menyulitkan penegak hukum dalam menyelaraskan peran normatif yang seharusnya dijalankan dengan praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sarana dan fasilitas penegakan hukum diperlukan pola pikir yang sistematis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.⁶⁵

4) Faktor Masyarakat

Efektivitas dari penegakan hukum tentu dipengaruhi oleh masyarakat yang dikenakan keberlakuan hukum. Oleh karena itu, Stratifikasi sosial memiliki pengaruh penting. Stratifikasi sosial didasarkan pada faktor-faktor seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, dan pendidikan. Pemahaman terhadap stratifikasi tersebut memungkinkan identifikasi simbol kedudukan sosial, pola interaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan wewenang dalam praktik, yang dapat diketahui melalui metode wawancara. Jika hal-hal tersebut dipahami dengan baik maka nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat dipahami.⁶⁶

⁶⁴ Soekanto, 37.

⁶⁵ Soekanto, 44.

⁶⁶ Soekanto, 51-52.

Kompetensi hukum dalam masyarakat tidak akan terbentuk apabila,⁶⁷

- a) Warga tidak mengetahui atau tidak menyadari adanya pelanggaran atau gangguan terhadap hak-haknya,
- b) Tidak memahami keberadaan mekanisme atau upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya,
- c) Tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum tersebut akibat hambatan finansial, psikologis, sosial, atau politik,
- d) Tidak mempunyai pengalaman berorganisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingannya,
- e) Memiliki pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan berbagai unsur penegak hukum formal.
- f) Kecenderungan masyarakat memandang hukum hanyalah sebuah bentuk kepastian yang mengedepankan ketertiban daripada kepentingan umum. sehingga, peraturan tidak berlaku secara sosiologis.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, serta apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai ini umumnya hadir dalam bentuk pasangan nilai yang mencerminkan keadaan-keadaan ekstrem dan karenanya perlu diserasikan.

⁶⁷ Soekanto, 56-57.

Proses penyerasian nilai-nilai tersebut merupakan faktor kebudayaan.⁶⁸ Budaya Hukum merupakan jembatan antara '*law in the books*' dan '*law in action*'.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum mencerminkan adanya ketegangan sekaligus keseimbangan yang harus dijaga dalam sistem hukum. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketertiban yang berhadapan dengan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan yang berpasangan dengan nilai rohaniah dan keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme yang berdampingan dengan nilai kebaruan atau inovatisme. Setiap pasangan nilai ini menunjukkan dua kutub ekstrem yang sama-sama penting, sehingga hukum dituntut untuk tidak memihak secara mutlak pada salah satu nilai, melainkan mengupayakan harmonisasi agar dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Secara khusus, pasangan nilai konservatisme dan inovatisme senantiasa hadir dalam dinamika perkembangan hukum. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang cenderung mengikuti perubahan sosial secara perlahan dan berfungsi menjaga tatanan yang telah ada. Di sisi lain, berkembang pula pandangan bahwa hukum dapat digunakan secara aktif sebagai sarana rekayasa sosial untuk mendorong pembaruan dan menciptakan kondisi-kondisi baru. Oleh karena itu, hukum harus berada pada posisi yang seimbang, yakni cukup stabil untuk memberikan kepastian, namun tetap terbuka terhadap perubahan agar mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

⁶⁸ Soekanto, 59-60.

⁶⁹ Soekanto, 60.

Ketegangan antara tuntutan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan inilah yang sejak lama menjadi persoalan mendasar dalam pemikiran hukum.⁷⁰

b. Faktor Kekuatan

1) Relevan dalam pelbagai bidang ilmu hukum

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memiliki daya guna yang luas karena dapat diterapkan dalam berbagai cabang ilmu hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Fleksibilitas ini menjadikan teori tersebut relevan untuk menganalisis penegakan hukum dalam beragam konteks, mulai dari kebijakan publik, peradilan, hingga implementasi norma hukum dalam kehidupan sosial. Teori ini diterapkan dalam hukum ekonomi,⁷¹ hukum keluarga islam,⁷² dan lain sebagainya.

2) Menekankan keserasian antara '*law in books*' dan '*law in action*'

Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagaimana dijalankan dalam praktik. Dengan menempatkan efektivitas hukum sebagai ukuran utama, teori ini menilai keberhasilan hukum berdasarkan fungsi nyatanya dalam masyarakat, bukan semata-mata keberadaan peraturan perundang-undangan.

3) Mendorong pendekatan multidisipliner

⁷⁰ Soekanto, 66-67.

⁷¹ Sri Yulia Safira dan Andi Maysarah, "Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital," *Warta Dharmawangsa* 19, no. 4 (2025): 1868–76, <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i4.7268>.

⁷² Imroatus Sholihah dan Ahmad Syakirin, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–55, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>.

Teori efektivitas hukum membuka ruang bagi penggunaan pendekatan ilmu sosial, khususnya sosiologi hukum, dalam kajian hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

c. Faktor Kelemahan

1) Teori berlaku terlalu lama tanpa dikembangkan lebih lanjut

Teori ini pertama kali di sampaikan pada khalayak di tahun 1983. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto relatif belum mengalami pembaruan konseptual yang mendalam untuk merespons dinamika hukum kontemporer. Kondisi ini menyebabkan teori tersebut kerap digunakan dalam kerangka yang sama sejak awal perumusannya, tanpa adaptasi yang memadai terhadap perkembangan masyarakat modern. Sehingga, hal ini pula dikritisi oleh Prof. Dr. H. Saifullah dalam pidato pengukuhan guru besarnya.⁷³

2) Tidak menyoroti Aspek Politik dan ekonomi

Teori ini belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pengaruh faktor politik dan ekonomi dalam penegakan hukum. Padahal, dalam praktik, relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta kondisi ekonomi sering kali menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan, sehingga aspek tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan teoritik lain.⁷⁴

⁷³ Saifullah, “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia” (Malang, Oktober 2020).

⁷⁴ Saifullah.

5. Perjanjian Kerjasama (MoU)

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) merupakan dokumen hukum yang memuat penjelasan mengenai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. MoU biasanya dijadikan landasan awal dalam menjalin kerja sama di antara para pihak tersebut. Berdasarkan Black's Law Dictionary, istilah memorandum berarti catatan tertulis yang merangkum ketentuan-ketentuan suatu perjanjian atau transaksi. Sedangkan understanding diartikan sebagai bentuk persetujuan tidak langsung atas suatu perjanjian lain, atau suatu kontrak yang bersifat informal dengan tingkat keterikatan hukum yang rendah, kecuali apabila pernyataan tersebut dibuat atau dihasilkan dari kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk mengikat secara hukum. Secara umum, MoU berfungsi sebagai dasar awal kerja sama, yang berisi tujuan, ruang lingkup, serta komitmen para pihak sebelum dituangkan ke dalam perjanjian yang bersifat lebih formal dan mengikat secara hukum.⁷⁵

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU) merupakan bentuk kesepakatan awal sebelum penandatanganan kontrak utama yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus diterapkan dalam pelaksanaan MoU. Beberapa asas pokok yang mendasari MoU antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian harus

⁷⁵ Yefi Dyan Nofa Harumike dan Anam Miftakhul Huda, "THE MODEL OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS 'Interactive Broadcast of Memorandum of Understanding (MoU) between Blitar Government and Village Government in the Supervision of the Village Fund Allocation's Implementation,'" *JARES* 3, no. 2 (2018): 1–9.

ditaati), dan asas itikad baik. MoU biasanya muncul ketika para pihak telah mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu transaksi atau kerja sama bisnis yang diawali dengan proses negosiasi. Setelah terjadi kesepakatan dalam tahap penawaran dan penerimaan, maka MoU disusun sebagai bentuk nota kesepakatan awal atau perjanjian pendahuluan sebelum dituangkan dalam kontrak yang bersifat lebih mengikat secara hukum.⁷⁶

Perjanjian kerja sama merupakan suatu perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya termuat asas-asas, hak, serta kewajiban yang memiliki kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak. Instrumen ini memiliki landasan hukum yang kuat karena berkaitan dengan bentuk kerja sama yang bersifat dinamis dan kompleks di berbagai bidang. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat meliputi sektor ekonomi, sosial, teknologi, maupun infrastruktur. Selain berfungsi sebagai pengatur secara yuridis, perjanjian kerja sama juga berperan penting secara strategis dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan hubungan kemitraan tersebut.⁷⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu perjanjian dijalankan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Sementara itu, Salim H.S. menjelaskan bahwa terdapat lima unsur utama dalam terbentuknya suatu perjanjian,

⁷⁶ Arum Puspita Kesuma dan Muh Afif Mahfud, "THE IMPLEMENTATION OF PACTA SUNT SERVANDA PRINCIPLE AS A BASIS FOR MAKING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING," *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 432–40.

⁷⁷ Mayshal, "Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur."

yaitu, pertama, adanya kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi dasar pengaturannya. Kedua, adanya subjek hukum atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Ketiga, adanya prestasi atau kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Keempat, adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal yang diperjanjikan. Kelima, adanya akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut.⁷⁸

Dalam konteks pemerintahan, Prof. Dr. Aminah H. Kusuma, pakar di bidang administrasi publik, berpendapat bahwa perjanjian semacam ini memiliki peran penting dalam pengelolaan alokasi sumber daya serta pengurangan risiko pada proyek bersama antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, melalui pendekatan yang memadukan aspek teknis, finansial, dan mekanisme penyelesaian sengketa, perjanjian kerja sama dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki relevansi tinggi dan efektivitas kuat dalam membangun hubungan kemitraan antar lembaga, sejalan dengan pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan.⁷⁹

Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan merupakan bentuk kolaborasi institusional dalam upaya penanggulangan perkawinan anak (di bawah umur). Dokumen ini diawali dengan identitas para pihak serta dasar hukum pembentukannya, yang merujuk pada kebijakan nasional terkait dispensasi kawin dan koordinasi antar lembaga. Secara

⁷⁸ Turrahmah, "Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling."

⁷⁹ Mayshal, "Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur."

sistematika, perjanjian ini terdiri atas 9 (sembilan) pasal, yang masing-masing mengatur aspek konseptual, tujuan, hak dan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, hingga ketentuan penutup.

Pada Pasal 1 tentang Pengertian Umum, dijelaskan definisi konseptual yang menjadi landasan perjanjian, meliputi pengertian Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara tertentu, Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di bidang kesehatan, serta definisi perkawinan anak dan dispensasi kawin. Selain itu, pasal ini juga menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran layanan, yakni masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan terkait perkawinan anak dan dispensasi kawin .

Selanjutnya, Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur mengenai maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban para pihak. Pasal 2 menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk melakukan upaya preventif dan solutif dalam menekan angka perkawinan anak. Sementara itu, Pasal 3 menguraikan secara rinci pembagian hak dan kewajiban antara Pengadilan Agama sebagai pihak pertama dan Dinas Kesehatan sebagai pihak kedua, termasuk kewajiban memberikan informasi, melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, menyediakan fasilitas edukasi, serta menjaga kerahasiaan data pemohon dispensasi kawin .

Kemudian, aspek teknis pelaksanaan kerja sama diatur dalam Pasal 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan, yang menjelaskan bentuk kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan di puskesmas serta penyuluhan di lingkungan Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 5 tentang Masa Perjanjian menegaskan bahwa perjanjian ini berlaku terus-menerus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat

diakhiri dengan pemberitahuan sebelumnya. Adapun Pasal 6 mengatur kondisi keadaan memaksa (*force majeure*), yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab apabila terjadi situasi di luar kendali, seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah .

Sebagai penutup, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, ketentuan tambahan, dan penutup. Pasal 7 menekankan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat, sedangkan Pasal 8 membuka kemungkinan perubahan melalui addendum. Pasal 9 menegaskan kekuatan hukum perjanjian yang dibuat rangkap dua dan memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian, keseluruhan struktur MoU ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara lembaga yudisial dan eksekutif dalam upaya kolaboratif menekan praktik perkawinan anak secara sistematis dan terkoordinasi.

C. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian ilmiah, kerangka berpikir memiliki peran penting sebagai penuntun logis yang menghubungkan antara landasan teoretis, realitas empiris, dan arah analisis yang akan dilakukan. Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menata hubungan sebab-akibat secara sistematis serta menunjukkan posisi teori dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, keberadaan kerangka berpikir menjadi jembatan antara konsep dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada tiga dasar utama, yakni landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari sisi yuridis, penelitian ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 2449/DjA/HM.00.4/2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin. Sementara itu, dari aspek sosiologis, latar belakang penelitian ini ditandai oleh meningkatnya angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan pada periode 2022–2024, yang bahkan tercatat sebagai jumlah tertinggi di Jawa Timur. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial masyarakat, khususnya pasca penerapan syarat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di bawah umur.

Suatu hukum dikatakan efektif apabila mampu menimbulkan dampak hukum yang positif, yakni mencapai tujuannya dalam mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum.⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis, yang menilai keberhasilan hukum dari sejauh mana hukum berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami tercapainya tujuan hukum serta gambaran keadilan yang dikehendaki dalam budaya hukum yang berlaku.

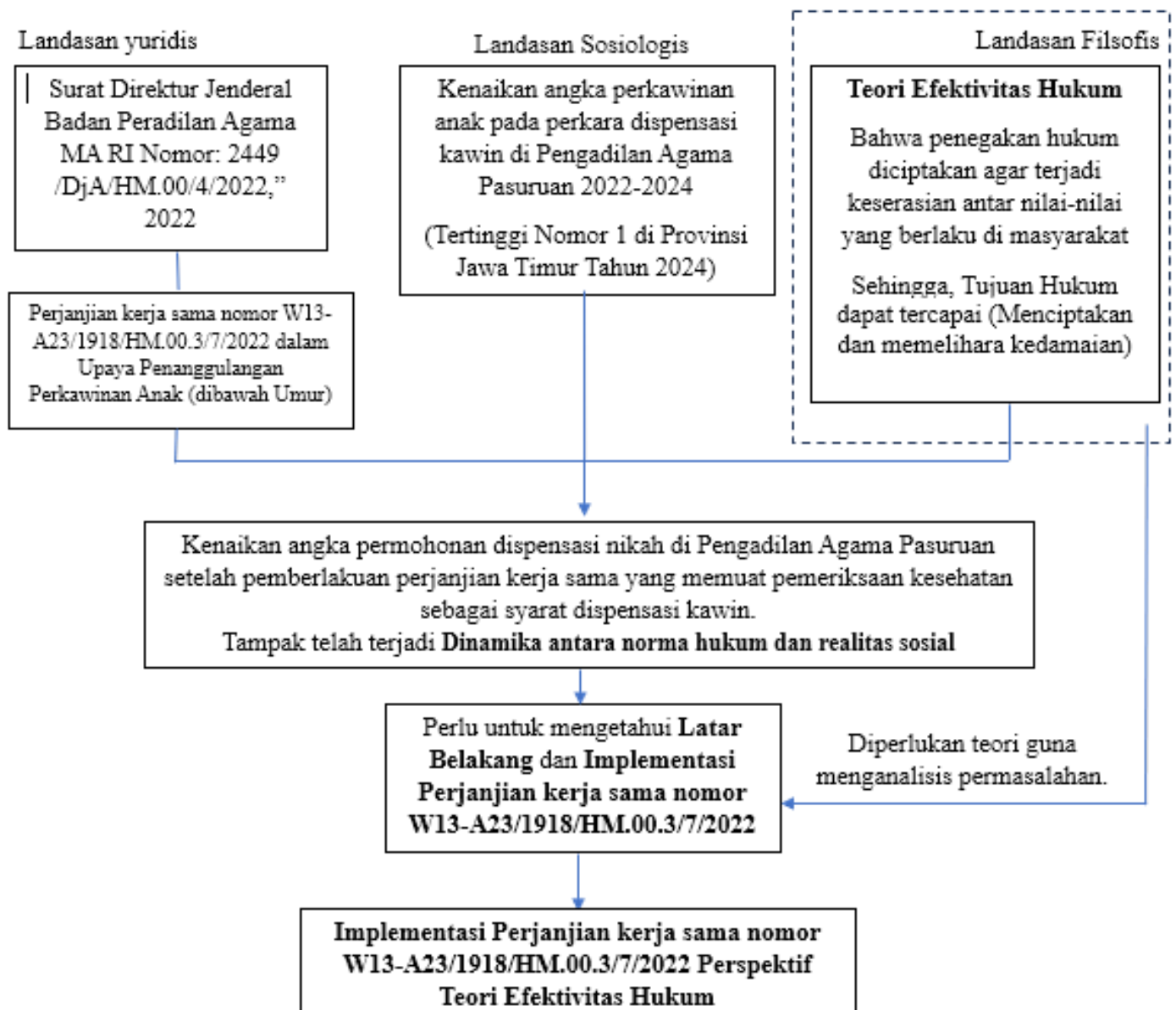
Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dengan menilai sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berlaku secara

⁸⁰ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

efektif sebagaimana tujuan peraturan terkait. Jalan berfikir seorang peneliti harus dicantumkan sebagai landasan untuk mencapai sebuah alur penelitian yang tepat.

Berikut kami sajikan bagan untuk mempermudah pemahaman terkait kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Bagan 2. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian jenis ini dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*.⁸¹ Dalam bahasa Belanda disebut dengan *'empirisch juridisch onderzoek'*.⁸¹ Penelitian ini mengkaji reaksi serta interaksi yang muncul ketika sistem norma hukum berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan semacam ini sering dikenal sebagai kajian “bekerjanya hukum dalam kenyataan” (*law in action*), yang berangkat dari pemikiran para ahli realis Amerika. Salah satunya adalah Oliver Wendell Holmes, yang berpendapat bahwa *“law is not just logic but experience”*, menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat logis, melainkan juga berakar pada pengalaman sosial. Pemikiran serupa dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan berkeadilan.⁸²

Berdasarkan objek kajian dalam penelitian hukum empiris, penelitian ini merupakan penelitian implementasi aturan hukum. Penelitian implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan suatu aturan di

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, I (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁸² Muhaimin, 83-84.

Masyarakat.⁸³ Dengan demikian, ruang lingkup penelitian mencakup analisis mengenai tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, serta implementasi norma hukum dalam praktik sosial di lingkungan tempat hukum tersebut berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan digunakan untuk memahami interaksi hukum dan masyarakat ketika hukum berlaku dimasyarakat.⁸⁴ Dengan pendekatan ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai interaksi hukum dan masyarakat mengenai isu yang peneliti angkat dalam pendekatan sosiologi hukum.⁸⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Pasuruan, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena semenjak diberlakukannya koordinasi dengan dinas kesehatan justru dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan mengalami kenaikan, dan bahkan pada tahun 2024 menjadi nomor satu se-Jawa Timur. Oleh karena fokus penelitian ini didasarkan oleh Perjanjian Kerja Sama yang disetujui oleh dua pihak, maka peneliti juga akan meneliti di Puskesmas Pasuruan. Peneliti menjadikan kedua instansi sebagai lokasi penelitian karena keberlakuan Perjanjian Kerja Sama terkait

⁸³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 65.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

⁸⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, III (Bandung: Refika Aditama, 2007), 6.

rekomendasi psikologi dan kesehatan di dukung oleh kedua instansi tersebut. Maka demi kesempurnaan informasi sumber penelitian, peneliti menjadikan ketiga tempat tersebut sebagai lokasi penelitian..

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di masyarakat (data empiris).⁸⁶ Oleh karena itu, peneliti disini akan menjadikan beberapa pihak sebagai informan. Pihak-pihak tersebut adalah pejabat Pengadilan Agama Pasuruan, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, dan pihak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

Data sekunder merupakan penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap berbagai dokumen yang relevan.⁸⁷ Data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸⁸ Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan normatif lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum terkait adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Surat Edaran Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tentang Koordinasi dan perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan Perjanjian Kerja Sama Upaya

⁸⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90. Muhaimin.

⁸⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 67-68.

Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah umur) antara Pengadilan Agama Pasuruan dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dinatara bahan hukum tersebut adalah buku maupun penelitian yang membahas Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dispensasi kawin, perkawinan anak, perjanjian kerjasama dan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Contoh buku yang kami jadikan dasar refrensi diantaranya adalah buku ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’ karya Soerjono Soekanto dan buku ‘Pengantar Penelitian Hukum’ karya Soerjono Soekanto.

Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu memahami istilah atau konsep hukum yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum, seperti data empiris, laporan lembaga, atau publikasi resmi lainnya yang meskipun tidak bersifat normatif, namun memiliki relevansi dalam memberikan konteks sosial dan faktual terhadap isu hukum yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan adanya pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab agar dapat mengonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁸⁹ Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka secara langsung, dimana pewawancara bertanya langsung kepada informan terkait topik yang sedang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁹⁰ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku yang menjalani tradisi, berikut rincian para informan:

Tabel 6. Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. A Zahri, S.H., M.H.I.	Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
2.	Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.	Hakim Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan
3.	Nasharitha A. Permata, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan
4.	Ika Anggriani, S.KM., M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota pasuruan
5.	Khoiril Anam	Mudin/Tokoh Masyarakat
6.	Khoiril	Mudin/Tokoh Masyarakat
7.	Mulyo Subur	Pemohon dispensasi kawin
8.	Sampurno	Pemohon dispensasi kawin
9.	Anis Miftahul Jannah	Pemohon dispensasi kawin
10.	dr. Endra Hermawan	Puskesmas Kebonagung
11.	dr. Pravita Tri Andrianti	Puskesmas Kandang sapi
12.	dr. Rahmi Aludin	Puskesmas Bugul Kidul

⁸⁹ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

⁹⁰ Muri Yusuf, *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan pelbagai dokumen baik fisik maupun digital, yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan atas dasar nilai informasi yang termuat untuk keberhasilan penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto dengan informan, laporan lembaga, arsip resmi, dll. Dengan demikian, dokumentasi menjadi instrumen penting dalam penelitian hukum. Dokumen tersebut diantaranya adalah wawancara dengan informan, dokumentasi Lokasi penelitian, Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Nomor: HK. 01.02/B/27/2022, Perjanjian Kerjasama Nomor; W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022, Form Pemeriksaan Kesehatan, Surat laporan pemeriksaan Kesehatan, Surat Izin Penelitian dari Pascasarjana UIN Malang, Surat Balasan Penelitian, dan Jurnal bimbingan tesis.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisa data-data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti akan melalui beberapa tahapan pengolahan dan analisis data. Berikut tahapan pengolahan dan analisis data,

1. Edit

Pada tahap pengolahan data primer dan sekunder, peneliti akan meneliti data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan data, serta

kesesuaian antar data yang diperoleh.⁹¹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap data primer dan sekunder.

2. Klasifikasi

Peneliti menyusun semua data primer dan sekunder yang diperoleh dari proses pengumpulan data ke dalam kategori tertentu.⁹² Data-data yang diperoleh dipelajari secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan agar memudahkan pembacaan dan pemahaman, serta memberikan informasi yang bersifat objektif. Selanjutnya, data-data tersebut disusun berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara satu data dengan data yang lain. Sehingga terdapat ketepatan korelasi antara data yang diperoleh dengan topik yang dikaji.

3. Pemeriksaan

Peneliti diharuskan memeriksa kembali semua data primer dan sekunder yang telah terkumpul.⁹³ Hal ini bertujuan agar bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tema penelitian yaitu rekomendasi kesehatan sebagai syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Tahapan ini juga ditujukan agar validitas dari data yang diperoleh dapat dibenarkan. Langkah ini menjadi dasar dibenarkannya data primer dan sekunder terkait sebagai bahasan dalam penelitian.

⁹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 26.

⁹² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 90.

⁹³ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. Yanova, Komarudin, dan Hadi.

4. Analisis Data

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data primer dan sekunder dilakukan sebagai kegiatan yang memberikan telaahan.⁹⁴ Telaah dapat dalam bentuk menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Jadi, peneliti akan memberikan sebuah gambaran dari Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pasuruan yang bersumber dari data primer dan sekunder yang telah diperoleh. Setelah peneliti mengetahui implementasi tersebut, peneliti akan menganalisa implementasi tersebut dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Sifat analisis penelitian ini adalah deskriptif yuridis.⁹⁵ Analisis deskriptif yuridis yaitu Peneliti berupaya menyajikan gambaran yang faktual dan komprehensif mengenai subjek serta objek penelitian sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemaparan dilakukan secara apa adanya, tanpa disertai penilaian, pembenaran, atau interpretasi subjektif terhadap hasil yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian mencerminkan realitas empiris yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi dasar yang valid untuk analisis lebih lanjut. Diagnostik dan evaluatif akan memberikan sebuah pandangan mengenai apa yang tidak tepat

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

⁹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

sehingga diperlukan perbaikan. Hal ini ditujukan agar kebijakan dan hukum yang berlaku dimasyarakat dapat memberikan kemanfaatan.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan Kelas IA

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan

Pada awal kemerdekaan, upaya untuk menghapus atau meminimalkan peran peradilan agama belum sepenuhnya berhenti. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara penyelenggaraan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil, yang antara lain menegaskan bahwa hukum agama ditempatkan sebagai bagian tersendiri dari hukum swapraja dan hukum adat, sehingga tidak langsung dihapus dan pengaturannya dilanjutkan lewat Peraturan Pemerintah.

Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan sendiri berlandaskan Stbl. Nomor 152 Tahun 1882 dan Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882 tentang pembentukan Raad Agama Jawa dan Madura. Secara faktual, Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan kantor yang berlokasi di Masjid Jami' Pasuruan. Pada masa awal berdiri, ketuanya adalah KH Ahmad Rifai dengan jumlah pegawai sebanyak lima orang.⁹⁶

Pada tahun 1970, Pengadilan Agama Pasuruan menempati rumah milik Bapak Gianto di Jl. Imam Bonjol yang difungsikan sebagai kantor. Dalam

⁹⁶ Pengadilan Agama Pasuruan, "Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan," Pengadilan Agama Pasuruan, 2024, <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/>. Diakses pada 7 April 2026

perkembangan berikutnya, bangunan sewa ini kemudian dialihfungsikan menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Pasuruan. Pada rentang tahun 1975 sampai 1977, Pengadilan Agama Pasuruan mengajukan anggaran untuk pengadaan tanah dan pembangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Melalui Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1976/1977, diperoleh sebidang tanah seluas 480 m² dan dibangun gedung kantor seluas 283,5 m². Fasilitas yang tersedia saat itu meliputi ruang ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC, dengan sisa lahan yang masih menyisakan sedikit area kosong. Pembangunan selesai pada November 1977 dan diresmikan serta diserahterimakan oleh Drs. Taufik, Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya.⁹⁷

Pada masa implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jumlah perkara di Pengadilan Agama Pasuruan sempat mengalami penurunan. Meski demikian, proses perbaikan dan penyempurnaan sarana gedung tetap berjalan.⁹⁸

Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan memperoleh anggaran renovasi gedung. Sisa lahan yang tersedia dimanfaatkan untuk membangun ruang arsip yang kemudian dialihfungsikan sebagai ruang kesekretariatan. Pada Tahun Anggaran 2004, lembaga ini kembali mendapatkan anggaran Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang di Jl. H. Juanda No. 11A Pasuruan, sehingga gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan dapat diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

⁹⁷ Pasuruan.

⁹⁸ Pasuruan.

Agama Surabaya saat itu, Drs. H. Zainal Imamah, SH, MH. Setelah menempati gedung baru, gedung lama di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialihfungsikan menjadi rumah dinas.

Upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan. Pada Tahun Anggaran 2007/2008, Pengadilan Agama Pasuruan memperoleh belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam perbaikan ruang tunggu, pemasangan paving, dan pembangunan pagar gedung. Di akhir Tahun Anggaran 2019 dan awal Tahun Anggaran 2020, lembaga ini kembali menerima anggaran untuk perbaikan rangka atap gedung yang mengalami pelapukan karena usia dan serangan rayap. Di penghujung Tahun Anggaran 2021, anggaran tambahan digunakan untuk merekonstruksi tampilan depan gedung agar lebih selaras dengan prototipe fasad gedung peradilan.⁹⁹

Dengan dukungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2017 di bawah kepemimpinan HM Asymuni, SH, MH berhasil meraih predikat A Excellent dalam akreditasi penjaminan mutu dan hingga kini mampu mempertahankan predikat tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Muslich, S.Ag., MH, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

⁹⁹ Pasuruan.

Birokrasi, dan pada saat itu menjadi satu-satunya satuan kerja di Kota Pasuruan yang berhasil mewujudkan Zona Integritas menuju WBK.¹⁰⁰

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang agung” sebagai arah utama penyelenggaraan peradilan. Visi ini menggambarkan cita-cita lembaga untuk menjadi peradilan yang berwibawa, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di lingkungan yurisdiksinya.¹⁰¹

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan merumuskan beberapa misi strategis. Pertama, Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan. Kedua, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pasuruan. Ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Pasuruan. Keempat, Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan. Kelima, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Pasuruan.¹⁰²

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan mencakup seluruh wilayah Kota Pasuruan. Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak pada koordinat sekitar 112°55' Bujur Timur dan 7°40' Lintang Selatan. Secara geografis atau administratif,

¹⁰⁰ Pasuruan.

¹⁰¹ Pengadilan Agama Pasuruan, “Visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan,” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024, <https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada 7 April 2026

¹⁰² Pasuruan.

Kota Pasuruan berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, serta Kabupaten Pasuruan di sebelah barat. Pengadilan Agama Pasuruan berkedudukan sebagai Pengadilan Agama Kelas IA yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A, Kota Pasuruan.¹⁰³

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi empat kecamatan yang berada dalam administrasi Kota Pasuruan, yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Gadingrejo, Purworejo, dan Panggungrejo. Kecamatan Bugul Kidul terdiri atas Kelurahan Bakalan, Krampyangan, Blandongan, Kepel, Bugul Kidul, dan Tapaan. Kecamatan Gadingrejo meliputi Kelurahan Krapyakrejo, Bukir, Sebani, Gentong, Gadingrejo, Petahunan, Randusari, dan Karangketu. Kecamatan Purworejo mencakup Kelurahan Pohjentrek, Wirogunan, Purutrejo, Kebonagung, Sekargadung, Purworejo, dan Tembokrejo. Adapun Kecamatan Panggungrejo terdiri atas Kelurahan Karanganyar, Trajeng, Tambakan, Kebonsari, Bangilan, Mayangan, Petamanan, Kandang sapi, Bugullor, Pekuncen, Mandaranrejo, Panggungrejo, dan Ngemplakrejo.¹⁰⁴

Walaupun demikian, menurut keterangan Panitera Muda Pengadilan Agama Pasuruan, secara historis wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan ‘mengikuti’ wilayah hukum Polres Pasuruan Kota, sehingga pengadilan ini menerima permohonan dispensasi kawin dari beberapa kecamatan di Kabupaten

¹⁰³ Pengadilan Agama Pasuruan, “Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan,” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024, <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>. Diakses pada 7 April 2026

¹⁰⁴

Pasuruan. Hal ini disampaikan oleh Nasharitha selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Pasuruan.

“dari sejarah yuridiksi dia itu wilayahnya sama dg polresta (kota Pasuruan), poleresta itu kan dia juga mewilayahi beberapa bagian dari Kabupaten Pasuruan. Setelah itu, keluar SK KMA mengenai kota. Kami setiap ada orng kabupaten, kami selalu ingatkan ke pihaknya kalo mau mengajukan itu ke wilayah (Pengadilan Agama) Bangil. Setelah keluar ini, kita selalu ingatkan peraturan terbaru. Tapi, kalo pihak nya memaksa, berarti dia menyatakan diri tunduk pada hukum ditempatnya, itu kita terima aja nanti semuanya tergantung dengan pertimbangan hakim. Dulu itu seperti itu, (mengikuti yuridiksi wilayah polrest pasuruan).”¹⁰⁵

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nasharitha, Pengadilan agama Pasuruan Pra-SK KMA menerima banyak perkara diluar wilayah yuridiksi hukumnya. Hal ini karena Pengadilan Agama Pasuruan mengikuti wilayah tugas dari polresta kota pasuruan. Beberapa wilayah kabupaten yang perkaranya masuk ke pengadilan agama Kota Pasuran adalah Kecamatan Gondang Wetan, Kecamatan Grati, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Nguling, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Rejoso.¹⁰⁶ Pengadilan berusaha untuk menghentikan perkara diluar wilayah hukumnya semenjak keluar SK KMA 2025 mengenai yurisdiksi.

SK KMA yang dimaksud adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

¹⁰⁵ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026.

¹⁰⁶ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, “Tingkatkan Sinergitas, KPU Kabupaten Pasuruan Audiensi ke Polres Pasuruan Kota dan Kodim 0819 Pasuruan” (KPU Kabupaten Pasuruan, 2022), <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/tingkatkan-sinergitas-kpu-kabupaten-pasuruan-audiensi-ke-polres-pasuruan-kota-dan-kodim-0819-pasuruan>. Diakses pada 7 April 2026

SK KMA ini memastikan bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama Pasuruan adalah Kota pasuruan. Sehingga, perkara wilayah kabupaten akan diserahkan ke Pengadilan Agama Bangil.¹⁰⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara para pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di luar tugas yudisial tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan juga menjalankan sejumlah fungsi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan peradilan secara menyeluruh.¹⁰⁸

Pertama, fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama pada tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kedua, fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural maupun fungsional di lingkungannya, baik yang menyangkut aspek teknis yudisial, administrasi

¹⁰⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya” (2025).

¹⁰⁸ Pengadilan Agama Pasuruan, “Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan,” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024, <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada 7 April 2026.

peradilan, maupun administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita/jurusita pengganti agar penyelenggaraan peradilan berlangsung dengan cermat dan patut, sekaligus mengawasi administrasi umum kesekretariatan dan kegiatan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.¹⁰⁹

Keempat, fungsi nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kelima, fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan yang mencakup administrasi teknis dan persidangan serta administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan urusan umum/perlengkapan sesuai ketentuan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. Selain itu, Pengadilan Agama Pasuruan juga memikul fungsi lain, antara lain melakukan koordinasi pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, MUI, dan organisasi kemasyarakatan Islam, memberikan layanan penyuluhan hukum, memfasilitasi kegiatan riset atau penelitian, serta membuka akses informasi peradilan seluas mungkin kepada masyarakat dalam kerangka kebijakan keterbukaan informasi

¹⁰⁹ Pasuruan.

yang diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹¹⁰

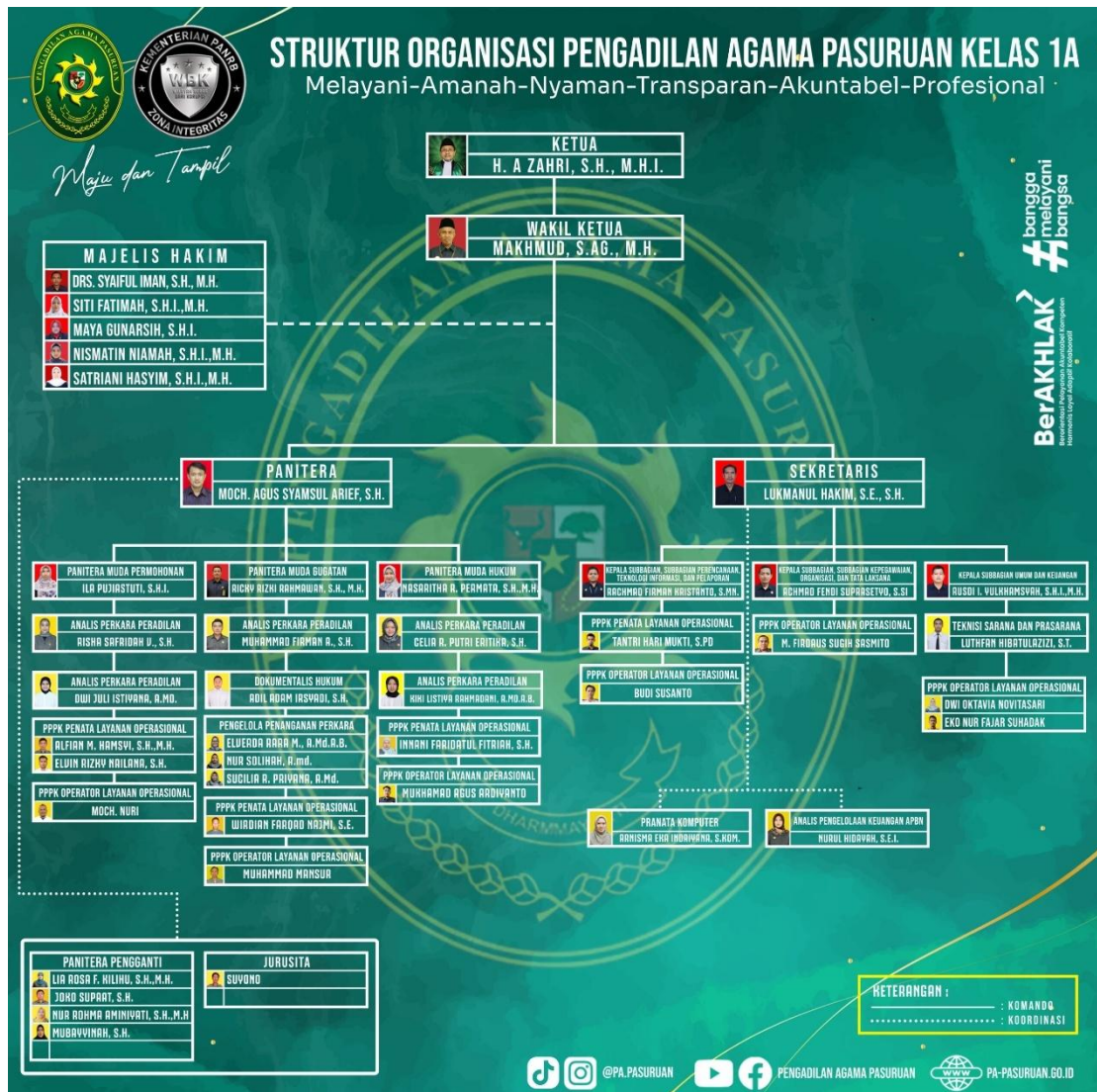
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terselenggaranya fungsi dan kewenangan peradilan secara efektif dan akuntabel. Melalui pengaturan tugas, wewenang, dan hubungan kerja yang jelas antara pimpinan, hakim, kepaniteraan, serta kesekretariatan, lembaga ini diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan di wilayah hukumnya. Berikut kami sajikan Gambar dari struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan,¹¹¹

¹¹⁰ Pasuruan.

¹¹¹ Pengadilan Agama Pasuruan, “Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan,” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024, <https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>. Diakses pada 7 April 2026.

Bagan 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan



Sumber: Pengadilan Agama Pasuruan

B. Latar Belakang Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam rangka menjalankan fungsi peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki dimensi preventif, Pengadilan

Agama Pasuruan melakukan berbagai upaya strategis dalam merespons fenomena perkawinan anak. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membangun kerja sama lintas sektor melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Kerja sama tersebut pada dasarnya merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam proses penanganan perkara, khususnya perkara dispensasi kawin. Melalui kerja sama ini, Dinas Kesehatan diharapkan dapat berperan dalam memberikan rekomendasi dan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai, sebagai bahan pertimbangan dalam proses persidangan. Hal ini disampaikan nasharita selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Pasuruan.

“sebenarnya MOU itu tujuannya baik, penyusunan mou itu kan berarti kita inginnya seperti apa. pengennya dinkes ke Pengadilan Agama seperti apa dan diinginkan pengadilan agama ke dinkes seperti apa. Seharusnya itu melibatkan dinas perlindungan anak Jadi supaya kalau ada rekomendasi kesehatan itu gak berpenyakit Kami ada pertimbangan untuk menolak Perkaranya.”¹¹²

Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja sama ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk koordinasi administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen pendukung dalam upaya penanggulangan perkawinan anak yang melibatkan berbagai aspek di luar hukum semata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut latar belakang serta urgensi dibentuknya kerja sama tersebut dalam konteks praktik peradilan di Pengadilan Agama Pasuruan.

¹¹² Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

Latar belakang dibentuknya Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dapat ditinjau dari pelbagai aspek, baik dari sisi normatif, sosiologis, dan filosofis. Ditinjau dari sisi normatif, perjanjian kerjasama tersebut terbentuk melalui Surat koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 22 April 2022 dengan Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022.¹¹³ Surat tersebut berisi arahan kepada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk menjalin koordinasi serta membangun kerja sama dengan dinas kesehatan di wilayah masing-masing.

Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tersebut dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam memperkuat langkah promotif dan preventif guna menekan angka permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan arahan tersebut, Pengadilan Agama kemudian melakukan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memperoleh rekomendasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.¹¹⁴ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasuruan mengadakan Perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai tindak lanjut Surat Dirjen Badilag RI tersebut.

“Latar belakang, ada surat dari dirjen itu kan tentang kesehatan reproduksi anak dan perempuan.”¹¹⁵

“Iya, kita dapat arahan bahwa perlu untuk mengadakan perjanjian kerjasama tersebut”¹¹⁶

¹¹³ RI, “Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022.”

¹¹⁴ RI.

¹¹⁵ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹¹⁶ Ika Anggriani, Hasil Wawancara, Mei 8, 2026

Pengadilan Agama Pasuruan membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan perkawinan anak (dibawah umur) nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022. Dalam MoU disebutkan bahwa perjanjian ini merupakan tindak lanjut surat Dirjen Kesmas Kemenkes RI dan Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022. Hal ini termuat dalam Mou Pengadilan Agama tersebut.

“Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (Dibawah Umur) dan selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai bentuk tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.02/B/275/2022 perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Kawin tanggal 11 April 2022 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2249/DjA/HM.00/4/2022 perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan tanggal 22 April 2022...”¹¹⁷

Dalam tinjauan sosiologis, MoU tersebut muncul sebagai tindakan preventif terhadap permasalahan sosiologis yang mengiringi dispensasi kawin. Dispensasi kawin dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan kerap diajukan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal ini seringkali mengganggu pendidikan anak. Masalah tersebut disampaikan oleh Satriyani Hasyim selaku Hakim Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

“Dispensasi kawinnya ini kan peraturan. Kalau saya melihat ya perkara dispensasi kawin ini banyak diajukan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Saya termasuk hakim Dispensasi kawin yang selalu menolak perkara dispen. Menurut saya masalah dispen ini bukan masalah hanya mengajukan perkara, ini masalah struktur masyarakat. Seolah-olah mengawinkan anak itu jalan pintas untuk menghilangkan beban hidup mereka. Rata-rata, anak-anak yang dispen itu pendidikan SD, SMP. Jarang

¹¹⁷ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

sekali yang berpendidikan SMA. Malah ada yang tidak sekolah. Rata-rata ya begitu, orang menengah ke bawah. Saya jarang mendapatkan orang dari kota.”¹¹⁸

“Kita ingin mengadakan pencegahan pernikahan dini melalui adanya pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat pada masalah dispensasi kawin”¹¹⁹

Selain daripada masalah sosial diatas, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan kerap diiringi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga anak yang akan dinikahkan. Dispensasi kawin dipandang sebagai sebuah solusi ekonomi bagi orang tua anak untuk lepas dari tanggung jawabnya.

“Ini (perkara DK) dijadikan mereka jalan pintas untuk memotong bebannya terhadap anak-anaknya. Begitu melihat anaknya ada seneng dengan laki-laki lain, berdalih supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Langsung ditunangkan, jadi anak-anak ditunangkan di usia 14-15 tahun.”¹²⁰

Maka daripada itu, pernikahan dini di Pasuruan perlu dicegah. Bentuk usaha pencegahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan pembentukan MoU tersebut.

Secara filosofis perjanjian kersama tersebut dibuat sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini didasari fakta bahwa banyak daripada kasus perkawinan anmengorbankan kepentingan perempuan dan anak, utamanya dari sisi kesehatann reproduksinya. Maka daripada itu, perjanjian kerjasama tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif pencegahan pernikahan dini. Hal ini disampaikan oleh Satriyani Hasyim selaku Hakim Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

¹¹⁸ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹¹⁹ Ika Anggriani, Hasil Wawancara, Mei 8, 2026

¹²⁰ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

“Sebenarnya perkara dispensasi kawin, ini kan perkara untuk perkawinan anak ya, di bawah 19 tahun ya, nah itu kan terkait dengan kesehatan utamanya sebenarnya terkait dengan kesehatan reproduksi karena menurut penelitian itu bahwa perempuan-perempuan atau anaknya yang mengandung itu dibawah usia 19 tahun itu di rentang 16-18 itu kan kandungannya rentan, pendarahan kelahiran prematur. Itu sebenarnya latar belakangnya seperti itu, tahun 2021 atau 2022, dirjen mewajibkan semua pa itu untuk melakukan mou dg dinkes setempat. Itu juga didasarnya karena mou nya dirjen badilag dengan dirjen kesmas.”¹²¹

Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang tercermin dalam perjanjian kerjasama tersebut, mencerminkan kepedulian pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar bagi perempuan dan anak. Anak-anak yang semestinya diberikan hak terhadap akses pendidikan yang tepat dalam tumbuh kembangnya menjadi terhalang dengan pernikahan dini. Oleh karena itu, secara filosofis perjanjian ini sangat dibutuhkan.

“Perlindungan terhadap perempuan sebenarnya perempuan terhadap perempuan concern nya seperti itu. Karena pernikahan dini itu rentan kekerasan terhadap perempuan, karena pendidikannya rendah, tidak mau mengerti, begitu dia menggantung diri dg suaminya suaminya mau bikin apa saja, ya dia tidak bisa apa-apa karena kalo suaminya minta cerai di mau hidup bagaimana? Itu kekerasannya seperti itu.”¹²²

“Ya benar jadi sebenarnya, Kenapa kita istilahnya concern sekali ke catin Sebenarnya kalau di puskesmas itu kan Kita concernnya itu semua Siklus hidup ya karena semuanya itu saling berhubungan Jadi kenapa kita Concern sekali ke catin itu karena ini catin ini Nanti apalagi catin yang perempuan itu selanjutnya itu akan Pengaruh juga ke siklus hidup yang lain-lain Jadi dia akan pasti akan hamil Dia akan punya anak Anaknya itu juga yang menentukan Sebenarnya dari masa dia remaja Sebenarnya bukan hanya dari catin Tapi misalkan dari remajanya Sudah kita openi tapi pas catinnya Ternyata lolos (tidak memeriksa kesehatan) Nah ke depannya ini kan kasian juga Dia menentukan juga Misalnya ternyata tadi catinnya Dispersiasi ya kurang dari 19 tahun Nah itu sebenarnya kan belum siap nikah Nah banyak yang pasus-kasusnya Hamil-hamil yang seperti itu, Kadang dia abortus, Kadang dia juga lahir Prematur, kadang dia bayinya

¹²¹ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹²² Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

lahir kecil, itu nanti kan juga Pengaruh ke depannya Jadi kalau misalkan dibilang ini Concern ke perempuan dan anak Sih bener, karena ini kan berkesinambungan.”¹²³

Dengan demikian, latar belakang pembentukan perjanjian kerja sama tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menangani perkara dispensasi kawin secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga aspek kesehatan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan anak bersifat kompleks, sehingga tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan yuridis saja. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama ini menjadi penting untuk dikaji urgensinya, karena diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui keterlibatan aspek kesehatan dalam proses pemeriksaan perkara.

Dalam konteks tersebut, pembentukan perjanjian kerja sama ini tidak hanya dipahami sebagai respons kebijakan, tetapi juga memiliki urgensi strategis dalam menjawab kompleksitas permasalahan dispensasi kawin yang terus berkembang di masyarakat. Dalam konteks pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin, laporan pemeriksaan kesehatan sangat penting keberadaanya. Hal ini dikarenakan pemeriksaan kesehatan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

“Sangat penting sekali (pemeriksaan kesehatan pada dispen), karena disitu ada laporan fisik mungkin kesiapan dari para pihak, dari aspek psikologis juga penting. Karena kan apalagi kalo laki-laknya itu (bermaslaah psikologis) paling bahaya, karena kan kalimat talak itu kan dari laki-laki, kalo (laki-laki) gak stabil itu bahaya banget, terus dia harus tau tanggung jawabnya itu sebagai suami, karena banyak disini perceraian karena ekonomi.”¹²⁴

¹²³ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 29, 2026.

¹²⁴ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

Perjanjian kerjasama tersebut menjadi sangat penting karena disaat bersamaan perjanjian tersebut memiliki fungsi edukasi terhadap masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini. Pernikahan dini kerap kali dinilai sebagai solusi mudah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, keberlakuan perjanjian kerjasama tersebut menjadi penting untuk mempengaruhi pandangan yang kurang tepat dalam masyarakat mengenai dispensasi kawin.

“Pasti (mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk mengajukan DK), jadi kalo misalnya kita ada penambahan mengenai bukti, sering disini kan orang-orang yang mengajukan perkara makanya saya bilang, ini tuh yang diajukan perkara ini adalah bukti awal seperti surat sehat, surat slip gaji dan sebagai nya, tapi semua keputusan di hakim.”¹²⁵

Diantara pandangan yang kurang tepat mengenai dispensasi kawin yang ada dalam pandangan masyarakat adalah penilaian bahwa dispensasi layaknya membeli surat izin. Sehingga, anggapan ini memunculkan stigma bahwa sesiapa saja yang mengajukan dispensasi kawin pasti akan diterima. Anggapan ini didukung oleh asumsi bahwa biaya perkara yang dibayar adalah harga dari izin dispensasi kawin yang diajukan. Tentu, hal seperti itu perlu diedukasi.

“Masyarakat itu mikirnya bahwa meskipun ada aturan, kita (para pemohon DK) bisa ke Pengadilan Agama untuk minta izin, dipikirnya itu mudah gampang, Meskipun belum 19 (tahun), kita ke pengadilan kita dikasih (izin dispen). Mereka mikirnya beli surat, begitu beli, bayar perkara, hasilnya keluar pasti sesuai keinginan mereka, apalagi ini bukan perkara sengketa.”¹²⁶

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan urgensi tersebut, dapat dipahami bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 merupakan kebijakan yang relevan dan layak untuk diterapkan dalam praktik

¹²⁵ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹²⁶ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

peradilan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Keberadaan perjanjian ini tidak hanya menunjukkan adanya kerja sama antar lembaga, tetapi juga menjadi sarana pendukung dalam mengaitkan aspek kesehatan dengan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, penerapannya diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak sekaligus memberikan dasar pertimbangan yang lebih komprehensif dalam pengambilan putusan.

C. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan

Pembahasan bagian ini berfokus pada bagaimana Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 diimplementasikan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan, baik secara normatif maupun faktual. Pembahasan implementasi secara normatif diarahkan untuk menjabarkan implementasi perjanjian berdasarkan muatan substansi dari perjanjian terkait, yangmana telah dirancang oleh Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi para pihak. Sementara itu, pembahasan secara faktual digunakan untuk menguraikan bagaimana perjanjian tersebut dijalankan dalam praktik lapangan.

Dengan pemisahan tersebut diharapkan dapat menunjukkan secara lebih terstruktur sejauh mana kesesuaian antara rancangan normatif dan realitas pelaksanaan di lapangan. Hal ini kemudian akan menjadi dasar dalam penilaian Teori efektivitas hukum pada bagian berikutnya.

- a. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 secara normatif

Pembahasan implementasi perjanjian kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 tercermin dalam pasal 3 dalam perjanjian tersebut. Dalam pasal 3 di jelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak pembentuk kerjasama tersebut. Pihak pertama adalah Pengadilan Agama Pasuruan dan Pihak kedua adalah dinas kesehatan. Hak dan kewajiban dalam pasal 3 merupakan gambaran implementasi secara implisit yang perlu dipenuhi kedua belah pihak. Pasal 3 terbagi dalam empat point.

Point pertama membahas mengenai hak pengadilan agama dalam perjanjian kerja sama. Pengadilan berhak menerima surat keterangan sehat beserta hasil pemeriksaan calon pengantin dari pihak kedua, serta berhak ikut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Kedua hak ini menegaskan posisi Pengadilan Agama sebagai penerima informasi kesehatan sekaligus mitra aktif dalam pengawasan berjalannya kerja sama. Berikut bunyi pasalnya,¹²⁷

¹²⁷ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan calon pengantin dari PIHAK KEDUA:
- b. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Point kedua memuat Kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Pengadilan Agama dalam perjanjian kerjasama. Kewajiban pihak pertama meliputi penyampaian informasi kepada Dinas Kesehatan mengenai setiap perkara dispensasi kawin, mewajibkan setiap pemohon dispensasi kawin untuk terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan calon pengantin di puskesmas, serta menyediakan ruang pelayanan edukasi atau penyuluhan bagi pihak kedua. Selain itu, Pengadilan Agama berkewajiban melakukan koordinasi berkala setiap ada permohonan dispensasi kawin, menjaga kerahasiaan data pemohon bersama Dinas Kesehatan, dan membantu serta mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan perkawinan anak. Berikut adalah pasal lengkapnya,¹²⁸

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk setiap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
- b. Mewajibkan bagi setiap pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan calon pengantin di Puskesmas sebelum melaksanakan perkawinan.
- c. Memberikan fasilitas ruang pelayanan edukasi/penyuluhan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Bersama-sama melakukan koordinasi setiap ada pemohon Dispensasi Kawin secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
- e. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menjaga kerahasiaan data pemohon Dispensasi Kawin.

¹²⁸ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

- f. Membantu dan/atau mendukung PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur).

Point ketiga membahas terkait hak dari Pengadilan agama dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan memiliki hak untuk menerima informasi dari Pengadilan Agama mengenai setiap perkara dispensasi kawin, melaksanakan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan calon pengantin di puskesmas bagi setiap permohonan dispensasi, serta memanfaatkan fasilitas ruang pelayanan edukasi atau penyuluhan yang disediakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kesepakatan. Hak-hak ini menempatkan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana layanan kesehatan dan edukasi yang terintegrasi dengan proses hukum. Berikut punyi pasalnya,¹²⁹

- 3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA untzik setiap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan calon pengantin di Puskesmas untuk setiap permohonan Dispersasi Kawin di Pengadilan Agama
 - c. Menerima fasilitas ruang pelayanan edukasi/perryuluhan dari PIHAK PERTAMA sesaal dengan situasi, kondisi, dan waktu yang telah disepakati bersama.

Point keempat memuat kewajiban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Kewajiban pihak kedua meliputi pemberian surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan calon pengantin kepada Pengadilan Agama, pelaksanaan koordinasi berkala dengan Pengadilan setiap kali terdapat pemohon

¹²⁹ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

dispensasi kawin, serta kewajiban menjaga kerahasiaan data pemohon bersama pihak pertama. Dinas Kesehatan juga wajib membantu dan mendukung kegiatan yang diselenggarakan Pengadilan Agama dalam upaya penanggulangan perkawinan anak. Berikut bunyi pasalnya,¹³⁰

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan calon pengantin kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Bersama-sama melakukan koordinasi setiap ada pemohon Dispensasi Kawin secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menjaga kerahasiaan data pemohon Dispensasi Kawin.
 - d. Membantu dan/atau mendukung PIHAK PERTAMA pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur)

Berdasarkan pasal 3 mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara normatif mengenai runtutan implementasi perjanjian kerjasamanya. Berikut disajikan runtutan implementasi secara normatif mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022,

- 1) Pengadilan Agama mewajibkan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan calon pengantin di puskesmas. Pemeriksaan ini menjadi prasyarat sebelum permohonan diproses lebih lanjut di pengadilan.
- 2) Dinas Kesehatan melalui puskesmas melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap calon mempelai dan memberikan edukasi singkat

¹³⁰ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.” “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

mengenai risiko perkawinan usia anak, terutama terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan usia muda.

- 3) Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam surat keterangan sehat atau dokumen hasil pemeriksaan calon pengantin, yang diserahkan kepada para pihak dan ditujukan kepada Pengadilan Agama sebagai dokumen pendukung permohonan dispensasi kawin.
- 4) Para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas.
- 5) Pengadilan Agama menyediakan fasilitas ruang pelayanan edukasi atau penyuluhan bagi Dinas Kesehatan, yang dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan perkawinan anak kepada para pihak sesuai dengan waktu, situasi, dan kondisi yang disepakati bersama.
- 6) Pada tahap akhir, Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dan penyusunan laporan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama, untuk menilai sejauh mana pemeriksaan kesehatan dan kegiatan edukasi yang dilakukan berkontribusi pada upaya penanggulangan perkawinan anak.

Dalam implementasi perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan, terdapat pembagian peran yang jelas antara kedua institusi. Pengadilan Agama berfungsi sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan jalannya proses permohonan dispensasi kawin. Hal ini terlihat dari kewenangan Pengadilan Agama dalam mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menjalani

pemeriksaan kesehatan di puskesmas sebagai prasyarat administratif sebelum permohonan diproses lebih lanjut. Selain itu, Pengadilan Agama juga berperan dalam menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen, termasuk surat keterangan sehat dari puskesmas. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama turut menyediakan fasilitas pendukung berupa ruang edukasi atau penyuluhan, serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.

Sementara itu, Dinas Kesehatan melalui puskesmas berperan sebagai pelaksana teknis dalam implementasi perjanjian kerja sama. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap calon mempelai, serta pemberian edukasi terkait risiko perkawinan usia anak, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kehamilan usia dini. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk surat keterangan sehat atau dokumen medis lainnya yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi perjanjian kerja sama tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran sebagai pihak yang bersifat regulatif dan pengendali, yang meliputi:

- 1) mewajibkan para pihak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai prasyarat pengajuan dispensasi kawin;
- 2) menerima dan memverifikasi permohonan yang dilengkapi dengan surat keterangan sehat;

- 3) menyediakan fasilitas edukasi atau penyuluhan sebagai bentuk dukungan terhadap program kesehatan; serta
- 4) melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.

Sementara itu, Dinas Kesehatan berperan sebagai pelaksana teknis dalam implementasi kerja sama, yang meliputi:

- 1) melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap calon mempelai;
- 2) memberikan edukasi mengenai risiko perkawinan usia anak, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan usia dini; serta
- 3) menerbitkan surat keterangan sehat sebagai dokumen pendukung dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
- 4) melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.

b. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 secara empiris

Berdasarkan uraian mengenai implementasi MOU secara normatif yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan berikutnya diarahkan pada implementasi MOU dalam praktik lapangan. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan dalam alur pelayanan, pemeriksaan kesehatan, dan proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Pasuruan serta instansi terkait, sehingga dapat terlihat secara

jenis bentuk pelaksanaan nyata dari kerja sama yang telah disepakati. Berikut tata urutan pelaksanaan riilnya, secara empiris,

- 1) Pengadilan Agama mewajibkan pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan sehat

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan kewajiban bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin untuk melampirkan surat keterangan sehat atau bukti telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Apabila dokumen tersebut belum tersedia, berkas permohonan dinyatakan belum lengkap dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan kewajiban bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin untuk melampirkan surat keterangan sehat atau bukti telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Apabila dokumen tersebut belum tersedia, berkas permohonan dinyatakan belum lengkap dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal ini disampaikan oleh khairul sebagai seorang mudin atau penyuluh agama,

“Alurnya minta surat kesehatan ke puskesmas, kalo tak punya surat kesehatan gak boleh, disini ga boleh,”¹³¹

¹³¹ Khairul, Hasil Wawancara, April 13, 2026

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Pasuruan bahwa di setiap perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak terdapat rekomendasi kesehatannya.

“Yang jelas tiap tiap dokumen (perkara dispensasi kawin) ada keterangan kesehatan dari puskesmas.”¹³²

- 2) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di puskesmas sebagai pelaksana teknis Dinas Kesehatan

Dalam pemenuhan ketentuan tersebut, calon pengantin menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kondisi fisik umum, tekanan darah, pemeriksaan darah, deteksi penyakit tertentu, serta aspek kesehatan reproduksi. Melalui tahapan ini, aspek kesehatan calon pengantin dinilai sebelum permohonan dispensasi diproses di pengadilan.

“Bisa ditarik benang merahnya bahwa dinas kesehatan itu melalui puskesmas itu (dalam pelaksanaan MoU-nya”. Kalo diliat dari tiap-tiap berkas sudah ada rekomendasi dari dinas kesehatan ya sudah dianggap efektif, Disampaikan oleh puskesmas, lewat prosedur orang mengajukan pernikahan lewat KUA.”

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada para calon pengantin dari pemohon dispensasi kawin mencakup beberapa aspek. Aspek pertama adalah pemeriksaan fisik. Diantara pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah tensi, tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan terkait organ reproduksi. Aspek kedua adalah pemeriksaan psikologi. Aspek ketiga adalah edukasi kesehatan.

¹³² A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

“Bentuk badan, berapa senti. Terus tensi itu ya pinggang diukur. (pemeriksaan fisik ya?) Iya, fisik. (Pemeriksaan bagian reproduksi ada, Pak?) Ada. Dapat obat biasanya. Terus disarankan kalau bisa umur sekian punya anak. Dianjurkan jangan cepat-cepat cepat punya anak.”¹³³

“Misalnya darahnya. Kesehatan punya penyakit apa gak. Lalu, ada tes darah, Tensi, disuntik (vaksin)”¹³⁴

“suntik TT, lalu ada nasehat jangan punya anak sebelum 20 tahun.”¹³⁵

“Sekarang kita bicara dulu dari alur pendaktaran untuk minta surat kesehatan ya. Si calon pengantin dia awal datang daftar duduk di alur pendaktaran. Kemudian nanti langsung ke klaster 3 sini, dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tingkat perut, tensi. Setelah itu nanti masuk untuk dilakukan pemeriksaan di ruang dokter. Di ruang dokter itu nanti kita lakukan kuisioner untuk mental. Untuk laki-laki dan untuk cowok. Untuk wanita itu ada sendiri-sendiri formnya sendiri. Nanti kita dari hasil form itu, si calon pengantin disuruh ngisi, suruh mengerjakan form itu. Kemudian kita arahkan terlebih dahulu untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk trias HIV, golongan darah, sifilis. Setelah dari hasil lab selesai, kita arahkan ke bagian gizi. gizi itu nanti kita di gizi biasanya di edukasi. Di bagian gizi, edukasi untuk misalkan untuk gizi-gizi calon ibu itu seperti apa. Apa yang harus dikonsumsi, kemudian juga makanan untuk sang suami itu harus seperti apa. Kemudian balik lagi ke klaster 3. Di klaster 3 itu dilakukan penilaian tentang yang mental tadi. Kita kasih saran biasanya, kalau memang itu normal, ya kita normal. Kalo dia *borderline*, kita arahkan kasih masukan,”¹³⁶

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai bagian dari implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak, terdapat suatu alur prosedural yang telah ditetapkan oleh fasilitas layanan kesehatan. Alur ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperoleh penilaian menyeluruh terkait kondisi fisik, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental. Berikut kami sajikan tahapan pelaksanaannya,

¹³³ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹³⁴ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026

¹³⁵ Anis Miftahul Jannah, Hasil Wawancara, April 26, 2026

¹³⁶ Endra Hermawan, Hasil Wawancara, April 20, 2026.

a) Tahap Pendaftaran Awal

Calon pengantin terlebih dahulu melakukan pendaftaran di fasilitas kesehatan dan mengikuti prosedur administrasi awal sebelum memasuki tahapan pemeriksaan.

b) Pemeriksaan Fisik Dasar (Klaster Awal)

Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan dasar yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, serta tekanan darah sebagai indikator awal kondisi kesehatan.

c) Pemeriksaan oleh Dokter dan *Screening* Mental

Calon pengantin kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang dokter, termasuk pengisian kuesioner untuk menilai kondisi mental dan emosional, dengan instrumen yang disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

d) Pemeriksaan Laboratorium

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kondisi kesehatan tertentu, seperti tes HIV, sifilis, serta penentuan golongan darah.

e) Edukasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi

Setelah hasil laboratorium diperoleh, calon pengantin diarahkan ke bagian gizi untuk mendapatkan edukasi terkait pola konsumsi yang sehat, khususnya dalam mempersiapkan kondisi tubuh menjelang pernikahan dan kehamilan.

f) Evaluasi Akhir dan Rekomendasi

Pada tahap akhir, dilakukan penilaian kembali terhadap kondisi kesehatan, termasuk aspek mental. Berdasarkan hasil tersebut, tenaga kesehatan memberikan rekomendasi, baik dalam bentuk pernyataan kondisi normal maupun saran perbaikan apabila ditemukan indikasi tertentu.

- 3) Puskesmas menerbitkan surat keterangan sehat untuk keperluan perkawinan

Setelah pemeriksaan selesai, pada tahap selanjutnya, puskesmas menerbitkan surat keterangan sehat atau surat yang menyatakan bahwa calon pengantin telah diperiksa. Surat ini dipergunakan sebagai dokumen administratif dalam proses perkawinan dan menjadi bagian dari berkas yang dipersyaratkan dalam permohonan dispensasi kawin.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin pada dasarnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kondisi mental dan psikologis. Proses ini diawali dengan penggunaan instrumen berupa kuesioner sebagai alat skrining awal untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dialami individu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kondisi calon pengantin kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu normal atau borderline. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam praktiknya, individu yang berada pada kategori borderline maupun yang menunjukkan indikasi gangguan tidak serta-merta diberikan tindakan medis lanjutan yang bersifat intensif. Penanganan awal yang dilakukan umumnya berupa

konseling, yaitu pemberian edukasi, arahan, serta pendampingan psikologis guna membantu individu memahami dan mengelola kondisi yang dialaminya. Konseling ini difokuskan pada upaya preventif dan promotif, misalnya dalam menangani gejala kecemasan, stres, atau kecenderungan depresi yang masih dalam tahap ringan hingga sedang. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pelayanan kesehatan yang tidak hanya kuratif, tetapi juga edukatif.

“Misalkan masalahnya kok dia ada di borderline Atau misalkan dia ada yang di tidak normal Kayak gitu itu biasanya kita hanya memberikan masukan aja Terus sekedar bagaimana caranya mengatasi masalah dia Misalkan dia merasa, oh kok aku ada gejala ke arah depresi Atau ada gejala ke arah cemas dan sebagainya Itu biasanya akan kita counseling dulu Kita kasih nasihat aja gitu. Tapi biasanya nanti akan kita assessment ulang Kalo misalkan dia gejalanya masih ada Jadi kan dia periksa tuh dalam kondisi Mungkin setelah kita ada penilaian Dia masuk yang borderline atau yang tidak normal Nah misalkan setelah kita counseling itu biasanya kita suruh Kontrol sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Kalo misalkan dia merasa masih ada yang tidak enak di dirinya Nah ketika counseling atau masukan yang kita berikan itu Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Dan dia merasa sudah ada perbaikan Biasanya kan sudah tidak kontrol lagi Cuma kalo misalkan memang dia merasa kok Kayaknya aku masih ada sesuatu nih Itu boleh nanti kontrol ke kita lagi Soalnya kalo untuk hasil penilaian yang seperti itu Nanti itu kita evaluasi dari konseling Misalkan konseling tidak berhasil Kita naik biasanya ke obat kadang Kalo misalkan pasiennya butuh Kalo nggak butuh ya konseling tetep Kalo konseling nggak bisa, obat nggak bisa Biasanya kita akan tata laksananya rujukan ke rumah sakit.”¹³⁷

Selanjutnya, terhadap individu yang telah menjalani konseling, dilakukan evaluasi ulang dalam jangka waktu tertentu, umumnya antara dua minggu hingga satu bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Apabila terjadi perbaikan kondisi, maka individu tidak diwajibkan untuk melakukan kontrol lanjutan. Namun, apabila gejala masih dirasakan atau tidak

¹³⁷ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 29, 2026.

menunjukkan perkembangan signifikan, maka dilakukan eskalasi penanganan, yang dapat berupa terapi farmakologis apabila diperlukan, atau bahkan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme bertahap dalam sistem pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pasien.

Kalo misalkan selama ini ya Karena surat sehat kami itu kalo misalkan yang borderline Itu tetep kita tulis sehat Karena “Borderline itu bisa saja Tapi walaupun ditulis sehat tetap ada Bimbingan lanjutan Iya kalo dari kita Kalo misalkan memang borderline atau ada gangguan Biasanya kita suruh kontrol lagi. Setelah counseling itu sekitar 2 minggu atau 1 bulan Tapi misalkan di suratnya Itu memang kita tidak pernah Mencantumkan bahwa ada masalah Kalo dia masih borderline.”¹³⁸

Menariknya, dalam aspek administratif, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak selalu tercermin secara eksplisit dalam surat keterangan sehat yang diterbitkan. Individu dengan kondisi borderline tetap dapat dinyatakan sehat secara formal, dengan pertimbangan bahwa mereka masih mampu menjalankan fungsi sehari-hari secara normal. Namun demikian, catatan medis atau hasil pemeriksaan tetap dilampirkan sebagai bagian dari dokumentasi, dan dalam kasus tertentu disertai dengan rekomendasi atau catatan khusus, terutama apabila terdapat penyakit tertentu seperti infeksi menular. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara penilaian administratif dan kondisi medis substantif, yang menunjukkan adanya pertimbangan profesional dalam menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan, etik, dan kebutuhan administratif.

“Jadi pun kalau misalkan kita memberikan Rekomendasi ini sebenarnya boleh. Lanjut atau harus Seperti apa-seperti apa itu. Memang sebatas di pasiennya Kalau secara surat Itu istilahnya kita tetap Tetap sehat Kalau

¹³⁸ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 29, 2026.

sebenarnya kan Usianya kan kita Memang bukan tidak merekomendasikan Nikah muda ya, tapi sebenarnya kita Memikirkan Hamilnya Termasuk kalau misalkan dia ada Penyakit lain, misalkan dia ada Penyakit Penular seksual misalkan Sebelum ini Nah itu kita memang Di suratnya itu Mencantumkananya itu tetap sehat Dengan hasil pemeriksaannya sudah kita Lampirkan di belakangnya Dan biasanya kita memang memberikan catatan Untuk yang Penyakit-penyakit yang memang menular, misalkan HIV atau PMS. Oh tetap dikasih catatan Sehat tapi dengan catatan.”¹³⁹

- 4) Surat kesehatan tersebut masuk dalam berkas KUA dan dilampirkan ke Pengadilan Agama dinilai sebagai pemenuhan kewajiban MOU

Dalam praktiknya, surat keterangan sehat dari puskesmas menjadi salah satu dokumen kesehatan yang terintegrasi dalam administrasi KUA. Ketika permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama, berkas yang disampaikan telah memuat dokumen tersebut sehingga bukti pemeriksaan kesehatan calon pengantin sudah tersedia dalam perkara yang diperiksa.

- 5) Pengadilan Agama menganggap surat kesehatan yang terlampir sebagai pemenuhan kewajiban MOU

Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama, selama berkas permohonan telah memuat rekomendasi atau keterangan kesehatan yang bersumber dari puskesmas melalui jalur administratif KUA, maka kewajiban pemeriksaan kesehatan dalam MOU dianggap telah terlaksana. Dengan demikian, implementasi perjanjian kerja sama dipandang sudah berjalan secara substansial, meskipun alur administratifnya tidak selalu langsung dari puskesmas ke pengadilan.

¹³⁹ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 29, 2026.

“Selama ini, kalau disini yang menyiapkan surat keterangan dari dinas Kesehatan *to?* melalui puskesmas tetapi disini dianggap cukup ada surat dari puskesmas itu. Telah diperiksa gitu. Jadi, sudah dilakukan sebenarnya (Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dispensasi kawin) tetapi melalui puskesmas itu. bisa ditarik benang merahnya bahwa dinas kesehatan itu melalui puskesmas itu. Kalo diliat dari tiap-tiap berkas sudah ada rekomendasi dari dinas kesehatan ya sudah dianggap efektif, Disampaikan oleh puskesmas, lewat prosedur orang mengajukan pernikahan lewat KUA.”¹⁴⁰

“Waktu itu sudah ada saling pengertian bahwa (surat kesehatan dari) Dinas Kesehatan yang dimaksud adalah (surat kesehatan) KUA mungkin dari sekretariat atau dari kepaniteraan lupa lapor ke saya.”¹⁴¹

- 6) Hakim menggunakan surat keterangan sehat sebagai salah satu bahan pertimbangan

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim tidak hanya menilai alasan keadaan mendesak, kondisi pendidikan, dan faktor ekonomi para pihak, tetapi juga memperhatikan surat keterangan sehat sebagai salah satu unsur pertimbangan. Dokumen tersebut dipahami sebagai indikator bahwa calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan memperoleh edukasi dasar mengenai risiko perkawinan usia anak. Namun demikian, surat kesehatan bukan satu-satunya dasar penentu putusan, karena pertimbangan hakim tetap didasarkan pada keseluruhan fakta persidangan.

“Pemeriksaan Dispensasi itu ada aturan sendirinya. Semangatnya itu adalah semangat anti perkawinan anak. Apakah ada alasan mendesaknya lalu sebagai hakim boleh memutuskan. pertama, tentu dari alasan yuridisnya kan, alasan mendesaknya itu ada atau enggak. Kalo dalam penafsiran saya ya, yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah keadaan hamil atau mengalami gangguan mental. Sebenarnya mou itu penting sebenarnya.”¹⁴²

¹⁴⁰ A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁴¹ A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁴² Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

Dalam kaitan terkait pertimbangan dispensasi kawin, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan mengembalikan makna mendesak bagi pemohon dispensasi kawin kepada hakim yang berwenang. Oleh karena itu, Penilaian mengenai mendesak atau tidaknya dispensasi kawin tidak hanya dinilai dari aspek kesehatan saja. Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan aspek lain yang dikehendaki dalam menilai ‘mendesak’. Contoh pertimbangan lainnya adalah aspek ibadah atau pencegahan terhadap kemudharatan, pertimbangan ekonomi, pertimbangan terhadap orang tua calon pengantin dispensasi kawin.

“Jadi, dispensasi nikah. Itu kan alasannya di perma nomor 5 itu kan ada keadaan yang mendesak. Keadaan mendesak itu ya gak ada kriterianya yang baku. Tergantung hakimnya. Ada yang menafsirkannya ada yang menafsiri kalau sudah keluar-keluar berdua, ditanya “sudah sering boncengan?” hakim ada yang berpendapat mendesak, sudah. Dinikahkan supaya tidak memperpanjang dosa. Ada yang dari aspek itu. ya jadi, itu tergantung pemahaman hakim. kadang-kadang diuji dengan hakimnya itu misalnya ini sudah siap, yang laki-laki itu bisa gak baca ini, baca itu, seperti imam sholat baca takhiyat coba. ada yang gak bisa. Kalau memang masih dibawah 16 banyak yang ditolak. Sebelum masuk kesini, diedukasi di desa. Tidak berani diajukan kalau masih 16 tahun. Karena biasanya kalau di bawah 16 tahun, Ya kayaknya sudah (banyak penolakan dispensasi kawin dibawah 16 tahun), jarang sudah diajukan. pikir-pikir. Jadi keadaannya mendesak, itu ya tergantung hakimnya karena PERMA tidak memberi batasan khusus.”¹⁴³

- 7) Penyuluhan substantif dilakukan oleh banyak pihak, tetapi monitoring dan evaluasi MoU tidak konsisten

Secara substantif, implementasi MOU diperkuat oleh penyuluhan berkelanjutan dari berbagai pihak, antara lain puskesmas, penyuluh agama KUA, mudin, dan aparat desa. Penyuluhan tersebut mencakup risiko kesehatan, stunting,

¹⁴³ A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

pentingnya menunda perkawinan, serta anjuran agar anak menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Walaupun demikian, monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan MOU belum berjalan secara konsisten.

“Cuman sebelum diperiksa memang dari puskesmas sendiri dari kesehatan sudah disarankan, “*ojo kesusu* (jangan terburu-buru)”, Gitu, sudah. Sudah disarankan semua. Ternyata kembali lagi. Karena sudah terikat dengan senang itu. Bahkan dari dokter sendiri juga ada. Dari desa ada, Pak. Ketika ada rapat desa, saya sampaikan, “Minimal lulus SMA, lah. Baru nikah.”. Iya, ternyata ya seperti itu, ya memang faktor-khawatirnya orang tua. “bagaimana, Pak? *arek e wes, Kadang arek e nginep kono* (anaknya sudah kadang menginap dirumah pacarnya)” seperti itu. Seperti saya, mudin kan nggak bisa (bertindak lebih jauh). Cuman menyarankan. (Berarti memang fungsi penyeluhannya itu dijalankan ya?) iya. (Maksudnya saling mengedukasikan semua?) Dari KUA ada, dari desa ada, dari Pak mudin juga ada, dari puskesmas juga ada.”¹⁴⁴

“Banyak, sudah diinformasikan (penyuluhan kesehatan mengenai pernikahan dini) kepada warga, mediasi, saran. Kalau kawin muda, banyaknya yang, satu, banyak yang cerai. Dua, banyak yang stunting. (Kalau misalkan tentang penyeluhan kesehatan, ada gak?) ada, (mengenai) Kesehatan, stunting, tiap bulan. Sekarang kan kalau kawin, belum sehat gak boleh.”¹⁴⁵

Koordinasi antarpihak jadi kendala utama, karena MoU bergantung pada koordinasi efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama sudah hidup dalam bentuk penyadaran masyarakat, tetapi penguatan kelembagaan melalui evaluasi formal masih perlu ditingkatkan agar implementasinya lebih terarah dan berkelanjutan.

“Waktu itu sudah ada saling pengertian bahwa Dinas Kesehatan yang dimaksud adalah (surat kesehatan) KUA mungkin dari sekretariat atau dari kepaniteraan lupa lapor ke saya. Kalo sudah pernah bikin perjanjian.

¹⁴⁴ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

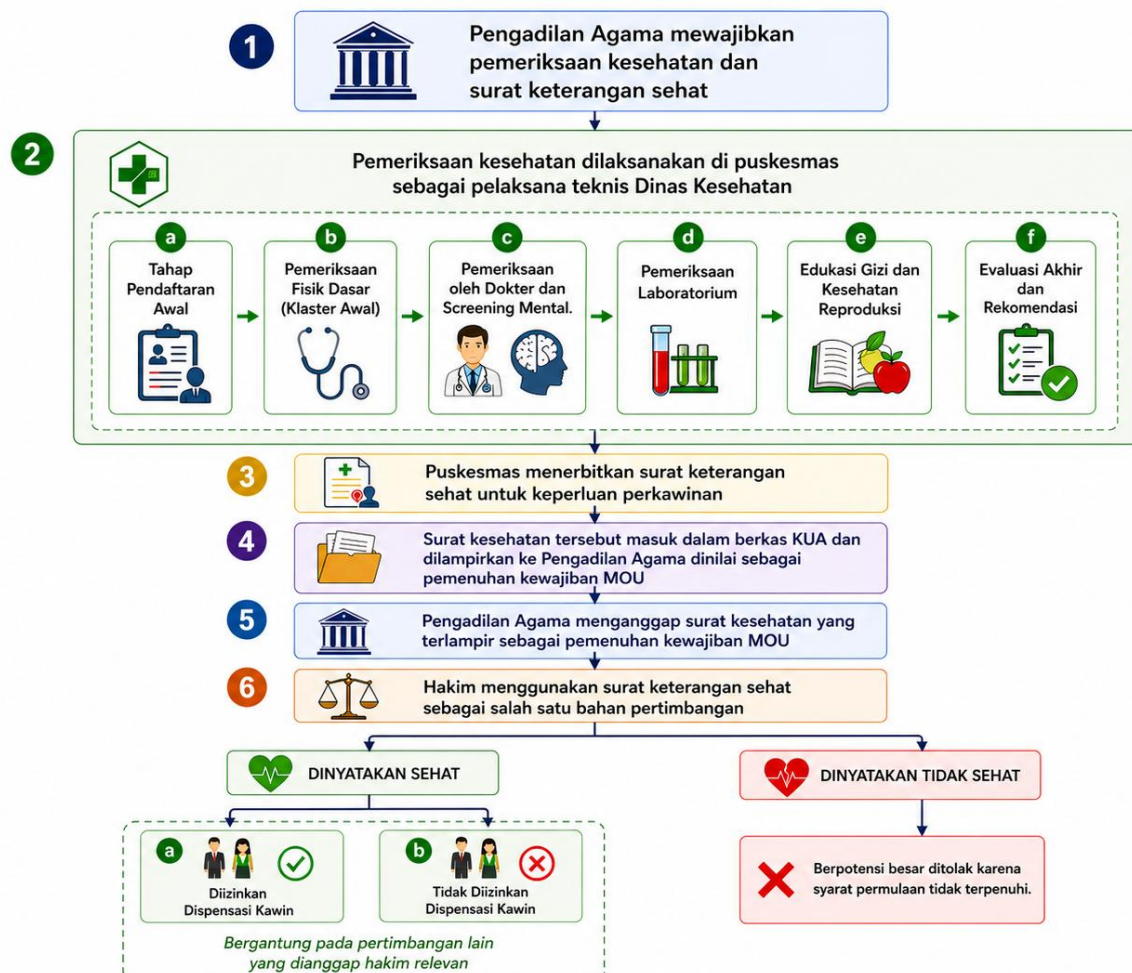
¹⁴⁵ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

Sehingga yang mungkin kurang istiqomah itu monevnya itu. Karena secara substansi sudah berjalan.”¹⁴⁶

“Kendala paling signifikan, oh koordinasi sih, Cuma koordinasi aja, MoU itu kan intinya koordinasi aja, selama kita bisa berkoordinasi dengan baik, MoU bisa berjalan.”¹⁴⁷

Dalam memudahkan penyampaian Implementasi dari MoU yang sedang dikaji, berikut akan disajikan diagram alur implementasi pemeriksaan kesehatannya.

Bagan 4. Alur Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dispensasi Kawin



¹⁴⁶ A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁴⁷ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

Pada kaitannya implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 secara empiris, ditemukan beberapa permasalahan di lapangan. Permasalahan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan secara internal dan eksternal. Permasalahan Internal diantaranya adalah ketidakjelasan diksi kata pada pasal dalam perjanjian kerjasama, inkonsisten koordinasi antar instansi, dan belum teraturnya monitoring dan evaluasi bersama, Permasalahan eksternal dalam implementasi terkait diantaranya adalah kuatnya konstruksi sosial seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta pandangan bahwa pernikahan dini merupakan solusi atas persoalan ekonomi dan moral. Pembahasan lebih jauh terkait permasalahan tersebut akan dijabarkan kemudian.

2. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Penilaian terhadap implementasi perjanjian kerja sama dalam penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori tersebut digunakan untuk membaca apakah suatu norma hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan hanya ada dalam tataran formal. Dengan pendekatan ini, implementasi perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan dianalisis melalui keterkaitan antara substansi pengaturan, para pelaksana, sarana pendukung, serta kondisi sosial yang melingkupi penerapannya,

sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

a. Faktor Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik perlu untuk memperhatikan unsur substansial yang ada dalam hukum itu sendiri.¹⁴⁸ Diantara unsur yang dimaksud adalah asas-asas hukum, ada tidaknya peraturan pelaksana, dan ketidakjelasan makna terminologi yang dapat menyebabkan multi tafsir.

Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Pasuruan pada dasarnya memuat berbagai asas hukum yang menjadi landasan keberlakuan dan pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jangka waktu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁴⁹ Selain itu, perjanjian ini juga mencerminkan asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu.¹⁵⁰ Terdapat pula asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, XVIII (Depok: Rajawali Pers, 2022), 17-18.

¹⁴⁹ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)” (1847), Pasal 1338 ayat (1).

¹⁵⁰ Indonesia, Pasal 1320.

pihak yang membuatnya.¹⁵¹ Asas itikad baik juga menjadi prinsip fundamental, yang menghendaki agar perjanjian dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵²

Dalam kaitannya bahasan mengenai aspek peraturan pelaksana, pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan menggunakan berbagai instrumen, salah satunya adalah perjanjian.¹⁵³ Perjanjian tersebut dapat berbentuk perjanjian kebijakan (*beleidsvereenkomst*), yaitu perjanjian yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Perjanjian kebijakan memiliki karakter sebagai gabungan antara hukum privat dan hukum publik. Oleh karena itu, Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat dipahami sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat perjanjian kebijakan.¹⁵⁴

Dalam konteks ini, MoU atau PKS antara instansi pemerintah juga dapat diposisikan sebagai bentuk peraturan pelaksana dalam arti fungsional, karena berperan untuk melaksanakan kebijakan, menindaklanjuti surat edaran, serta menjadi instrumen implementasi di lapangan.¹⁵⁵ Dengan demikian, meskipun secara yuridis formal MoU bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun secara materiil ia memiliki fungsi sebagai perangkat pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁵¹ Indonesia, Pasal 1338 ayat (1).

¹⁵² Indonesia, Pasal 1338 ayat (2).

¹⁵³ H M Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), 144-145.

¹⁵⁴ Asmara et al, 160-163.

¹⁵⁵ RI, "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022."

Dalam konteks MoU yang sedang dikaji, permasalahan dalam aturan terdapat pada ketidakjelasan makna kata. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa perjanjian yang dibentuk oleh Pengadilan agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan berlaku terus menerus atas kesepakatan para pihak. Dinas Kesehatan tidak masalah terkait hal itu. Akan tetapi, hal itu memicu pertanyaan bagi pejabat pasca-pergantian wewenang dalam Pengadilan Agama Pasuruan. Masa berlaku tersebut telah memicu multitafsir dikalangan para pihak. Akibatnya, hal tersebut telah memunculkan perbedaan pandangan yang berdampak pada pelaksanaan MoU.

“Pasal 5

MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terus menerus atas kesepakatan PARA PIHAK selama tidak ada perubahan.
2. Perjanjian ini dapat dihentikan dengan ketentuan telah dilakukan koordinasi paling lambat selama 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian akan diakhiri”¹⁵⁶

“MOU itu ada masa perjangiannya, mou itu paling lama berlaku 5 tahun, kita pasti ada yang namanya perubahan di lapangan, itu kalo berlaku terus menerus kayak kemarin itu pasti tidak bisa mou itu dilaksanakan (dengan baik). Kemarin, tidak ada jangka waktunya kan, karena pasti banyak perubahan di lapangan, gejolak atau apapun yang bisa membuat MoU ini tidak berjalan akhirnya.”¹⁵⁷

“Tidak masalah (jangka waktu MoU).”¹⁵⁸

Walaupun demikian, dalam MoU terkait telah disebutkan dalam Pasal 5 tentang Masa Perjanjian bahwa apabila dikehendaki untuk berubah, para pihak MoU diperkenankan untuk merubah atau bahkan mengakhiri. Hal ini menunjukkan

¹⁵⁶ “Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.”

¹⁵⁷ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁵⁸ Ika Anggriani, Hasil Wawancara, Mei 8, 2026

bahwa MoU tersebut secara filosofis telah mempersiapkan dan menerima dimungkinkannya perubahan terkait MoU tersebut. MoU menunjukkan fleksibilitas atas dinamika zaman. Maka daripada itu, koordinasi dalam MoU tersebut sangatlah penting dalam menjaga pelaksanaan MoU demi mencapai tujuan substansial MoU tersebut, yakni pencegahan pernikahan dini.

Masa berlaku *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak diatur secara limitatif dalam hukum positif Indonesia, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵⁹ Dengan demikian, apabila dalam MoU telah ditentukan jangka waktu tertentu, maka kesepakatan tersebut tetap mengikat hingga batas waktu yang disepakati berakhir, dan tidak otomatis gugur sebelum itu, kecuali para pihak sepakat mengakhirinya lebih awal atau terdapat ketentuan lain yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan MoU sangat bergantung pada isi dan kehendak para pihak, sehingga jangka waktu menjadi unsur penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja sama yang dibangun.

Dalam praktiknya, MoU umumnya bersifat sementara dan sering kali dibatasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya hingga lima tahun, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan guna kepentingan evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Secara teoritis, MoU tunduk pada asas-asas hukum perjanjian seperti konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, yang menegaskan bahwa

¹⁵⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), pasal 1338 ayat (1).

setiap kesepakatan harus dilaksanakan secara jujur dan mengikat para pihak.¹⁶⁰ Selain itu, dalam kerja sama antar lembaga negara, MoU juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum administrasi berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga pelaksanaannya tidak hanya berlandaskan kesepakatan privat, tetapi juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum

Ketidakjelasan norma dalam perumusan klausul masa berlaku MoU berimplikasi langsung pada kinerja aparat pelaksana, karena substansi hukum yang tidak tegas cenderung menimbulkan multitafsir yang membingungkan, terutama bagi pejabat yang mengalami pergantian kewenangan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kejelasan norma merupakan prasyarat penting bagi efektivitas hukum, sehingga ketika aturan tidak memberikan batasan yang pasti, aparat kesulitan menentukan langkah implementatif yang tepat. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan MoU, karena tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai keberlakuan maupun mekanisme evaluasinya.

Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan bahwa permasalahan tidak sepenuhnya terletak pada kelemahan redaksi norma, melainkan juga pada aspek komitmen dan koordinasi antar pihak. Klausul tersebut sebenarnya telah membuka ruang untuk perubahan dan penghentian, sehingga apabila tidak dilakukan evaluasi atau pembaruan, hal tersebut lebih mencerminkan lemahnya implementasi daripada kekosongan norma. Dengan demikian, ambiguitas yang dikemukakan oleh aparat

¹⁶⁰ Diana Kusumasari, “Jangka Waktu Berlakunya MoU” (Hukumonline, 2011), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-berlakunya-mou-lt4d54d88c68e5a/>, Diakses pada 1 Mei 2026.

dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan linguistik, tetapi juga sebagai indikasi adanya kecenderungan untuk tidak mengoptimalkan mekanisme yang telah disediakan dalam perjanjian.

b. Faktor Penegak Hukum

Hambatan dalam pelaksanaan peran penegak hukum dapat bersumber baik dari faktor internal (individu penegak hukum itu sendiri) maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya yang mempengaruhi Penegak hukum.¹⁶¹ Diantara faktor internalnya adalah semangat profesionalitas, kualitas aspirasi dan daya inovatif dari penegak hukum. Diantara faktor eksternal yang mempengaruhi penegak hukum adalah koordinasi antar instansi, fenomena sosial, dan lingkungan kerja. Hal ini perlu dikemukakan agar kiranya problematika yang di hadapi dapat diketahui musabab permasalahannya.

Dalam konteks penegak hukum MoU terkait, terdapat permasalahan yang merupakan kombinasi antara sisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan peran penegak hukum dalam implementasi MOU ini. Dari sisi internal, keterbatasan tampak pada belum optimalnya pelaksana hukum dalam mengawal kerja sama tersebut. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan terlihat pada inkonsisten koordinasi antar instansi serta belum teraturnya monitoring dan evaluasi bersama. Akibatnya, pelaksanaan kerja sama lebih banyak berjalan berdasarkan kebiasaan dan komunikasi informal, bukan melalui sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan daya ikat

¹⁶¹ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34- 36.

MOU menjadi kurang kuat dalam mendorong perubahan perilaku para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

“Waktu itu sudah ada saling pengertian bahwa Dinas Kesehatan yang dimaksud adalah (surat kesehatan) KUA mungkin dari sekretariat atau dari kepaniteraan lupa lapor ke saya, kalo sudah pernah bikin perjanjian. Sehingga yang mungkin kurang istiqomah itu monevnya itu. Karena, Secara substansi sudah berjalan.”¹⁶²

“Kendala paling signifikan, oh koordinasi sih, Cuma koordinasi aja, MoU itu kan intinya koordinasi aja, selama kita bisa berkoordinasi dengan baik MoU bisa berjalan.”¹⁶³

“belum ada sistem pelaporan yang terintegrasi, kurangnya koordinasi dan komunikasi (terkait monev MoU)”¹⁶⁴

“Jadi kalau misalkan awalnya kemarin kan sudah ada MOU ya, mungkin lebih ke depannya itu lebih banyak monev-nya sih. jadi monitoring evaluasi gimana berjalannya MOU tersebut, sepertinya selama ini memang kita sudah ada MOU cuman mungkin monevnya kita yang masih kurang, kayak gitu. jadi MOU karena sudah ada, maksudnya kan kalau bisa memang kerjasamanya antara kita dan Mudin mungkin juga Lurah atau RT, RW itu juga lebih banyak seperti itu tapi nyatanya kan mungkin tidak semuanya berjalan 100% seperti yang kita inginkan. Mungkin ke depannya, harus lebih banyak monitoring evaluasi itu dan kalau memang dilihat masih ada yang kurang nanti kita adakan perbaikan atau mungkin perbaikan ulang atau sosialisasi ulang kayak gitu sih.”¹⁶⁵

Faktor penegak hukum dalam implementasi MOU juga menunjukkan hambatan yang bersumber dari tekanan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, para pelaksana hukum berhadapan dengan keluarga pemohon yang telah memiliki dorongan kuat untuk segera menikahkan anaknya, sehingga ruang bagi penegak hukum untuk melakukan intervensi substantif menjadi terbatas.

¹⁶² A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁶³ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁶⁴ Ika Anggriani, Hasil Wawancara, Mei 8, 2026

¹⁶⁵ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 24, 2026.

Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MOU lebih banyak menyesuaikan diri dengan kehendak sosial yang berkembang di masyarakat daripada secara aktif mengarahkan para pihak pada tujuan perlindungan anak.

“Begitu melihat anaknya ada seneng dengan laki-laki lain. Berdalih supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Langsung ditunangkan, jadi anak-anak ditunangkan di usia 14-15 tahun. Itulah yang jadi dasar dia mengajukan dispen katanya mendesak untuk dinikahkan. Padahal, tunangan ini kan direncanakan oleh mereka. Padahal makna mendesak itu kejadian yang sifatnya tiba tiba yang tidak bisa dihindari.”¹⁶⁶

“Bagaimana anak-anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama? orang dia menganggap bahwa seolah-olah tunangan itu sudah setengah dari perkawinan. Banyak juga kejadian itu hamil. Kalo hamil saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, karena saya melihat mudharatnya bagaimana.”¹⁶⁷

Walaupun demikian, secara filosofis penegak hukum Pengadilan agama Pasuruan memiliki semangat pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak dan perempuan. Keresahan terhadap pernikahan dini muncul karena persoalan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap masa depan anak, terutama dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesiapan membangun rumah tangga. Dengan demikian, mereka menaruh perhatian besar terhadap upaya pencegahan pernikahan dini agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat berjalan lebih optimal.

“Pemeriksaan Dispensasi itu ada aturan sendrinya. Semangatnya itu adalah semangat anti perkawinan anak. Apakah ada alasan mendesaknya lalu sebagai hakim boleh memutuskan.”¹⁶⁸

“Menurut saya masalah dispen ini bukan masalah hanya mengajukan perkara, ini masalah struktur masyarakat. Seolah-olah mengawinkan anak itu jalan pintas untuk menghilangkan beban hidup mereka. Rata-rata anak2

¹⁶⁶ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁶⁷ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁶⁸ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

yang dispen itu pendidikan SD, SMP jarang sekali yang berpendidikan SMA, malah ada yang tidak sekolah.”¹⁶⁹

“Bertengkar sedikit langsung ajukan nikah makanya kalau orang tua itu sudah mengajukan anaknya nikah seharusnya dia berpikiran kedepannya kalau misalnya mereka bertengkar itu Gimana, (persolusiannya?) iyaa. makanya kalau perceraian akibat pernikahan dini itu pasti Hakim itu meminta saksinya salah satunya orang tuanya karena orang tuanya pasti diingatkan kembali sama Hakim dulu kan sudah diingatkan waktu mengajukan dispensasi kalau minta anak ini masih kecil jadi harus banyak dibimbing. Kenapa kok sekarang ujungnya bercerai/ itu pasti yakin jadi pertanyaan waktu di persidangan bercerai karena kan dispensasi kan orang tuanya yang mengajukan.”¹⁷⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sarana atau fasilitas pada dasarnya mencakup berbagai unsur pendukung yang diperlukan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara efektif. Unsur-unsur itu meliputi tenaga manusia yang memiliki pendidikan memadai dan keterampilan yang sesuai, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan kerja yang lengkap dan memadai, serta dukungan pendanaan yang cukup untuk menunjang seluruh kegiatan operasional.¹⁷¹ Dengan ketersediaan sarana tersebut, proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih optimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat miskomunikasi mengenai surat kesehatan yang diterbitkan oleh puskesmas. Pihak pengadilan memiliki persepsi bahwa surat kesehatan yang diterbitkan oleh puskesmas hanya mencakup

¹⁶⁹ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁷⁰ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁷¹ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

pemeriksaan fisik. Sehingga, surat kesehatan yang diterbitkan dipersepsikan tidak mencakup pemeriksaan psikologi.

“Seharusnya itu melibatkan dinas perlindungan anak Jadi supaya Kalau ada rekomendasi kesehatan itu gak berpenyakit Kami ada pertimbangan untuk menolak Pekaranya. (Surat kesehatan terlalu sederhana?) iyaa. jadi misalnya ada bukti psikologi di surat kesehatan, penduduk sehat itu oke kami kita perlu terapkan itu. tapi harusnya ada evaluasi sama pemerintah tadi, kalau tidak itu tidak bisa.”¹⁷²

Walaupun demikian, pihak puskesmas mmberi pernyataan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya sebatas pemeriksaan fisik belaka. Tetapi, terdapat pelbagai pemeriksaan pendukung lainnya serta edukasi kesehatan bagi para pihak pemohon dispensasi kawin. Oleh karena itu, persepsi yang kurang tepat terkait muatan surat kesehatan ini perlu untuk diluruskan dengan koordinasi antar instansi.

“(Apakah surat kesehatan itu sudah menggambarkan terkait resiko daripada medis maupun psikologis dari para pihak pengacu dispensasi kawin itu?) iya, Dari segi medis kita lakukan, kalau kita sehat ya kita tulis sehat, di situ juga dilaporkan hasil laboratorium juga, kemudian kalau dari hasil mentalnya juga kita tulis juga di situ. Anggap contoh misalkan dia mungkin ada benar-bener masalah dengan emosi dia, berarti kita kasih keterangan di situ harus bisa mengontrol emosi. Kita kasih masukan juga untuk si calon pengantin itu harus melakukan apa ketika sudah berumah tangga, kita kasih masukan. Kalau memang hasilnya ada yang tidak normal.”¹⁷³

“Kalau selama ini sudah (berarti sarana dan prasana lain cukup baik?) heem karena kan memang kita kalau misalkan ada catin itu kan memang alurnya selain kita periksa periksa fisik kita juga tambahkan periksaan laboratorium kemudian jika kita adakan konseling seperti itu dan dokumennya itu sudah jadi satu semua dan juga kita biasanya berikan buku untuk kesehatan calon pengantin itu sudah ada mereka juga sudah bisa baca sendiri-sendiri sebenarnya untuk dokumen sudah cukup

¹⁷² Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁷³ Endra Hermawan, Hasil Wawancara, April 20, 2026.

sih saya rasa gitu termasuk yang dispensasi tadi sudah lumayan menggambarkan kesehatan mereka.”¹⁷⁴

Sarana atau fasilitas yang ada dalam implementasi MoU antara Pengadilan agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tergolong baik. Pemeriksaan kesehatan bagi para calon pengantin dispensasi kawin mudah didapatkan melalui Puskesmas yang sudah tersebar. Biaya pemeriksaan pun gratis ditanggung pemerintah Kota Pasuruan. Aspek-aspek pemeriksaan kesehatan pun sudah cukup lengkap. Fasilitator edukasi kesehatan tidak hanya terpusat di Puskesmas saja. Tetapi, banyak pihak yang ikut serta dalam rangka edukasi kesehatan bagi calon pengantin dispensasi kawin. Hal ini dikonfirmasi pula oleh masyarakat. Hanya saja, edukasi secara terstruktur sebagaimana yang tertuang dalam MoU tidak berjalan.

“Kalau untuk di daerah kota Pasuruan sendiri itu sudah di gratiskan. Untuk semua calon pengantin itu digratiskan untuk pemeriksaan itu. Untuk pemeriksaannya ya? Memang yang bayar itu apa? Suratnya, surat keterangannya. (Bukan pemeriksaannya ya?) Suratnya, administrasinya. Tapi bukan pemeriksaannya.”¹⁷⁵

“penyuluh agama sudah (penyuluhannya). Bahkan, tiap sekolahan SMP, SMA, MTS dari KUA sudah ada petugas penyuluh agama.”¹⁷⁶

“Banyak, sudah diinformasikan (penyuluhan kesehatan mengenai pernikahan dini) kepada warga, mediasi, saran. Kalau kawin muda, banyaknya yang, satu, banyak yang cerai. Dua, banyak yang stunting. (Kalau misalkan tentang penyuluhan kesehatan, ada gak?) ada, (mengenai) Kesehatan, stunting, tiap bulan. Sekarang kan kalau kawin, belum sehat gak boleh.”¹⁷⁷

d. Faktor Masyarakat

¹⁷⁴ Pravita Tri Andrianti, Hasil Wawancara, April 24, 2026.

¹⁷⁵ Endra Hermawan, Hasil Wawancara, April 20, 2026.

¹⁷⁶ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁷⁷ Khoiril, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

Efektivitas dari penegakan hukum tentu dipengaruhi oleh masyarakat yang dikenakan keberlakuan hukum. Oleh karena itu, Stratifikasi sosial memiliki pengaruh penting. Stratifikasi sosial didasarkan pada faktor-faktor seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, dan pendidikan.¹⁷⁸ Interaksi antara faktor sosial tersebut terhadap kebijakan yang berlaku dapat mempengaruhi efektivitas implementasi dari peraturan atau kebijakan itu sendiri.

Dalam kaitannya implementasi Mou pemeriksaan kesehatan terkait, terdapat beberapa faktor dalam masyarakat yang berselisih dengan tujuan keberlakuan MoU. Diantara faktor tersebut adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Orang tua cenderung memandang pernikahan sebagai solusi preventif untuk menghindari kemungkinan terjadinya hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, pernikahan dini tidak lagi dipersepsikan sebagai masalah, melainkan sebagai bentuk perlindungan moral terhadap anak, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

“Pertama, memang sering jalan bareng sama-sama orang tua kan khawatir. Terus pergaulan, terus sekolah tidak sekolah. Dan kadang setelah SMP sudah berhenti (lalu) pacaran, gitu. Karena orang tua khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, meskipun kurang umur, langsung diikahkan. Kalau ekonomi ada, tapi insya Allah semua itu siap sudah. Rata-rata kalau di desa memang pekerjaannya tani terus rawatsapi, perah, gitu. Agraris, gitu? Iya. Kalau saya melihat di pandangan masyarakat orang tua sebenarnya tidak ingin, Pak. Maunya anaknya itu sekolah. Tapi berhubung, ini mengacu di desa saya. keluh kesahnya orang tua Desa Panditan. Mungkin dilainnya mungkin sama. Maksudnya, umpama nanti tidak segera dinikahkan cuman karena sama-sama wira-wira khawatir kejadian itu. Nanti ketika punya anak... Malah tambah Iya, tambah repot

¹⁷⁸ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 51-52.

orang tua. Akan lebih tabu lagi kalau anaknya sampai hamil?) Iya. Karena nanti ketika mengurus KK, tidak bisa lah.”¹⁷⁹

*“kan gak demen mas duwe anak ngandung sebelum nikah (kan ga suka mas punya anak hamil sebelum nikah), termasuk aib. Koyo wong tuek iki kan isin malu (seperti orang tua ini kan malu), ojo sampe mas (jangan sampai terjadi, mas). Dispen iku ‘ngeloggarno pikirne’ wong tuek iki mau lo, mas (Dispensasi Kawin itu meringankan beban pikiran orang tua itu tadi lo, mas). Anak engko lek wes gandengan suwe-suwe, Kan khuwatir mas, onok solusi dispen (anak nanti jika sudah gandengan lama-lama,, kan orang tua khawatir mas, ada solusi melalui dispensasi kawin).”*¹⁸⁰

Faktor lain yang mempengaruhi adalah tekanan sosial dan budaya juga memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan untuk menikahkan anak di usia dini. Dalam masyarakat tertentu, terdapat stigma terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, seperti anggapan “perawan tua” atau tidak laku. Stigma ini menciptakan tekanan kolektif yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anaknya, sehingga keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kesiapan individu, melainkan pada tuntutan sosial yang berkembang.

*“kalau memang umurnya itu di atas 16 atau 15, itu kan kebanyakan gak sekolah. Jadi, kalau gak dikawinkan, dia yang nikah siri. Setelah itu, juga gini kalau dari desa itu, kalau umur 19 ke atas belum kawin, itu dikatakan gak laku. Dan kebanyakan kalau di desa itu, umur 19 itu, wis kalau perawan itu, udah Tua. Makanya, banyak yang dispensasi.”*¹⁸¹

Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah turut memperkuat kecenderungan terjadinya perkawinan anak. Ketika anak tidak lagi melanjutkan pendidikan, ruang aktivitas dan orientasi masa depan menjadi terbatas, sehingga pernikahan seringkali dianggap sebagai pilihan yang paling realistis.

¹⁷⁹ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁸⁰ Mulyo Subur, Hasil Wawancara, April 25, 2026.

¹⁸¹ Khoiril, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

Dalam kondisi ini, pernikahan menjadi semacam pilihan bagi remaja yang tidak memiliki alternatif lain dalam menentukan arah hidupnya.

“Menurut saya masalah dispen ini bukan masalah hanya mengajukan perkara. ini masalah struktur masyarakat. Seolah-olah mengawinkan anak itu jalan pintas untuk menghilangkan beban hidup mereka. Rata-rata anak-anak yang dispen itu pendidikan SD, SMP jarang sekali yang berpendidikan SMA, malah ada yang tidak sekolah. Rata-rata ya begitu orang menengah kebawah.”¹⁸²

“*Ngandani, sekolah poo, nduk* (menasehati anaknya, ayo sekolah, nak). *Makane wes ga gelem anak e iku* (Maka daripada itu, anaknya itu sudah tidak mau sekolah). *Trus nikah iku wes, sidang* (lalu nikah saja dan sidang). *Sekolah gak gelem, timbang ngoyong-ngoyong tok sekolah gak gelem* (sekolah tidak mau, daripada jalan-jalan saja, sekolah tidak mau). *Koyo opo wong tuwek khawatir* (bagaimana orang tua khawatir).”¹⁸³

Fenomena normalisasi hubungan pra-nikah secara implisit turut memperkuat praktik perkawinan anak. Hubungan pacaran yang intens dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus segera legal melalui pernikahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, status pertunangan dianggap sebagai setengah dari pernikahan, sehingga menciptakan legitimasi sosial untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan meskipun usia belum memenuhi ketentuan hukum.

“Kalau memang sama-sama sudah suka, kalau gak dikawinkan, nanti kan bahaya. Takutnya gak diperbolehkan kawin, nantinya lari. Mudharatnya itu kemana-mana. Biasanya kalau gak boleh kawin, nanti lari. Dibawa kabur.”¹⁸⁴

“Ada kebiasaan di masyarakat, Kenapa sih kalo sudah tunangan dinikahkan? Kalo sudah tunangan itu laki-laki tu sudah punya kewajiban terhadap perempuan itu. Misalnya sudah harus kasih beras ke perempuan itu. Memberikan uang. Bagaimana anak-anak tidak melakukan perbuatan-

¹⁸² Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁸³ Sampurno, Hasil Wawancara, April 25, 2026

¹⁸⁴ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

perbuatan yang dilarang agama orang dia menganggap bahwa seolah-olah tunangan itu sudah setengah dari perkawinan.”¹⁸⁵

Faktor ekonomi, meskipun tidak selalu menjadi penyebab utama, tetap memiliki kontribusi dalam mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam kondisi tertentu, menikahkan anak dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama ketika anak sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai mekanisme redistribusi tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan anak tersebut.

“(Pak, kalau semisalkan itu ada yang kayak orang tua menikahkan anaknya itu karena ingin lepas tanggung jawab itu ada nggak?) nggak ada. (Tapi jenengan pernah dengar itu ada?) Pernah (di tempat lain). Pernah, tapi misalnya 100 itu bisa 1 persen. Sedikit. Bahkan kalau di rumah saya, ikut tinggal nyas sama orang tua. Malah orang tua ikut ngerawat.”¹⁸⁶

“Orang tua itu pengen kyk bebas scr ekonomi, supaya ekonominya mungkin saya lebih stabil kalo anak saya serahkan ke laki laki lain. Padahal laki lain belum tentu ekonominya stabil. Dia justru membuka peluang penambahan angka kemiskinan.”¹⁸⁷

“Harusnya kan anak itu dimotivasi untuk sekolah, agar nasibnya tidak sama dengan orang tuanya. Terus anaknya punya masalah ekonomi, tidak ada keinginan bersekolah. Pikiran mereka (karena sudah ditunangkan) kawin.”¹⁸⁸

Pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja juga menjadi faktor yang sulit dikendalikan dalam konteks implementasi MoU ini. Lingkungan sosial yang permisif terhadap hubungan bebas serta pengaruh teman sebaya seringkali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan upaya edukasi formal yang diberikan oleh institusi kesehatan maupun pemerintah. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku

¹⁸⁵ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

¹⁸⁶ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁸⁷ Nasharitha A. Permata, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026.

¹⁸⁸ Satriyani Hasyim, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

menjadi sulit dicapai, karena nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sehari-hari lebih dominan membentuk pola pikir remaja.

“seng penting iki ngene mas, aku anak lek wes podo temen e, podo seneng e, kirane iku jenenge wong rabi lek iso pisan seumur urip ngunu lo mas (yang penting itu seperti ini, mas, aku jika anak suda sama-sama serius, sama sama suka, sekiranya itu namanya orang nikah jika bisa seumur hidup gitu lo, mas). Lak ncen jareku wis anak e iku iyo, lek karo gae dolanan iku yo aku yo ga aweh, mas (jika memang anak nya sudah iya untuk menikah, jika dibuat main-main, saya sebagai orang tua ya tidak mau, mas). Opo maneh cawuk-cawukan (apalagi pegang-pegangan). Lak wes tujuan e apik wong tuo ngetut no ngunu lo, mas (jika memang tujuannya bagus, orang tua ya mengikuti gitu lo, mas).”¹⁸⁹

“Ya, itu tadi. Kekhawatiran orang tua. (menjadi penyebab kenaikan) Sekarang kan anak sekarang kan tak sama dengan anak-anak yang dulu. Kalau orang tua bilang gini, ya gini. kalo Sekarang mboten pun.(Sehingga) orang tua ikut anak. umpama seperti itu, bisa kabur.”¹⁹⁰

“Saya tanyakan kalau dapat calon jauh, “oleh teko ndi iki nduk cek adoh’e (dapat darimana ini calonnya nak, kok jauh?).” gitu. “anu pak teko hape (pak, dari gawai).” gitu.”¹⁹¹

“Dari era ke digital, ke disrupsi, disrupsi itu kan mengubah ulang hidup masyarakat. Banyak masyarakat yang dapat jodoh dari dunia maya, dari Facebook, dari Instagram. Jadi yang paling utama mungkin perubahan dinamika kehidupan itu. Perubahan kualitas hidup yang ditunjukkan dengan teknologi yang cepat gitu loh. Itu juga mengaruhi pasangan-pasangan itu.”¹⁹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan efektivitas implementasi MoU terkait pencegahan perkawinan anak. Berbagai dinamika sosial seperti kekhawatiran orang tua, tingkat pendidikan, kuatnya tekanan budaya, dominasi peran orang tua, serta pengaruh lingkungan dan pola pergaulan remaja

¹⁸⁹ Mulyo Subur, Hasil Wawancara, April 25, 2026.

¹⁹⁰ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁹¹ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁹² A. Zahri, Hasil Wawancara, Maret 6, 2026

menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak semata-mata merupakan persoalan hukum atau administratif, melainkan merupakan fenomena sosial yang kompleks.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa inti daripada pembahasan faktor kebudayaan adalah keserasian pasangan nilai-nilai yang mempengaruhi keberlakuan hukum. Diantara pasangan tersebut adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹⁹³ Pasangan nilai tersebut pada dasarnya dua kutub ekstrem yang berseberangan. Oleh karena itu, keserasian nilai-nilai tersebut diharapkan mampu untuk menunjang efektivitas penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan nilai ketertiban dan ketenteraman, implementasi MoU terkait pemeriksaan kesehatan menunjukkan adanya ketegangan antara dua nilai tersebut dalam praktik. Di satu sisi, keberadaan prosedur pemeriksaan kesehatan, kewajiban administrasi, serta alur pelayanan yang terstruktur mencerminkan upaya menciptakan ketertiban dalam proses perkawinan. Namun, di sisi lain, masyarakat justru lebih menekankan pada aspek ketenteraman sosial, yakni menghindari konflik moral seperti kehamilan di luar nikah atau stigma sosial. Bahkan, muncul pula dalam persepsi masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan hanya sekedar pemenuhan administratif. Hal ini bermakna bahwa tujuan pemeriksaan kesehatan yang berupa pencegahan pernikahan dini tidak diserap oleh masyarakat. Akibatnya, pernikahan dini sering dipilih sebagai solusi untuk menjaga

¹⁹³ Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

ketentraman, meskipun hal tersebut berpotensi mengabaikan aspek ketertiban yang ingin dibangun melalui kebijakan kesehatan.

“Mungkin dilainnya mungkin sama. Maksudnya, umpaman nanti tidak segera dinikahkan cumankarena sama-sama wira-wira khawatir kejadian itu. Nanti ketika punya anak Malah tambah. Iya, tambah repot orang tua. (Akan lebih tabu lagi kalau anaknya sampai hamil?) Iya. Karena nanti ketika mengurus KK, tidak bisa lah.”¹⁹⁴

“*iyo wes ono peraturan dikongkon ngene, ngunu kan* (iya sudah ada peraturan disuruh pemeriksaan kesehatan, gitu kan)? *Dari pengadilan dikongkon perikso, dikongkon suntik* (dari pengadilan disuruh periksa, disuruh suntik), (dilaksanakan saja?) iya. *Dikongkon* (disuruh).”¹⁹⁵

Dalam kaitannya dengan nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, terlihat bahwa nilai rohaniah memiliki dominasi yang lebih kuat dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Pemeriksaan kesehatan sebagai representasi nilai jasmaniah sebenarnya telah dirancang untuk melindungi kondisi fisik dan reproduksi calon pengantin. Namun demikian, dalam praktiknya, pertimbangan moral dan keagamaan, seperti upaya menghindari terjerumus kedalam perzinahan, justru menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai jasmaniah yang menjadi dasar kebijakan belum mampu mengimbangi kuatnya pengaruh nilai rohaniah dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Kalo bisa tahan dulu, tapi kadang Kalau yang maksa itu, terpaksa. Kalau anak saya, hamil dulu kan sampean yang tanggung jawab? (Malah disalahkan?) Iya”¹⁹⁶

“*Podo ae wes* (sama saja bahwa orang-orang mengajukan dispensasi kawin untuk mencegah zina). (Nilai spiritual nya tinggi berarti pak?) *he'em*”¹⁹⁷

¹⁹⁴ Khoiril Anam, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁹⁵ Sampurno, Hasil Wawancara, April 25, 2026

¹⁹⁶ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁹⁷ Mulyo Subur, Hasil Wawancara, April 25, 2026

Dalam kaitannya dengan nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme, implementasi MoU juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kedua nilai tersebut. Kebijakan MoU merupakan bentuk inovasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui integrasi aspek kesehatan dalam proses hukum. Akan tetapi, nilai konservatisme yang hidup dalam masyarakat, seperti kebiasaan menikah di usia muda, tekanan sosial terhadap perempuan yang belum menikah, tabu saat membahas kesehatan reproduksi masih lebih dominan. Kondisi ini menyebabkan inovasi kebijakan yang dihadirkan belum sepenuhnya dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

“Kalau memang umurnya itu di atas 16 atau 15, itu kan kebanyakan gak sekolah. Jadi, kalau gak dikawinkan, dia yang nikah siri. Setelah itu, juga gini kalau dari desa itu, kalau umur 19 ke atas belum kawin, itu dikatakan gak laku. Dan kebanyakan kalau di desa itu, umur 19 itu, wis kalau perawan itu, udah Tua. Makanya, banyak yang dispensasi.”¹⁹⁸

“Mungkin sekarang ini kan kalau masalah yang lebih intim itu udah ramai di publish, disampaikan di media. Nah, tapi ada beberapa memang yang masih tabu terkait dengan pengetahuan tentang alat reproduksinya. Atau tentang riwayat-riwayat yang dapat menyebabkan sakit infeksi menular seksual itu masih ada yang belum tahu gitu. (Berarti ketabuan di masyarakat untuk membahas hal-hal yang berbau edukasi kesehatan di bagian reproduksi mungkin itu juga merupakan sebuah kendala dalam edukasi kesehatan?) Iya sebuah kendala tapi yang memang masih bisa kami atasi.”¹⁹⁹

Daripada penjelasan diatas, tampak ketidakserasian nilai-nilai yang berbenturan di masyarakat. Pada satu sisi pemerintah menghendaki nilai ketertiban dalam pencegahan pernikahan dini. Tetapi, di sisi lain masyarakat lebih

¹⁹⁸ Khoirul, Hasil Wawancara, April 13, 2026.

¹⁹⁹ Rahmi Aludin, Hasil Wawancara, April 23, 2026

mengedepankan ketentraman sosial sehingga diadakan pernikahan dini. Pada satu sisi. Pemerintahan mengedepankan nilai jasmaniah dalam bentuk pemeriksaan kesehatan sebagai preventif pernikahan dini. Tetapi, di sisi lain masyarakat memiliki nilai bahwa pernikahan dini dapat mencegah perzinahan yang dilarang agama. Pada satu sisi, pemerintahan menciptakan inovasi berupa pemeriksaan kesehatan untuk mencegah pernikahan dini. Tetapi di satu sisi masyarakat mengedepankan nilai konservatisme bahwa pernikahan dini adalah hal yang lumrah. Pada faktor kebudayaan inilah tampak bahwa ketidakserasian pasangan nilai-nilai tersebut menyebabkan benturan yang mengakibatkan terganggunya efektivitas keberlakuan Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022.

Berdasarkan analisa menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022, ditemukan bahwa implementasi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan indikator efektivitas hukum. Hambatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan substansi perjanjian, tetapi juga menyangkut pelaksana, masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan sosial.

Dari faktor hukum, masih terdapat persoalan berupa kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap salah satu istilah atau terminologi yang tercantum dalam perjanjian. Ketidakjelasan makna tersebut berpotensi memengaruhi keseragaman pemahaman para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Sementara itu, dari faktor penegak hukum, implementasi MoU juga belum berlangsung

optimal karena kegiatan monitoring dan evaluasi belum berjalan kuat, serta koordinasi antarinstansi belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, pelaksanaan perjanjian lebih banyak bergantung pada komunikasi informal daripada mekanisme kerja yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dari faktor masyarakat, upaya pencegahan perkawinan anak masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh kuatnya konstruksi sosial, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta anggapan bahwa perkawinan dini dapat menjadi solusi atas persoalan ekonomi maupun moral. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan preventif dari perjanjian kerja sama sulit tercapai secara maksimal, karena sebagian masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai pilihan yang dapat diterima dalam situasi tertentu.

Adapun dari faktor kebudayaan, terdapat perbedaan orientasi nilai antara kebijakan pemerintah dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah cenderung menekankan pentingnya ketertiban, kesehatan, perlindungan anak, dan pembaruan sosial, sedangkan sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan ketenteraman sosial, moralitas keagamaan, serta pola pikir konservatif. Meskipun faktor sarana menjadi salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hambatan pada keempat faktor utama tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 belum sepenuhnya sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Perjanjian kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 yang selanjutnya dianalisa menggunakan Teori Efektivitas Hukum dalam kaitan menjawab rumusan masalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dari Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam pencegahan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin berlandaskan pada sisi yuridis, sosiologis, dan filosofi. Secara normatif, perjanjian ini merupakan tindak lanjut kebijakan Dirjen Badilag MA RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Nomor: HK. 01.02/B/27/2022 sebagai upaya preventif menekan perkawinan anak. Secara sosiologis, kerja sama ini merespons realitas bahwa dispensasi kawin banyak dipengaruhi faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan pandangan masyarakat yang menjadikan perkawinan anak sebagai solusi. Secara filosofis, perjanjian ini mencerminkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi. Dengan demikian, perjanjian ini menjadi penting dalam pelaksanaan fungsi preventif dan edukatif guna menekan praktik

perkawinan anak serta mendukung putusan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

2. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 dalam upaya penanggulangan perkawinan anak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan tidak sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kendala yang dihadapi oleh implementasi perjanjian tersebut terdapat pada empat faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pertama faktor hukum, terdapat multitafsir dalam salah satu diksi terminologi pada perjanjian. Kedua, faktor penegak hukum, implementasi MoU belum berjalan optimal akibat lemahnya monitoring dan evaluasi serta kurangnya koordinasi yang konsisten antar instansi, sehingga pelaksanaannya lebih bergantung pada komunikasi informal dibandingkan mekanisme yang terstruktur. Ketiga, faktor masyarakat, masih kuatnya konstruksi sosial seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta pandangan bahwa pernikahan dini merupakan solusi atas persoalan ekonomi dan moral, menyebabkan tujuan preventif dari MoU sulit tercapai. Keempat, faktor kebudayaan, terdapat ketidakharmonisan nilai antara kebijakan pemerintah yang menekankan ketertiban, kesehatan, dan inovasi dengan nilai masyarakat yang lebih mengedepankan ketenteraman sosial, moralitas keagamaan, dan pola pikir konservatif, sehingga kebijakan yang bersifat preventif belum

sepenuhnya dapat diinternalisasi. Lalu, terdapat satu faktor pendukung dalam implementasi tersebut adalah Faktor Sarana. Dengan demikian, keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi perjanjian kerjasama menyebabkan implementasi tersebut tidak sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut dapat memperluas objek kajian dan melibatkan kajian keilmuan lain yang dapat mendukung perkembangan penelitian. Hal ini ditujukan agar penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan pada perkara dispensasi kawin menjadi lebih komprehensif. Sehingga, dapat kiranya ditemukan model penanggulangan perkawinan anak yang lebih efektif.
2. Bagi pemerintah atau pemangku kebijakan, sebaiknya diperlukan penguatan implementasi Perjanjian kerjasama Nomor W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 melalui peningkatan koordinasi antar instansi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kiranya hal-hal yang kurang dalam kaitannya implementasi perjanjian tersebut, dapat segera terevaluasi. Sehingga, upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak menjadi kian efektif.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, sebaiknya setiap elemen di masyarakat saling bersinergi dalam pencegahan perkawinan anak. Masyarakat kiranya mampu bersama menjadi bagian dari solusi pencegahan pernikahan anak

dengan meningkatkan semangat terhadap pendidikan anak, kesehatan produksi, ekonomi, dan hal-hal yang diperlukan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Aisyah Salsabila, Laila Tuzzahro, Nor Heliza Febrianty, dan Widya Armade Oktavia. “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 6 (2025): 820–30.
- Ali Hidayat. “PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAIS BENGKULU DALAM PANDANGAN TEORI MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025.
- AMINDA, SUKMA. “Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Meng.” *Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2024): 199–211.
- Arifin, Muhajir. “Hamil Duluan, Belasan Anak di Kota Pasuruan Ajukan Dispensasi Nikah.” *DetikJatim*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Arresti, Muhammad Handika Suryanto Fatma Tria, dan Aisyunnada Makky. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Widya Yutidika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 513–22.
- Arsyad, Afwan, Hasbollah Toisuta, dan Much Mualim. “PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA NAMLEA.” *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2024): 164–81. <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i2.7966>.
- Asmara, H M Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2022. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022.
- . “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2023. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023.

- . “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2024. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.
- Ch., Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Sosial, dan Konstruksi sosial*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Ch., Mufidah, dan Ahmad Izzuddin. *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*. Malang: UIN-Maliki Press, 2023.
- Diana Kusumasari. “Jangka Waktu Berlakunya MoU.” Hukumonline, 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-berlakunya-mou-lt4d54d88c68e5a/>.
- Fajriyah, klilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Harumike, Yefi Dyan Nofa, dan Anam Miftakhul Huda. “THE MODEL OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS ‘Interactive Broadcast of Memorandum of Understanding (MoU) between Blitar Government and Village Government in the Supervision of the Village Fund Allocation’s Implementation.’” *JARES* 3, no. 2 (2018): 1–9.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- HERVIANI, FAMILYA. “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Ibrahim, Mahasiswa Program pascasarjana Program Studi al-ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik, dan editor: Mufidah Ch. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan

Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (2025).

Indonesia, Pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (1847).

Irawan, Dody Syahrul, dan Miftahus Sholehuddin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.

Janeko, Janeko, dan Uzlal Wahidah. "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.

Kesuma, Arum Puspita, dan Muh Afif Mahfud. "THE IMPLEMENTATION OF PACTA SUNT SERVANDA PRINCIPLE AS A BASIS FOR MAKING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING." *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 432–40.

Kurdi. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 65–92.

Mahkamah Agung RI. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 349–79. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.

MARZUQI, MUHAMMAD ABDUL HAMID. "REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULA) SEMARANG, 2022.

Mayshal, Septi Rose Mayanti Putri. "Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur" 1, no. 2 (2023).

Meilinda, Fauziyah Putri. "Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 73–86.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita. "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Journal Of Social Science Research* 4 No. 3 (2024): 9838–57. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Pasuruan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. "Tingkatkan Sinergitas, KPU Kabupaten Pasuruan Audiensi ke Polres Pasuruan Kota dan Kodim 0819 Pasuruan." KPU Kabupaten Pasuruan, 2022. <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/tingkatkan-sinergitas-kpu-kabupaten-pasuruan-audiensi-ke-polres-pasuruan-kota-dan-kodim-0819-pasuruan>.
- Pasuruan, Pengadilan Agama. "Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan." Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/>.
- . "Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan." Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>.
- . "Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan." Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.
- . "Visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan." Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/>.
- . "Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan." Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.
- "Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022," 2022.
- Puspityasari, Heppy Hyma. "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38.
- Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, Ayu Riska, dan Jamaludin. "Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia." *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 6, no. 1 (2025): 27–50.
- RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022," 2022.
- RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. "Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.01/B/275/2022," 2022.
- RI, Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," n.d.

- RRI – Radio Republik Indonesia. “Permohonan Dispensasi Kawin di Pasuruan Setahun Tembus 697 Perkara.” RRI.com, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.
- Safira, Sri Yulia, dan Andi Maysarah. “Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital.” *Warta Dharmawangsa* 19, no. 4 (2025): 1868–76. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i4.7268>.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. III. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia.” Malang, Oktober 2020.
- Salma, Qorin Annida, dan Eko Wahyu Ramadani. “TINJAUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 2 (2025).
- Saptandari, Pinky, Pudjio Santoso, Hanif Nur Setyawan, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam, Kecamatan Gubeng, dan Jawa Timur. “Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung , Jember , Jawa Timur.” *BIOKULTUR* 14, no. 2 (2025): 143–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/bk.v14i2.82241>.
- Sholihah, Imroatus, dan Ahmad Syakirin. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–55. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. XVIII. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sosial, Jurnal, Andry Mardian, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden, dan Gumilar Nugraha. “Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 9 (2025): 3460–70.
- Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, dan Büşra Nur Duran. “Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era.” *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 31, no. 2 (2023): 310–28.
- Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4

- (2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Turrahmah, Maulida. “Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 1–16.
- Wahyudi, Khairul. “TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN.” *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 40–54.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Widodo, Adellia Mahardhika, dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s.” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–16.
- Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yanuari, Fira Saputri, dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.
- Yusuf, Muri. *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainab, Laila. “PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PIHAK MARRIED by ACCIDENT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Zubaidah, ST. “ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI Banjarmasin, 2023.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Imam Sukadi. “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78.
- Achmad, Aisyah Salsabila, Laila Tuzzahro, Nor Heliza Febrianty, dan Widya Armade Oktavia. “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 6 (2025): 820–30.
- Ali Hidayat. “PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TAIK BENGKULU DALAM PANDANGAN TEORI MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2025.

- AMINDA, SUKMA. “Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Meng.” *Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2024): 199–211.
- Arifin, Muhajir. “Hamil Duluan, Belasan Anak di Kota Pasuruan Ajukan Dispensasi Nikah.” *DetikJatim*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Arresti, Muhammad Handika Suryanto Fatma Tria, dan Aisyunnada Makky. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Widya Yutidika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 513–22.
- Arsyad, Afwan, Hasbollah Toisuta, dan Much Mualim. “PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA NAMLEA.” *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2024): 164–81. <https://doi.org/10.33477/jsi.v13i2.7966>.
- Asmara, H M Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2022. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022.
- . “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2023. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023.
- . “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024: Wilayah Hukum PTA Surabaya,” 2024. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.
- Ch., Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Sosial, dan Konstruksi sosial*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Ch., Mufidah, dan Ahmad Izzuddin. *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*. Malang: UIN-Maliki Press, 2023.

- Diana Kusumasari. "Jangka Waktu Berlakunya MoU." Hukumonline, 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-berlakunya-mou-lt4d54d88c68e5a/>.
- Fajriyah, klilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. "Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Harumike, Yefi Dyan Nofa, dan Anam Miftakhul Huda. "THE MODEL OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS 'Interactive Broadcast of Memorandum of Understanding (MoU) between Blitar Government and Village Government in the Supervision of the Village Fund Allocation's Implementation.'" *JARES* 3, no. 2 (2018): 1–9.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- HERVIANI, FEMILYA. "Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Ibrahim, Mahasiswa Program pascasarjana Program Studi al-ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik, dan editor: Mufidah Ch. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (2025).
- Indonesia, Pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (1847).
- Irawan, Dody Syahrul, dan Miftahus Sholehuddin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.

- Janeko, Janeko, dan Uzlah Wahidah. "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 113–22. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.
- Kesuma, Arum Puspita, dan Muh Afif Mahfud. "THE IMPLEMENTATION OF PACTA SUNT SERVANDA PRINCIPLE AS A BASIS FOR MAKING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING." *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 432–40.
- Kurdi. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 65–92.
- Mahkamah Agung RI. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 349–79. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.
- MARZUQI, MUHAMMAD ABDUL HAMID. "REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI PERKAWINAN ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULA) SEMARANG, 2022.
- Mayshal, Septi Rose Mayanti Putri. "Aspek Hukum Dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Proyek Infrastruktur" 1, no. 2 (2023).
- Meilinda, Fauziyah Putri. "Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 73–86.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita. "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Journal Of Social Science Research* 4 No. 3 (2024): 9838–57. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Kabupaten Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Pasuruan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. "Tingkatkan Sinergitas, KPU Kabupaten Pasuruan Audiensi ke Polres Pasuruan Kota dan Kodim 0819 Pasuruan." KPU Kabupaten Pasuruan, 2022. <https://kab-pasuruan.kpu.go.id/blog/read/tingkatkan-sinergitas-kpu-kabupaten-pasuruan>.

audiensi-ke-polres-pasuruan-kota-dan-kodim-0819-pasuruan.

Pasuruan, Pengadilan Agama. “Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan.” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/>.

———. “Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan.” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/>.

———. “Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan.” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

———. “Visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan.” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/>.

———. “Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan.” Pengadilan Agama Pasuruan, 2024. <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

“Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (dibawah Umur) Antara Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Nomor: W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022,” 2022.

Puspytasari, Heppy Hyma. “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 29–38.

Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, Ayu Riska, dan Jamaludin. “Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia.” *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 6, no. 1 (2025): 27–50.

RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. “Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 2449 /DjA/HM.00/4/2022,” 2022.

RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. “Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.01.01/B/275/2022,” 2022.

RI, Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.

RRI – Radio Republik Indonesia. “Permohonan Dispensasi Kawin di Pasuruan Setahun Tembus 697 Perkara.” RRI.com, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8052009/hamil-duluan-belasan-anak-di-kota-pasuruan-ajukan-dispensasi-nikah>.

Safira, Sri Yulia, dan Andi Maysarah. “Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital.” *Warta Dharmawangsa* 19, no. 4 (2025): 1868–76. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i4.7268>.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. III. Bandung: Refika Aditama, 2007.

- . “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia.” Malang, Oktober 2020.
- Salma, Qorin Annida, dan Eko Wahyu Ramadani. “TINJAUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 2 (2025).
- Saptandari, Pinky, Pudjio Santoso, Hanif Nur Setyawan, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam, Kecamatan Gubeng, dan Jawa Timur. “Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung , Jember , Jawa Timur.” *BIOKULTUR* 14, no. 2 (2025): 143–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/bk.v14i2.82241>.
- Sholihah, Imroatus, dan Ahmad Syakirin. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–55. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. XVIII. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sosial, Jurnal, Andry Mardian, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden, dan Gumilar Nugraha. “Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 9 (2025): 3460–70.
- Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, dan Büşra Nur Duran. “Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era.” *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 31, no. 2 (2023): 310–28.
- Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Turrahmah, Maulida. “Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 1–16.
- Wahyudi, Khairul. “TRUK SIBA (STRUKTUR SUBTANSI DAN BUDAYA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN DISPENSASI KAWIN.” *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 40–54.

- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Widodo, Adellia Mahardhika, dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. "Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–16.
- Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yanuari, Fira Saputri, dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang." *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.
- Yusuf, Muri. *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainab, Laila. "PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PIHAK MARRIED by ACCIDENT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Zubaidah, ST. "ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI Banjarmasin, 2023.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Imam Sukadi. "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Maslahah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Dengan Informan

H. A Zahri, S.H., M.H.I.



Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.



Nasharitha A. Permata, S.H.,
M.H.



Ika Anggriani, S.KM., M.Kes.



Mulyo Subur



Khoiril Anam



Khoiril



dr. Endra Hermawan



dr. Rahmi Aludin



dr. Pravita Tri Andrianti



2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pasuruan



**Dinas Kesehatan Kota
Pasuruan**



Puskesmas Bugul Kidul



Puskesmas Kandang sapi



Puskesmas Kebonagung



3. Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan





4. **Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
2449/DjA/HM.00/4/2022**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277
website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2449 /DjA/HM.00/4/2022 Jakarta, 22 April 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama
dengan Dinas Kesehatan

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh /Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah /Ketua Pengadilan Agama;
Seluruh Indonesia.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.2/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan (surat terlampir), kami perintahkan Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat sebagaimana dimaksud pada angka 4 surat tersebut diatas paling lambat bulan Juli 2022.
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan monitoring pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang berada di bawahnya dengan Dinas Kesehatan setempat.
3. Melaporkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama melalui link https://bit.ly/PKS_Dinkes paling lambat 3 hari setelah penandatanganan.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**5. Surat edaran Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor:
HK. 01.02/B/275/2022**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Faksimile 5203117



Nomor : HK.01.02/B/ 275/2022
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan

11 April 2022

Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat DKI Jakarta

Menindaklanjuti pembahasan Dispensasi Perkawinan yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Maret 2022, bersama dengan ini kami sampaikan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan akan memberi masukan pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Dispensasi Perkawinan dan meningkatkan upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi perkawinan. Upaya promotif-preventif tersebut meliputi:

1. peningkatan edukasi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah.
2. meningkatkan sosialisasi dampak pernikahan dini pada *stakeholder* terkait (orang tua, anak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri).
3. advokasi kepada pemerintah daerah dengan permohonan dispensasi perkawinan yang tinggi.
4. koordinasi dengan dinas kesehatan dan organisasi profesi untuk dapat membantu mengedukasi pentingnya kesiapan fisik, mental dan ekonomi dalam menjalani perkawinan.

Agar upaya promotif-preventif dapat berjalan secara maksimal, mohon perkenan kesediaan Saudara dan jajaran di daerah untuk berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

6. Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Nomor; W13-

A23/1918/HM.00.3/7/2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK (DIBAWAH UMUR)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN**

Nomor : W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022

Nomor : 441/1481/423.104/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Muslich, S.Ag., M.H**
NIP : 19710331 199803 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pasuruan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : **dr. Shierly Marlina**
NIP : 19730715 200604 2 023
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 66 Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Pasuruan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak setuju untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak (Dibawah Umur)** dan selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai bentuk tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.02/B/275/2022 perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Kawin tanggal 11 April 2022 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2249/DjA/HM.00/4/2022 perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan tanggal 22 April 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENGERTIAN UMUM**

1. Pengadilan Agama Kota Pasuruan adalah pengadilan pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah baik di wilayah kota Pasuruan dan di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pasuruan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan di wilayah Kota Pasuruan.

3. Perkawinan Anak (dibawah umur) adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu/dua orang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun.
4. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
5. Masyarakat adalah para pihak pencari keadilan termasuk kuasa hukum dan para tamu yang membutuhkan informasi baik tentang perkawinan anak (dibawah umur) maupun perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah melakukan kegiatan upaya preventif dan solutif bagi yang akan melakukan perkawinan anak (di bawah umur).
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menekan jumlah perkawinan anak (dibawah umur) baik di Kota Pasuruan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan calon pengantin dari PIHAK KEDUA;
 - b. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk setiap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
 - b. Mewajibkan bagi setiap pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan calon pengantin di Puskesmas sebelum melaksanakan perkawinan.
 - c. Memberikan fasilitas ruang pelayanan edukasi/penyuluhan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - d. Bersama-sama melakukan koordinasi setiap ada pemohon Dispensasi Kawin secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
 - e. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menjaga kerahasiaan data pemohon Dispensasi Kawin.
 - f. Membantu dan/atau mendukung PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur).
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA untuk setiap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan.
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan pemeriksaan calon pengantin di Puskesmas untuk setiap permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.
 - c. Menerima fasilitas ruang pelayanan edukasi/penyuluhan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktu yang telah disepakati bersama.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan calon pengantin kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Bersama-sama melakukan koordinasi setiap ada pemohon Dispensasi Kawin secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menjaga kerahasiaan data pemohon Dispensasi Kawin.
 - d. Membantu dan/atau mendukung PIHAK PERTAMA pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur)

Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur) berupa layanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti jam pelayanan Puskesmas.
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan dalam upaya penanggulangan Perkawinan anak (dibawah umur) berupa layanan edukasi/penyuluhan di Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
- c. Upaya koordinasi secara berkala setiap ada pemohon Dispensasi Kawin dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terus menerus atas kesepakatan PARA PIHAK selama tidak ada perubahan.
2. Perjanjian ini dapat dihentikan dengan ketentuan telah dilakukan koordinasi paling lambat selama 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian akan diakhiri.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK karena bencana alam, kebakaran atau karena kebijakan pemerintah sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak dapat melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini maka segala keterlambatan tidak dianggap sebagai kesalahan dan pihak yang dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN MASALAH

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur, perubahan dan atau penambahan atas pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



Maslich, S.Ag., M.H
NIP. 19710331 199803 1 003

Pihak Kedua



dr. Shierly Marlana
NIP. 19730715 200604 2 023

7. Form Pemeriksaan Kesehatan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
Jalan Komplek Pasar Kebonagung
Telp. (0343) 411284 email : pkmkebonagung2014@gmail.com



Self-Reporting Questionnaire-29

Nama : _____ Tanggal : _____

Alamat : _____ Telepon : _____

_____ HP : _____

Petunjuk: Bacalah petunjuk ini seluruhnya sebelum mulai mengisi. pertanyaan berikut berhubungan dengan masalah yang mungkin mengganggu Anda **selama 30 hari terakhir**.
 Apabila Anda menganggap pertanyaan itu Anda alami dalam 30 hari terakhir, berilah tanda silang (X) pada kolom **Y (berarti Ya)**. Sebaliknya, Apabila Anda menganggap pertanyaan itu tidak Anda alami dalam 30 hari terakhir, berilah tanda silang (X) pada kolom **T (Tidak)**.
 Jika Anda tidak yakin tentang jawabannya, berilah jawaban yang paling sesuai di antara Y dan T. Kami tegaskan bahwa jawaban Anda bersifat rahasia dan akan digunakan hanya untuk membantu pemecahan masalah Anda.

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda sering merasa sakit kepala?		
2	Apakah Anda kehilangan nafsu makan?		
3	Apakah tidur Anda tidak nyenyak?		
4	Apakah Anda mudah merasa takut?		
5	Apakah Anda merasa cemas, tegang, atau khawatir?		
6	Apakah tangan Anda gemetar?		
7	Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan?		
8	Apakah Anda merasa sulit berpikir jernih?		
9	Apakah Anda merasa tidak bahagia?		
10	Apakah Anda lebih sering menangis?		
11	Apakah Anda merasa sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari ?		
12	Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan?		
13	Apakah aktivitas/tugas sehari-hari Anda terbengkalai?		
14	Apakah Anda merasa tidak mampu berperan dalam kehidupan ini?		
15	Apakah Anda kehilangan minat terhadap banyak hal?		
16	Apakah Anda merasa tidak berharga?		
17	Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup?		
18	Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu?		
19	Apakah Anda merasa tidak enak di perut?		
20	Apakah Anda mudah lelah?		



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
Jalan Komplek Pasar Kebonagung
Telp. (0343) 411284 email : pkmkebonagung2014@gmail.com



KUESIONER PENILAIAN KESEHATAN MENTAL EMOSIONAL

Untuk setiap pertanyaan, beri tanda (v) pada kotak kolom sesuai dengan pilihan anda, sebagaimana terjadi pada diri anda selama 6 bulan terakhir
(semua harus dijawab!!)

No	Pertanyaan	kode*	Tidak Benar	Agak Benar	Benar
1	Saya berusaha bersikap baik kepada orang lain. Saya peduli dengan perasaan mereka	Pr 1	0	1	2
2	Saya gelisah, saya tidak dapat diam untuk waktu lama	H 1	0	1	2
3	Saya sering sakit kepala, sakit perut atau macam-macam sakit lain	E 1	0	1	2
4	Kalau saya memiliki makanan atau lainnya saya biasanya berbagi dengan orang lain	Pr 2	0	1	2
5	Saya menjadi sangat marah dan sering tidak bisa mengendalikan kemarahan saya	C 1	0	1	2
6	Saya lebih suka sendirian daripada bersama dengan orang-orang yang seumur saya	P 1	0	1	2
7*	Saya biasanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain	C 2	2	1	0
8	Saya banyak merasa cemas atau khawatir terhadap apapun	E 2	0	1	2
9	Saya selalu siap menolong jika ada orang terluka, kecewa atau terasa sakit	Pr 3	0	1	2
10	Bila sedang gelisah atau cemas badan saya sering bergerak-gerak tanpa saya sadari	H 2	0	1	2
11*	Saya mempunyai satu teman baik atau lebih	P 2	2	1	0
12	Saya sering bertengkar dengan orang lain. Saya dapat memaksa orang lain melakukannya apa yang saya inginkan	C 3	0	1	2
13	saya sering merasa tidak berbahagia, sedih atau menangis	E 3	0	1	2
14*	Orang lain seumur saya pada umumnya menyukai saya	P 3	2	1	0
15	Perhatian saya mudah teralih. Saya sulit memusatkan perhatian pada apapun	H 3	0	1	2
16	saya merasa gugup dalam situasi baru. Saya mudah kehilangan rasa percaya diri	E 4	0	1	2
17	Saya bersikap baik pada orang yang lebih muda daripada saya	Pr 4	0	1	2
18	Saya sering dituduh berbohong atau berbuat curang	C 4	0	1	2
19	Saya sering diganggu atau dipermainkan oleh orang lain	P 4	0	1	2
20	saya sering menawarkan diri untuk membantu orang lain	Pr 5	0	1	2
21*	Sebelum melakukan sesuatu saya berfikir dahulu tentang akibatnya	H 4	2	1	0
22	Saya mengambil barang yang bukan milik saya dari mana saja	C 5	0	1	2
23	saya lebih mudah berteman dengan orang dewasa daripada dengan orang-orang seumur saya	P 5	0	1	2
24	Banyak yang saya takut. Saya mudah menjadi takut	E 5	0	1	2
25*	Saya menyelesaikan pekerjaan yang saya lakukan. Saya mempunyai perhatian yang baik terhadap apapun.	H 5	2	1	0

JUMLAH E (EMOTIONAL) : _____

LIHAT PERTANYAAN NO : 3+8+13+16+24

JUMLAH C (CONDUCT PROBLEMS) : _____

LIHAT PERTANYAAN NO : 5+7+12+18+22

JUMLAH H (HYPERACTIVITY) : _____

LIHAT PERTANYAAN NO : 2+10+15+21+25

JUMLAH P (PEER PROBLEM) : _____

LIHAT PERTANYAAN NO : 6+11+14+19+23

JUMLAH SKOR KESULITAN (E+C+H+P) : _____

JUMLAH Pr (PRO SOCIAL) : _____

LIHAT PERTANYAAN NO : 1+4+9+17+20

JUMLAH SKOR KEKUATAN (Pr) : _____

Pasuruan,
Calon Pengantin

8. Surat Keterangan Laporan Pemeriksaan Kesehatan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
Jalan Komplek Pasar Kebonagung
Telp. (0343) 411284 email : pkmkebonagung2014@gmail.com

**KUESIONER PENILAIAN KESEHATAN MENTAL EMOSIONAL**

Untuk setiap pertanyaan, beri tanda (v) pada kotak kolom sesuai dengan pilihan anda, sebagaimana terjadi pada diri anda selama 6 bulan terakhir
(semua harus dijawab!!)

No	Pertanyaan	kode*	Tidak Benar	Agak Benar	Benar
1	Saya berusaha bersikap baik kepada orang lain. Saya peduli dengan perasaan mereka	Pr 1	0	1	2
2	Saya gelisah, saya tidak dapat diam untuk waktu lama	h 1	0	1	2
3	Saya sering sakit kepala, sakit perut atau macam-macam sakit lain	E 1	0	1	2
4	Kalau saya memiliki makanan atau lainnya saya biasanya berbagi dengan orang lain	Pr 2	0	1	2
5	Saya menjadi sangat marah dan sering tidak bisa mengendalikan kemarahan saya	C 1	0	1	2
6	Saya lebih suka sendirian daripada bersama dengan orang-orang yang seumur saya	P 1	0	1	2
7*	Saya biasanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain	C 2	2	1	0
8	Saya banyak merasa cemas atau khawatir terhadap apapun	E 2	0	1	2
9	Saya selalu siap menolong jika ada orang terluka, kecewa atau terasak sakit	Pr 3	0	1	2
10	Bila sedang gelisah atau cemas badan saya sering bergerak-gerak tanpa saya sadari	H 2	0	1	2
11*	Saya mempunyai satu teman baik atau lebih	P 2	2	1	0
12	Saya sering bertengkar dengan orang lain. Saya dapat memaksa orang lain melakukannya apa yang saya inginkan	C 3	0	1	2
13	saya sering merasa tidak berbahagia, sedih atau menangis	E 3	0	1	2
14*	Orang lain seumur saya pada umumnya menyukai saya	P 3	2	1	0
15	Perhatian saya mudah teralihkan. Saya sulit memusatkan perhatian pada apapun	H 3	0	1	2
16	saya merasa gugup dalam situasi baru. Saya mudah kehilangan rasa percaya diri	E 4	0	1	2
17	Saya bersikap baik pada orang yang lebih muda daripada saya	Pr 4	0	1	2
18	Saya sering dituduh berbohong atau berbuat curang	C 4	0	1	2
19	Saya sering diganggu atau dipermainkan oleh orang lain	P 4	0	1	2
20	saya sering menawarkan diri untuk membantu orang lain	Pr 5	0	1	2
21*	Sebelum melakukan sesuatu saya berfikir dahulu tentang akibatnya	H 4	2	1	0
22	Saya mengambil barang yang bukan milik saya dari mana saja	C 5	0	1	2
23	saya lebih mudah berteman dengan orang dewasa daripada dengan orang-orang seumur saya	P 5	0	1	2
24	Banyak yang saya takut. Saya mudah menjadi takut	E 5	0	1	2
25*	Saya menyelesaikan pekerjaan yang saya lakukan. Saya mempunyai perhatian yang baik terhadap apapun.	H 5	2	1	0

JUMLAH E (EMOTIONAL)	:	_____	LIHAT PERTANYAAN NO : 3+8+13+16+24
JUMLAH C (CONDUCT PROBLEMS)	:	_____	LIHAT PERTANYAAN NO : 5+7+12+18+22
JUMLAH H (HYPERACTIVITY)	:	_____	LIHAT PERTANYAAN NO : 2+10+15+21+25
JUMLAH P (PEER PROBLEM)	:	_____	LIHAT PERTANYAAN NO : 6+11+14+19+23
JUMLAH SKOR KESULITAN (E+C+H+P) :			
JUMLAH Pr (PRO SOCIAL)	:	_____	LIHAT PERTANYAAN NO : 1+4+9+17+20
JUMLAH SKOR KEKUATAN (Pr)	:	_____	

Pasuruan,
Calon Pengantin

Rizki

M. Fatchurrozi

27



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEBONAGUNG**

Jalan Komplek Pasar Kebonagung Pasuruan, Jawa Timur,
Kode Pos 67116, Telepon (0343) 411284
Laman pkmkebonagung.pasuruankota.go.id, Pos-el pkmkebonagung2014@gmail.com

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Nama Penderita : M FATCHUR ROZI Ncmor RM : 21.739
Tanggal Lahir : 25/03/2000 NIK : 3575022503000002
Jenis Kelamin : L Dokter Pengirim : dr DWINARTI
Alamat : JL ERLANGGA Tanggal Periksa : 05/02/2026

PEMERIKSAAN DARAH	HASIL	NILAI NORMAL	SEROLOGI	HASIL	NILAI NORMAL
Hemoglobin	16.7	14-18 (L) 12-18(W)	hCV		Non Reaktif
Leukosit		4.000-10.000/mm ³	p Rapid (Sifilis)	Non Reaktif	Non Reaktif
Eritrosit		3.8 - 5.8jt (LV)	PR Sifilis		Non Reaktif
Trombosit		150.000 - 450.000/mm ³	Dengue NS1		Negatif
Laju Endap Darah		0-10(L) 0-20(W)	IgG/IgM Dengue		Negatif
Golongan Darah	B RH +		Salmonella IgM		Negatif
PEMERIKSAAN URIN	HASIL	NILAI NORMAL	PEMERIKSAAN DUH TUBUH	HASIL	
Ph		5.0-7.0	PMN		Negatif
BJ Urin		1.010-1.020	Diplococcus Intrasek		Negatif
Protein	Negatif		Cluecell		Negatif
Glukosa	Negatif		T. Vaginalis		Negatif
Bilirubin	Negatif		Jamur		Negatif
Urobilin	Negatif		Lain-lain		
Blood	Negatif		SPUTUM	HASIL	NILAI NORMAL
Leukosit	Negatif		Pemeriksaan BTA		
Nitrit	Negatif		CM		
Keton	Negatif		PEMERIKSAAN FEACES	HASIL	NILAI NORMAL
Sedimen urin			MAKROSKOPIS		
Epitel		1-2/lp	Varna		
Leukosit		1-3/lp	Bau		
Eritrosit		0-3/lp	Konsistensi		
Kristal		0-1/lp	Darah		
Silinder		Negatif	Lendir		
Lain-lain			Cacing Dewasa		
HCG Test			MIKROSKOPIS	HASIL	NILAI NORMAL
KIMIA KLINIK	HASIL	NILAI NORMAL	Telur cacing		
Gula darah puasa		< 110 mg/dl	Amoeba		
Gula darah 2 jam PP		< 125 mg/dl	Larva		
Gula darah acak		< 150 mg/dl	Eritrosit		
Kolesterol Total		< 200 mg/dl	Leukosit		
HDL Kolesterol		> 40 mg/dl	Lemak		
LDL Kolesterol		< 100 mg/dl	Sisa makanan		
Trigliserida		< 150 mg/dl	Lain-lain		
SGOT		8-33 u/l	RDT Malaria		Negatif
SGPT		2-35 u/l	Mikroskopis Malaria		Negatif
Asam urat		< 7 mgdl(L) < 6 mg/dl (W)	KIMIA KLINIK	HASIL	NILAI NORMAL
Ureum		10-50 mg/dl	Bilirubin Total		0-1.0
Kreatinin		0.6-1.3(L) 0.5-0.9(W)	Bilirubin Direct		0-0.3
HbA1c		4.0 - 6.0 %			
SEROLOGI	HASIL	NILAI NORMAL			
Widal tes					
S. Thyphi O		Negatif			
S. Thyphi H		Negatif			
S. Para Thyphi A		Negatif			
S. Para Thyphi B		Negatif			
HIV R1	Non Reaktif	Non Reaktif			
HIV R2		Non Reaktif			
HIV R3		Non Reaktif			
HBsAg		Non Reaktif			

Pasuruan, 05/02/2026
Petugas Laboratorium

Dini Agil Liani, A.Md



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
Jalan Komplek Pasar Kebonagung
Telp. (0343) 411284 email : pkmkebonagung2014@gmail.com



LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

CALON PENGANTIN LAKI-LAKI

NAMA : M. Fatchur Rozi
USIA : 25
ALAMAT : Jl. Erlangga

NIK : 3575022503000002
NO REKAM MEDIS : _____

A. SKRINING KESEHATAN REPRODUKSI

NO	CARA PENILAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Apakah kamu pernah mimpi basah ?	✓		*masalah awal pubertas/tidak
2	Apakah kamu pernah mengalami kencing kuning kental seperti susu / nanah ?		✓	*risiko IMS/tidak
3	Apakah kamu pernah mengalami gatal-gatal di sekitar kemaluan ?	✓		*risiko IMS/tidak
4	Apakah kamu pernah disentuh secara paksa pada bagian vital tubuhmu (alat kelamin / bokong) ?		✓	

B. PEMERIKSAAN DAN SKRINING KEADAAN UMUM

PEMERIKSAAN LABORATORIUM (ATAS INDIKASI)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL
1.	Hb	16.7
2.	SD - darah	B RH (+)
3.	HIV, SIFILIS	Non Reaktif

4. gula : 32 (ok)

SKRINING PENYAKIT : HIPERTENSI / DM / TBC / HEPATITIS /

C. HASIL SKRINING KESEHATAN MENTAL EMOSIONAL

NO	JENIS SKOR	NILAI	KESIMPULAN
1	Skor Kesulitan		N
2	Skor Kekuatan		N

Makna:

SKOR KESULITAN :

0-15 : NORMAL

16-19 : BORDERLINE

20-40 : ABNORMAL

SKOR KEKUATAN :

6-10 : NORMAL

5 : BORDERLINE

0-4 : ABNORMAL

D. TATA LAKSANA DAN KESIMPULAN

- 1 KIE /Konseling : _____
2 Pengobatan : _____

KESIMPULAN :

SEHAT

Pasuruan,

5/2/2016

DOKTER PEMERIKSA

dr. DWINARTI PARTHAWARDANI
NIP. 19871024 199703 2 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KEBONAGUNG
 Komplek Pasar Kebonagung Kota Pasuruan 67111
 Telp. +62343411284 Email : pkmikebonagung2014@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 440/34/423.104.02/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini dokter di Pasuruan, menerangkan dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan, bahwa telah menguji badan :

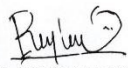
Sdr. **M. FATCHUR ROZI**
 Atas permintaan surat/lesan dari : yang bersangkutan.
 Tanggal **05-02-2026** No. **440/34/423.104.02/2026**
 Untuk **PERSYARATAN MENIKAH**

Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian dibubun paraf oleh ketua Mardas	Paraf :
Tanggal	Paraf

DAFTAR PEMERIKSAAN BADAN **MODEL : II**

1. Nama	: M. FATCHUR ROZI	Umur : 25 Tahun
2. Berat Badan	: 79 kg	
3. Tinggi	: 156 cm	
4. Mata	: VOD6/6 - VOSV6/6 Normal	
5. Telinga	: Normal	
6. Gigi	: karies (+)	
7. Pemeriksaan Kencing	: -	
8. Golongan Darah	: B RH (+)	
9. Lihat Warna	: BAIK	
10. BBS/Tensi	: 116/71 mmHg	
11. Pendapat dokter sebagai Kesimpulan Pemeriksaan	: SEHAT	

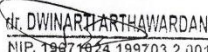
Yang diuji badannya
 Tanda tangan/Cap tiga jari


 M. FATCHUR ROZI

Pasuruan 05 Februari 2026
 Dokter Pemeriksa


 dr. DWINARTI ARTHAWARDANI
 NIP. 19671024 199703 2 001

DOKTER PEMERIKSA


 dr. DWINARTI ARTHAWARDANI
 NIP. 19671024 199703 2 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
Jl. Terusan Sekarsono No. 1 Telp. (0343) 564610 Pasuruan
Email : puskesmassekargadung@gmail.com



Telah dir
asliya dan telah
Kemudian
oleh ketua Majelis

P-16

Parat

Nama Pasien : <i>W. K. P. S. S.</i>	Pengirim : <i>Kantor</i>
Usia : <i>18 th</i>	Reg. Lab : <i>Lab</i>
Alamat : <i>Sekargadung</i>	Pemeriksa : <i>Lab</i>

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL
DARAH RUTIN :		
Hemoglobin	<i>14,3</i>	L : 14 - 16 P : 12 - 14,9/100 ml
Hitung Lecosit		4000 - 10000
Hitung Jenis Lecosit		
LED		L : 0 - 12 P : 0 - 20 mm/jam
Trombosit	<i>100</i>	150.000 - 450.000
Gol Darah	<i>O (A)</i>	A / B / AB / O
Widal Salmonella Ty O		Negatif
Widal Salmonella Ty H		Negatif
Widal Salmonella Para A		Negatif
Widal Salmonella Para B		Negatif
Klinik		
Gula Darah Acak		< 140 mg/dl
Gula Darah Puasa		70 - 115 mg/dl
Gula Darah 2 JPP		85 - 125 mg/dl
Cholesterol		150 - 200 mg/dl
Asam Urat		L : 4 - 7, P : 3 - 6 mg/dl
Trigliserida		< 150 mg/dl
SGOT		L : s/d 37, ; P : s/d 31 U/l
SGPT		L : s/d 42, ; P : s/d 32 U/l
BTA		
Urin Rutin	<i>Negatif</i>	
HBSAg	<i>Negatif</i>	

Pemeriksa
9

Pasuruan, *10*
8

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014 FEB

Angka Penyetoran
atau SKPKB/STP (jika ada)
Nama
NIPPOS



Tanda tangan

NIPPOS : 989462687

9. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-349/Ps/TL.00/02/2026

04 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pengadilan Agama Pasuruan

Jl. Ir. H. Juanda No. 11A, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan - 67122

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Raya Hidayat
NIM	: 240201210031
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : OYAQabA6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1056/Ps/TL.00/04/2026

13 April 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Jl. Ir. H. Juanda No.66, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Raya Hidayat
NIM	: 240201210031
Program Studi	: Magister Al- Akhwal Al- Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A23/1918/Hm.00.3/7/2022 Dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1096/Ps/TL.00/04/2026

14 April 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Jl. Pahlawan No.28, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67126

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Raya Hidayat
NIM	: 240201210031
Program Studi	: Magister AI- Akhwal AI- Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A23/1918/Hm.00.3/7/2022 Dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

Agus Maimun



10. Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Jalan Ir. H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155
Website: www.pa-pasuruan.go.id / e-mail: sekret.papasuruan@gmail.com

Nomor : 0387/KPA.W13-A23/HM2.1.4/II/2026 Pasuruan, 10 Februari 2026
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur PASCASARJANA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat, sesuai dengan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor. B-349/Ps/TL.00/02/2026 tanggal 04 Februari 2026 yang bernama Raya Hidayat, dengan judul Penelitian "IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM" (Study Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)

Maka dengan ini memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Raya Hidayat, di Pengadilan Agama Pasuruan, Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Panitera Muda Hukum Ibu Nasaritha Randhitia Permata, S.H., M.H. (081233698501)

Demikian disampaikan untuk diketahui terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasuruan, 10 Februari 2026

Wakil Ketua,

Makmud



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Cakraningrat No.2 Bugul Kidul, Pasuruan, Jawa Timur 67129,
Telepon (0343) 423453, Faksimile (0343) 422563,
Laman <https://dinkes.pasuruankota.go.id>, Pos-el dinkes@pasuruankota.go.id

Pasuruan, 16 April 2026

Nomor : 000.9.2/514/102/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Pasca Sarjana
di
Malang

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 13 April 2026 Nomor:B-1056/Ps/TL.00/04/2026 tentang Permohonan Persetujuan Izin Penelitian, maka Dinas Kesehatan merekomendasikan Ijin tersebut an:

Nama : Raya Hidayat
NIM : 240201210031
Prodi : Magister Al-Akhwat Al Syakhsyiyah
Judul : Implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor W13A23/1918/Hm.00.3/7/2022
Dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)
Lokasi : Puskesmas Kota Pasuruan
Waktu : April-Mei 2026

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PASURUAN,**



dr. SHIERLY MARLENA., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197307152006042023

Tembusan

1. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Pasuruan
2. Kepala Puskesmas se-Kota Pasuruan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Pahlawan No. 28c, Pekuncen, Kec Panggungrejo, Kota
 Pasuruan, Jawa Timur, KodePos 67126, Telepon (0343) 424013
 Pos-el bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 000.9.2/355/205/2026

Membaca : Surat dari **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
 Nomor : B-1096/Ps/TL.00/04/2026
 Tanggal : 14 April 2026
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Izin Penelitian
 Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018

Dengan ini diizinkan untuk melakukan kepada :

Nama : **RAYA HIDAYAT**
 NIM : 240201210031
 Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakshiyah
 Tema : Implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor W13- A23/1918/Hm.
 00.3/7/2022 dalam Upaya Penanggulangan Perkawinan Anak
 Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama
 Pasuruan)
 Sasaran : 1. Puskesmas Bugul Kidul
 2. Puskesmas Kandangasapi
 3. Puskesmas Kebonagung
 Lamanya : 22 April 2026 s.d 22 Mei 2026
 Nama Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
 2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar tujuan.
 3. Dilarang mengikutsertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
 4. Pelaksanaan Izin Penelitian tidak boleh disalah gunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
 5. Selesai melakukan Penelitian harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Laporan.
 6. Surat keterangan ini berlaku mulai tanggal 22 April 2026 s.d 22 Mei 2026
- Demikian surat keterangan ini dibuat dan pihak yang terkait dapat memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 21 April 2026
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Hery Dwi Sujatmiko, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 197012231990031001

LAMPIRAN : Surat Izin Penelitian
NOMOR : 000.9.2/355/205/2026
TANGGAL : 21 April 2026

Tembusan Kepada :

NO	JABATAN	INSTANSI
1	Wali Kota Pasuruan (sebagai laporan)	Pemerintah Kota Pasuruan
2	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
3	Kepala Puskesmas	Puskesmas Bugul Kidul
4	Kepala Puskesmas	Puskesmas Kandangsapi
5	Kepala Puskesmas	Puskesmas Kebonagung
6	Direktur	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

11. Jurnal Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 240201210031
Nama : RAYA HIDAYAT
Fakultas : PASCASARJANA
Jurusan : MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
Dosen Pembimbing 2 : Dr. H.MIFTAHUL HUDA, S.HI., MH.
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR W13-A23/1918/HM.00.3/7/2022 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

IDENTITAS BIMBINGAN

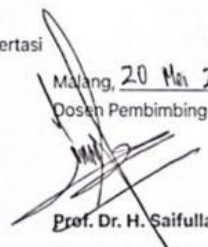
No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	23 Februari 2026	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	BAB I dan BAB II (Serta Materi Wawancara)	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	24 Februari 2026	Dr. H.MIFTAHUL HUDA, S.HI., MH.	Persiapan sebelum Penelitian Lapangan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	25 Februari 2026	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	Bab III (Konsultasi Kendala Lapangan)	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	28 April 2026	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	BAB IV (Masukan terkait Analisa Masalah)	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	12 Mei 2026	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	BAB V & Abstrak (Pelbagai Masukan Akademis & Artikel)	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	13 Mei 2026	Dr. H.MIFTAHUL HUDA, S.HI., MH.	Sistematika Kepenulisan, Artikel, & Kerangka Teori	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	19 Mei 2026	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	Koreksi Keseluruhan & ACC	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	19 Mei 2026	Dr. H.MIFTAHUL HUDA, S.HI., MH.	Sistematika Kepenulisan & Tukar Masukan BAB I, II, III, IV, V	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2


Dr. H.MIFTAHUL HUDA, S.HI., MH.

Malang, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

Kajur / Kaprodi,


Prof. Dr. Kusrini Hidayat, M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Raya Hidayat
 NIM : 240201210031
 Alamat : Jl. Milono, Gg. I, RT 12, RW 5 No. 3, Kel.
 Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota
 Samarinda
 TTL : Samarinda, 15 Mei 2003
 No. HP : 087731623250
 Email : hidayatraya150503@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Islam Al-Khairiyah	2007 – 2009
2. SDN 005 Samarinda Ilir	2009 – 2015
3. MTS PPMI Assalaam Sukoharjo	2015 – 2018
4. SMA Trensains Tebuireng Jombang	2018 – 2021
5. Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 – 2025
6. Pascarsarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024 – 2026

Riwayat Organisasi:

1. Menteri Keagamaan ORSATRENS (OSIS SMA)	2019-2020
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI	2022-2023
3. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah	2023-2024
4. Pengurus FK IPNU/IPPNU KH. Wahid Hasyim	2023-2024